


RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

# BUKIT BARISAN

TAHUN 2015-2024



KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG  
BUKIT BARISAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
*PADANG, DESEMBER 2014*

**LEMBAR PENGESAHAN**

**RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (RPHJP)  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)  
BUKIT BARISAN TAHUN 2015 – 2024  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Disusun Oleh  
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung  
Bukit Barisan



**BAMBANG SUYONO, S.Hut.**  
NIP. 19720907 199903 1 002

Mengetahui :


Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Sumatera Barat,



**Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si**  
NIP. 19581029 198703 1 003

Disahkan Oleh :

An. Menteri Kehutanan  
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I,



**Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc.**  
NIP. 19590520 198501 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat dan dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan Tahun 2015-2024. Dokumen ini diharapkan akan memberikan panduan bagi KPHL Bukit Barisan dan stakeholders terkait dalam melaksanakan pengelolaan hutan di tingkat tapak pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.

Pembangunan KPHL merupakan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta turunannya, dimana secara umum sudah mulai berjalan meskipun membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung program dimaksud dengan dibentuknya KPHL Bukit Barisan, KPHL lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat yang termasuk salah satu KPHL Model yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI. Kelembagaan KPHL Bukit Barisan didasarkan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 yang masih berbentuk UPTD dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu pada penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Bukit Barisan ini, kami mengucapkan terimakasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama yang telah terjalin. Semoga implementasi pengelolaan hutan pada tingkat tapak dapat segera diwujudkan untuk mencapai visi yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, oleh karena itu kepada semua pihak (stakeholders) diharapkan dapat memberikan koreksi, masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga bermanfaat dalam pembangunan KPHL Bukit Barisan.

Padang, Desember 2014  
KEPALA KPHL BUKIT BARISAN



**BAMBANG SUYONO, S.Hut.**  
NIP. 19720907 199903 1 002

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	2
1.4. Ruang Lingkup	2
1.5. Batasan Pengertian	5
<b>BAB. II DESKRIPSI KAWASAN</b>	<b>9</b>
2.1. Risalah Wilayah KPHL Bukit Barisan	9
2.1.1. <i>Letak, Luas dan Batas KPHL Bukit Barisan</i>	9
2.1.2. <i>Pembagian Blok, Petak dan Resort KPHL Bukit Barisan</i>	13
2.1.3. <i>Kondisi Biofisik</i>	20
2.1.4. <i>Arah Penggunaan dan Pemanfaatan Menurut RKTP</i>	22
2.1.5. <i>Aksesibilitas Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan</i>	24
2.1.6. <i>Sejarah Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan</i>	26
2.2. Potensi Wilayah KPH	28
2.2.1. <i>Potensi Kayu</i>	28
2.2.2. <i>Potensi Non Kayu ( HHBK )</i>	30
2.2.3. <i>Keberadaan Flora dan Fauna</i>	30
2.2.4. <i>Potensi jasa lingkungan</i>	32
2.3. Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat	36
2.3.1. <i>Sosial Budaya Masyarakat</i>	36
2.3.2. <i>Masyarakat Adat</i>	37
2.3.3. <i>Sosial Ekonomi Masyarakat</i>	40
2.4. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	41
2.4.1. <i>Izin Pemnafaatan dan Penggunaan Kawasan</i>	41
2.4.2. <i>Wilayah Tertentu</i>	42
2.5. Posisi KPHL Bukit Barisan dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah	43
2.5.1. <i>Dalam Tataruang Sumatera Barat</i>	43
2.5.2. <i>Dalam Pembangunan Daerah Sumatera Barat</i>	44
2.5.3. <i>KPHL Bukit Barisan Dalam RKTP Sumatera Barat 2012-2031</i>	46
2.6. Isu Strategis, Kendala, Permasalahan	46
2.6.1. <i>Isu Strategis</i>	46
2.6.2. <i>Kendala</i>	47
2.6.3. <i>Permasalahan</i>	47

<b>BAB. III VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	<b>48</b>
3.1. Visi KPHL Bukit Barisan	48
3.2. Misi dan Tujuan KPHL Bukit Barisan	48
<b>BAB. IV ANALISIS DAN PROYEKSI</b>	<b>50</b>
4.1. Analisa Data dan Informasi	50
4.1.1. <i>Lingkungan internal</i>	50
4.1.2. <i>Lingkungan eksternal</i>	52
4.1.3. <i>Analisis SWOT</i>	55
4.2. Proyeksi Kondisi Wilayah	57
4.2.1. <i>Tutupan Lahan</i>	57
4.2.2. <i>Kelembagaan dan Organisasi KPHL Bukit Barisan</i>	58
4.2.3. <i>Pemanfaatan dan Penerimaan Daerah dari hasil hutan dan Jasa Lingkungan</i>	60
4.2.4. <i>Konflik dan Klaim terhadap lahan wilayah KPHL Bukit Barisan</i>	61
4.2.5. <i>Kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat dari kegiatan kehutanan</i>	61
4.2.6. <i>Keanekaragaman Hayati KPHL Bukit Barisan</i>	61
4.2.7. <i>Perkembangan Investasi</i>	62
<b>BAB V RENCANA KEGIATAN</b>	<b>63</b>
5.1. Rencana Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Perencanaan dan Penataan Hutan	63
5.1.1. <i>Inventarisasi dan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan</i>	63
5.1.2. <i>Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Kayu</i>	63
5.1.3. <i>Inventarisasi Jasa Lingkungan</i>	64
5.1.4. <i>Inventarisasi Fauna</i>	65
5.1.5. <i>Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat</i>	65
5.2. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu	66
5.2.1. <i>Pemanfaatan Kawasan</i>	67
5.2.2. <i>Pemanfaatan Jasa Lingkungan</i>	82
5.2.3. <i>Pemungutan HHBK</i>	88
5.3. Program Pemberdayaan Masyarakat	90
5.3.1. <i>Pembentukan dan Penguatan Kelompok Tani Hutan</i>	90
5.3.2. <i>Penguatan kelompok dalam pengembangan dan pengelolaan wisata alam</i>	92
5.3.3. <i>Penguatan Kelompok pengolahan hasil HHBK dan HHK</i>	92
5.4. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pada Areal KPHL Bukit Barisan yang Telah Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan	93
5.5. Rehabilitasi dan Reboisasi Pada Areal Kerja diluar Izin	94
5.6. Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berizin	97

5.7. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam	97
5.7.1. <i>Perlindungan dan Konservasi Alam</i>	97
5.7.2. <i>Perlindungan dan Pengamanan Hutan</i>	98
5.7.3. <i>Penyuluhan Kepada Masyarakat</i>	99
5.7.4. <i>Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran</i>	100
5.7.5. <i>Menekan Perburuan Liar dan Pencurian Hasil Hutan</i>	100
5.8. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Ijin	101
5.9. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait	102
5.10. Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM	103
5.11. Penyediaan Pendanaan	105
5.12. Pengembangan Database	105
5.13. Rasionalisasi Wilayah Kelola	107
5.14. Review Rencana Pengelolaan	108
5.15. Pengembangan investasi	109
<b>BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b>	<b>110</b>
6.1 Pembinaan	110
6.2 Pengawasan	110
6.3 Pengendalian	111
<b>BAB. VII. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>113</b>
7.1. Pemantauan	113
7.2. Evaluasi	113
7.3. Pelaporan	114

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Kelola KPHL Model Bukit Barisan Menurut Kabupaten/Kota dan Fungsi hutan	12
Tabel 2.2.	Pembagian blok dan luas blok Wilayah Kelola KPHL Model Bukit Barisan Menurut Fungsi hutan	13
Tabel 2.3.	Luas Blok inti (ha) Wilayah KPHL Model Bukit Barisan Menurut Tutupan Lahan, Kabupaten dan Tingkat Kelerengan	15
Tabel 2.4.	Luas Blok khusus (ha) Wilayah KPHL Model Bukit Barisan Menurut Tutupan Lahan dan Tingkat Kelerengan	16
Tabel 2.5.	Luas Blok Pemanfaatan (ha) Wilayah KPHL Model Bukit Barisan Menurut Tutupan Lahan dan Fungsi Hutan	17
Tabel 2.6.	Luas Blok Pemanfaatan (ha) Wilayah KPHL Model Bukit Barisan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kelerengan	17
Tabel 2.7.	Jumlah petak dan Resort Wilayah KPHL Model Bukit Barisan menurut kabupaten/kota dan fungsi hutan	18
Tabel 2.8.	Kelerengan dan jenis tanah Wilayah KPHL Model Bukit Barisan	20
Tabel 2.9.	Tutupan Lahan KPHL Bukit Barisan menurut tingkat kekritisian lahan dan resort	21
Tabel 2.10.	Rekapitulasi hasil Inventarisasi Biogeofisik oleh BPKH Wil I Medan pada Wilayah KPHL Model Bukit	29
Tabel 2.11.	Jenis hewan yang terdapat di dalam hutan Kabupaten Sijunjung yang diprediksi akan sama pula dengan jenis hewan di dalam wilayah KPHL Bukit Barisan	31
Tabel 2.12.	Jasa Lingkungan dan Ekowisata yang sudah teridentifikasi didalam kawasan KPHL Bukit Barisan	34
Tabel 2.13.	Penduduk Kabupaten Wilayah Kerja KPHL Bukit Barisan Tahun 2012	40
Tabel 2.14.	Izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dalam KPHL Bukit Barisan	41
Tabel 2.15.	Luas wilayah tertentu menurut blok, kabupaten/kota dan fungsi hutan dalam KPHL Bukit Barisan	42
Tabel 4.1.	Analisis SWOT dan Strategi KPHL Bukit Barisan	56
Tabel 4.2.	Proyeksi Tutupan Lahan dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan Selama 2015-2024	57
Tabel 4.3.	Proyeksi Perkembangan Kelembagaan dan Organisasi KPHL Bukit Barisan Selama 2015-2024	59

Tabel 4.4.	Proyeksi Penerimaan Daerah dari Kegiatan-Kegiatan KPHL Bukit Barisan Selama 2015-2024	60
Tabel 4.5.	Proyeksi Jumlah Unit Industri Pengolahan dan Jasa Lingkungan dalam KPHL Bukit Barisan Selama 2015-2024	62
Tabel 5.1.	Lokasi dan luas potensial pengembangan hutan tanaman dalam KPHL Bukit Barisan	69
Tabel 5.2.	Lokasi dan luas potensial pengembangan Agrowisata dan Bank Buah di Kota Padang dan berada dalam KPHL Bukit Barisan	72
Tabel 5.3.	Lokasi dan luas potensial pengembangan Bank Buah di Kabupaten Padang Pariaman dalam KPHL Bukit Barisan	73
Tabel 5.4.	Lokasi dan Luas potensial Budidaya Rotan di Kabupaten Padang Pariaman di dalam KPHL Bukit Barisan	73
Tabel 5.5.	Lokasi dan luas potensial lahan untuk Budidaya Aren di dalam KPHL Bukit Barisan	77
Tabel 5.6.	Lokasi dan luas potensial Budidaya Gaharu di Kabupaten Tanah datar di dalam KPHL Bukit Barisan	78
Tabel 5.7.	Lokasi dan luas potensial pemanfaatan lahan dibawah tegakan pohon dalam KPHL Bukit Barisan	80
Tabel 5.8.	Lokasi dan luas potensial Budidaya Cengkeh dan Pala dalam rangka rehabilitasi lahan dalam wilayah KPHL Bukit Barisan	81
Tabel 5.9.	Lokasi luas potensial Budidaya Cengkeh dan Pala di Kab. Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto dan Kab. Tanah Datar di dalam wilayah KPHL Bukit Barisan	83
Tabel 5.10.	Perkiraan jumlah kelompok tani hutan dalam pemberdayaan Kelompok Tani oleh KPHL Bukit Barisan menurut jenis kegiatan yang akan dilaksanakan	91
Tabel 5.11.	Perkiraan jumlah kelompok dalam pemberdayaan kelompok pengolahan hasil HHBK dalam KPHL Bukit Barisan menurut jenis industri	93
Tabel 5.12.	Lokasi dan luas potensial lahan yang perlu direhabilitasi dalam wilayah KPHL Bukit Barisan menurut resort	96
Tabel 5.13.	Prediksi jumlah dan kualifikasi kebutuhan SDM KPHL Bukit Barisan dalam jangka waktu 10 tahun yang akan datang	104
Tabel 5.14.	Rencana investasi pengadaan sarana dan prasarana KPHL Bukit Barisan dan Investasi oleh pihak ketiga	109
Tabel 5.15.	Rencana investasi Kegiatan/Pengolahan HHBK dan HHK pada KPHL Bukit Barisan	109



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Kawasan Hutan wilayah kerja KPHL Bukit Barisan sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehutanan No. 866/Menhut-II/2013	10
Gambar 2.2.	Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi wilayah kerja KPHL Bukit Barisan	11
Gambar 2.3.	Pembagian Blok wilayah KPHL Bukit Barisan	14
Gambar 2.4.	Pembagian Petak dan Resort wilayah kerja KPHL Bukit Barisan	19
Gambar 2.5.	Jalur Jalan yang berada di sekitar dan di dalam kawasan wilayah kerja KPHL Bukit Barisan	25
Gambar 5.1.	Peta indikasi lokasi pembangunan hutan tanaman di dalam wilayah KPHL Bukit Barisan	68
Gambar 5.2.	Peta indikasi lokasi pengembangan Agrowisata dan Bank Buah di Kota Padang dalam wilayah KPHL Bukit Barisan	71
Gambar 5.3.	Peta indikasi lokasi budidaya Rotan dalam wilayah KPHL Bukit Barisan	72
Gambar 5.4.	Peta indikasi lokasi budidaya Aren di Kab. Tanah Datar dan di Kota Sawahlunto dalam wilayah KPHL Bukit Barisan	76
Gambar 5.5.	Peta indikasi lokasi budidaya Gaharu dalam wilayah KPHL Bukit Barisan	78
Gambar 5.6.	Peta indikasi lokasi pemanfaatan lahan dibawah tegakan pohon KPHL Bukit Barisan	79
Gambar 5.7.	Peta indikasi lokasi budidaya Cengkeh dan Pala dalam rangka rehabilitasi dalam wilayah KPHL Bukit Barisan	82
Gambar 5.8.	Peta indikasi lokasi budidaya Kemiri dan Cengkeh dalam rangka rehabilitasi dalam wilayah KPHL Bukit Barisan	83
Gambar 5.9.	Peta indikasi lokasi penyadapan getah pinus dalam wilayah KPHL Bukit Barisan	89
Gambar 5.10.	Peta indikasi lokasi direhabilitasi lahan menurut resort dan tutupan lahan dalam wilayah KPHL Bukit Barisan	95

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Hubungan Visi dan Misi dengan Rencana Kegiatan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Bukit Barisan
2. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Bukit Barisan Periode 2015-2024
3. Peta Wilayah KPHL Bukit Barisan
4. Peta Penutupan Lahan KPHL Bukit Barisan
5. Peta Daerah Aliran Sungai ( DAS ) KPHL Bukit Barisan
6. Peta sebaran potensi wilayah KPHL Bukit Barisan
7. Peta Penataan Hutan Berupa Zona/Blok, Petak
8. Peta Penggunaan Lahan KPHL Bukit Barisan
9. Peta Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan KPHL Bukit Barisan
10. Peta jenis Tanah KPHL Bukit Barisan
11. Peta Geologi KPHL Bukit Barisan
12. Peta Curah Hujan
13. Peta Wilayah Tertentu KPHL Bukit Barisan
14. Peta Tematik Lahan Kritis KPHL Bukit Barisan
15. Peta Tematik Kelerengan KPHL Bukit Barisan

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Bukit Barisan ini disusun dengan tujuan (1) Menentukan arah dan pedoman pelaksanaan pengelolaan hutan dalam jangka panjang di bawah KPHL Bukit Barisan; (2) Menyediakan panduan dalam melakukan sinergi dan koordinasi dengan pihak lainnya dalam pengelolaan hutan KPHL Bukit Barisan ; (3) Melandasi pengawasan dan evaluasi pengelolaan KPHL Bukit Barisan dalam jangka panjang. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang akan menjadi pedoman dalam menyusun kegiatan jangka pendek.

Adapun Visi KPHL Bukit Barisan adalah: “**HHBK dan Jasa Lingkungan Unggul Berbasis Masyarakat Tahun 2024**”. Untuk mencapai visi tersebut, misi, tujuan dan kegiatan KPHL Bukit Barisan yang disusun dalam Rencana Pengelolaan selama 2015-2024, sebagai berikut:

1. Menciptakan kepastian status dan fungsi kawasan hutan yang diakui dan disepakati para pihak.

Tujuan:

- a. Konflik tenurial kehutanan di kawasan KPHL Bukit Barisan berkurang.

*Kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan ini antara lain : Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat; Pembentukan dan Penguatan Kelompok Tani Hutan; Penguatan kelompok dalam pengembangan dan pengelolaan wisata alam; Inventarisasi dan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan serta Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Ijin.*

- b. Hutan dalam kawasan KPHL Bukit Barisan terpelihara kelestariannya sesuai dengan fungsi.

*Kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan ini antara lain Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam melalui berbagai sub kegiatan guna pelaksanaan perlindungan dan konservasi alam.*

2. Mengembangkan sistem data dan informasi kawasan hutan dan potensi HHBK dan jasa lingkungan secara lengkap dan menyeluruh.

Tujuan:

- a. Terbangunnya sistem data dan informasi kawasan hutan dan potensi HHBK dan jasa lingkungan. *Kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan ini antara lain : Pengembangan Database; Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM; Penyediaan Pendanaan; Rasionalisasi Wilayah Kelola dan Review Rencana Pengelolaan.*

- b. Tersedia data dan informasi kawasan dan potensi HHBK dan jasa lingkungan yang up to date dan lengkap. *Kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan ini antara lain : Rencana Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Perencanaan dan Penataan Hutan.*

3. Mengembangkan usaha pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah HHBK dan jasa lingkungan di dalam dan sekitar kawasan hutan berbasis masyarakat.

Tujuan:

- a. HHBK dan jasa lingkungan yang ada dalam kawasan KPHL Bukit Barisan dimanfaatkan secara efisien dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan ini antara lain :* Pengembangan Agrowisata; Pengembangan Bank Buah; Pengembangan Budidaya Rotan; Pengembangan Budidaya Aren; Pengembangan Budidaya Gaharu; Pemanfaatan lahan dibawah tegakan pohon; Budidaya Tanaman Rempah; Pemanfaatan Jasa Lingkungan; Pengembangan Wisata Alam; Keramba Ikan (Kolam Pancing); Pemanfaatan Air Bersih dan Pemungutan HHBK.

- b. Masyarakat terlibat aktif dalam mengelola dan memanfaatkan HHBK dan jasa lingkungan sehingga kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat

*Kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan ini melalui :* Program Pemberdayaan Masyarakat. Masyarakat melalui kelompoknya adalah ujung tombak pelaksana setiap kegiatan di lapangan

- c. Industri pengolahan HHBK, HHK dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berkembang.

*Kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan ini antara lain :* Investasi pada industri minyak atsiri, Pengolahan Aren, Penggorengan Rotan dan Moulding; Investasi pada PDAM, dan Air Mineral serta Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pembangunan Resort Wisata.

- d. Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan meningkat. Penerimaan PAD akan berasal dari Semua kegiatan pemanfaatan HHBK, HK dan Jasa Lingkungan, serta pengolahan hasil dari kegiatan KPHL Bukit Barisan akan menjadi penerimaan daerah.

4. Melakukan pengelolaan hutan bersama masyarakat lokal.

Tujuan pada misi ini adalah Investasi dalam pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan meningkat, sehingga usaha berbasis kehutanan meningkat. Tujuan ini dihaapkan akan dicapai melalui kegiatan Pengembangan investasi ang berupa Investasi pada industri minyak atsiri, Pengolahan Aren, Penggorengan Rotan dan Moulding; Investasi pada PDAM, dan Air Mineral serta Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pembangunan Resort Wisata.

5. Mempertahankan kelestarian hutan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem kawasan hutan.

Tujuan pada misi ini adalah Tutupan hutan meningkat seiring dengan kegiatan rehabilitasi dan luas lahan kritis menurun. Kegiatan yang diharapkan akan mencapai tujuan ini melalui : Rehabilitasi dan Reboisasi Pada Areal Kerja diluar Izin; Pembangunan Hutan Tanaman; Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berizin; Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait.

Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi KPHL Bukit Barisan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dalam pembinaan dapat meminta bantuan instansi teknis vertikal terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Daftar Ralat**  
**RPHJP KPHL Bukit Barisan**

Letak	Tertulis	Ralat
Halaman 13 Subbab 2.1.2 paragraf 1	80.14%	84.60%
Halaman 23 nomor 2)	RKTP Sumatera Barat 201-2031	RKTP Sumatera Barat 2012-2031
Halaman 57 paragraf 1	(bagian yang diarsir dalam table 2.4)	(bagian yang diarsir dalam table 4.2)
Halaman 62 subbab 4.2.7 paragraf 1	wilayah kelola KPHL Buikti Barisan	Wilayah kelola KPHL Bukit Barisan
Halaman 86 paragraf 2	Rehabilitasi daerah tangkapan air Air Terjun ini...	Rehabilitasi daerah tangkapan air terjun ini...
Halaman 94 baris ke 7	....dan setereusnya.	....dan seterusnya.
Halaman 94 subbab 5.5 paragraf 2	(Multi Purpose Tress Species)	<i>(Multi Purpose Trees Species)</i>
Halaman 119 kolom ke-3 nomor 7	Catatan : perlu ditambahkan kegiatan dst...	dihapus
Halaman 116-130 Lampiran 2.	Halaman <b>116-130</b> Lampiran 2.	Halaman <b>119-133</b> Lampiran 2.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengelolaan hutan pada tingkat tapak telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa kawasan hutan, baik konservasi, lindung maupun produksi, terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009, memiliki hutan seluas 1.7 juta ha yang terbagi atas 484 ribu ha hutan produksi dan 1.2 juta ha hutan lindung. Luasan hutan sedemikian semuanya akan dikelola secara langsung oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terbagi menjadi sebelas KPH, 7 KPH Lindung (KPHL) dan 4 KPH produksi (KPHP). Salah satu KPHL tersebut adalah **KPHL Bukit Barisan**.

KPHL Bukit Barisan sudah ditetapkan wilayah kelolanya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang wilayahnya meliputi 10 kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan luas 86.511 ha. Namun hasil tata batas terakhir, luasan tersebut menyusut menjadi seluas 80,327.52 ha. Dalam wilayah kelola yang besar ini terdapat banyak potensi sumber daya kehutanan, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu maupun jasa lingkungan. Selain itu, wilayah KPHL Bukit Barisan ini hanya sebagian kecil yang sudah dilakukan penataan batas, sebagian besar lainnya belum memiliki batas yang definitif dan diakui oleh semua pihak. Masyarakat bahkan ada yang mengokupasi lahan dalam kawasan untuk pertanian dengan alasan tumpang tindih klaim atas hak tanah ulayat.

Untuk mengelola wilayah KPHL tersebut telah dibentuk organisasi pengelolaan. Melalui SK Gubernur Propinsi Sumatera Barat dibentuk UPTD KPHL Bukit Barisan di bawah Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat. Saat ini organisasi KPHL Bukit Barisan ini sudah ditetapkan pula personilnya.

Personil KPHL Bukit Barisan tersebut belum dapat bekerja secara optimal sampai saat ini, karena belum ada dokumen perencanaan pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHL Model Bukit Barisan.

Untuk menjadi pedoman dalam mengelola hutan, yang memiliki potensi dan permasalahan yang besar tersebut, dan agar personil KPHL Bukit Barisan dapat bekerja secara optimal maka perlu disusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Bukit Barisan. RPHJP ini akan menjadi panduan dalam mengambil keputusan dan tindakan manajemen. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menekankan perlunya dokumen rencana pengelolaan jangka panjang untuk persyaratan operasionalisasi bagi sebuah organisasi KPH. Selain itu, dokumen RPHJP ini akan menjadi dasar pula bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memfasilitasi KPHL Bukit Barisan dan sekaligus melakukan pemantauan, pembinaan serta evaluasi.

## **1.2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya RPHJP KPHL Bukit Barisan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan arah dan pedoman pelaksanaan pengelolaan hutan dalam jangka panjang di bawah KPHL Bukit Barisan
2. Menyediakan panduan dalam melakukan sinergi dan koordinasi dengan pihak lainnya dalam pengelolaan hutan KPHL Bukit Barisan
3. Melandasi pengawasan dan evaluasi pengelolaan KPHL Bukit Barisan dalam jangka panjang

## **1.3. Sasaran**

Sasaran dari penyusunan RPHJP KPHL Bukit Barisan adalah tersedianya dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang akan menjadi pedoman dalam menyusun kegiatan jangka pendek.

## **1.4. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Bukit Barisan adalah:

## I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Pengelolaan KPHL Bukit Barisan ini. Urgensi pentingnya penyusunan RP KPHL Bukit Barisan diuraikan dalam latar belakang tersebut.

## II. DESKRIPSI WILAYAH

Dalam Bab II ini diuraikan tentang legalitas wilayah dan kelembagaan KPHL Bukit Barisan. Dijelaskan pula tentang luas dan batas-batas wilayah. Selanjutnya diuraikan pula potensi yang terkandung di dalam wilayah KPHL Bukit Barisan baik potensi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Keterkaitan rencana pengelolaan KPHL Bukit Barisan dengan pembangunan daerah juga dijelaskan. Selain itu, dalam Bab II dijelaskan izin-izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang sudah diterbitkan maupun yang masih dalam proses perizinan. Bab II ini diakhiri dengan penjelasan tentang isu strategis, kendala dan permasalahan. Data dan informasi yang terurai dalam Bab II menjadi dasar dalam menyusun Visi, Misi, dan kegiatan pada bab-bab selanjutnya.

## III. VISI, MISI DAN TUJUAN

Bab III ini berisi visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai dari pengelolaan hutan dalam wilayah KPHL Bukit Barisan.

## IV. ANALISA DAN PROYEKSI

Data dan informasi yang diuraikan dalam Bab II dianalisis lebih jauh dalam Bab III ini. Analisis diarahkan pada analisis lingkungan internal dan eksternal untuk kemudian menjadi dasar menyusun strategi untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan yang telah disusun dalam Bab III. Selanjutnya dalam Bab IV ini dilakukan proyeksi atas kondisi wilayah kelola KPHL Bukit Barisan dalam waktu lima dan sepuluh tahun ke depan, apabila visi, misi dan tujuan tercapai dengan strategi yang telah ditetapkan tersebut.



## V. RENCANA KEGIATAN

Dalam Bab V diuraikan secara detail kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Bab III. Sesuai dengan Permenhut No. P.46/Menhut-II/2013, ada lima belas item kegiatan yang akan dilakukan. Dalam setiap item tersebut ada beberapa sub item kegiatan. Rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah mulai inventarisasi wilayah kelola, pemanfaatan wilayah tertentu, pemberdayaan masyarakat, pemantauan dan pembinaan areal berizin, rehabilitasi diluar izin, pembinaan dan pemantauan rehabilitasi di areal berizin, perlindungan dan konservasi alam, koordinasi dengan pemegang izin, koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait, penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, penyediaan pendanaan, pengembangan *database*, rasionalisasi wilayah kelola, review rencana pengelolaan dan pengembangan investasi.

Dalam Bab V ini, setiap kegiatan dijelaskan indikasi lokasi dengan merujuk pada petak di dalam wilayah KPHL Bukit Barisan, yang ditampilkan melalui peta serta luasan potensial untuk melakukan setiap kegiatan yang direncanakan. Lampiran matriks SMART, adalah informasi tambahan tentang waktu pelaksanaan serta perkiraan sumberdaya diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan yang direncanakan.

## VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bab ini menguraikan bagaimana pembinaan, pengawasan dan pengendalian akan dilakukan untuk memastikan bahwa KPHL Bukit Barisan melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun dalam Bab V. Dimana KPHL Bukit Barisan wajib melaporkan kemajuannya secara berkala serta uraian permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pembinaan akan diberikan oleh instansi yang lebih tinggi, seperti Dinas Kehutanan Sumatera Barat dan bahkan Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan.

## VII. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pada Bab VI ini dijelaskan tentang mekanisme dan pihak yang melakukan pemantauan. Selain itu dijelaskan pula bentuk-bentuk laporan yang mesti disusun oleh KPHL Bukit Barisan secara periodik.

### 1.5. Batasan Pengertian

- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam.
- Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL atau KPHP yang selanjutnya disebut RPHJP KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
- Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.

- Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- Tata Batas dalam wilayah KPH adalah melakukan penataan batas dalam wilayah kelola KPH berdasarkan pembagian blok dan petak.
- Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap.
- Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
- Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.

- Kesatuan pengelolaan hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
- Wilayah tertentu antara lain adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya berada di luar ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
- Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
- Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
- Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

- Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
- Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

## BAB. II DESKRIPSI KAWASAN


### 2.1. Risalah Wilayah KPHL Bukit Barisan

#### 2.1.1. *Letak, Luas dan Batas KPHL Bukit Barisan*

##### 1) Letak dan Luas


Wilayah kelola KPHL Bukit Barisan meliputi 10 kabupaten/kota se Sumatera Barat, sebagaimana terlihat dalam gambar 2.1. Ada seluas 86,511 ha lahan yang menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 866/Menhut-II/2013 tanggal 5 Desember 2014 merupakan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan. Akan tetapi hasil penataan batas terakhir luas wilayah ini berkurang menjadi 80,327.52 ha. Dalam penataan batas yang dilakukan selama tahun 2013 ini, beberapa bagian dikeluarkan dari wilayah KPHL Bukit Barisan karena sudah menjadi perkampungan dan areal perladangan masyarakat. Tabel 2.1. merekapitulasi luas wilayah KPHL Bukit Barisan menurut Kabupaten/Kota dan fungsi hutan, sesuai dengan hasil penataan batas terakhir tersebut. Terlihat bahwa sebagian besar merupakan hutan lindung seluas 65,106.34 ha (81.05%), hutan produksi seluas 14,975.85 ha (18.64%) dan hutan produksi terbatas seluas 245.33 ha (0.31%). Sebagian besar dari hutan lindung dalam wilayah kerja KPHL Bukit Barisan berada di kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.1. memaparkan dengan rinci wilayah kelola KPHL Bukit Barisan menurut kabupaten/kota dan fungsi hutan. Hutan lindung sebagian besar berlokasi di Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Kota Padang. Sementara itu, hutan produksi hanyalah sebagian kecil dari wilayah kelola. Hutan Produksi ini sebagian besar berlokasi di Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok.



Gambar 2.1. Peta Kawasan Hutan Wilayah Kerja KPHL Bukit Barisan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 866/Menhut-II/2013 Tanggal 5 Desember 2013

Wilayah kelola KPHL Bukit Barisan ini berada dalam beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada bagian barat, KPHL Bukit Barisan berada dalam DAS Anai, DAS Arau, DAS Bayang, DAS Tarusan, DAS Air Dingin, DAS Kuranji, dan DAS Bungus. Sementara wilayah bagian tengah timur semuanya berada dalam DAS Indragiri. Bagi semua DAS tersebut, letak wilayah kelola KPHL Bukit Barisan berada di hulu yang membuat wilayah ini amat penting bagi kelestarian DAS tersebut, khususnya bagi kepentingan DAS di bagian hilirnya.



Gambar 2.2. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Meliputi Wilayah Kerja KPHL Bukit Barisan

## 2) Batas

Sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1, lokasi KPHL Bukit Barisan terpecah dan dipisahkan oleh berbagai bentuk peruntukan lahan, seperti area penggunaan lain (APL), dan kawasan konservasi. Dilihat dari bentangannya, wilayah kelola KPHL Bukit Barisan ini meliputi kawasan pinggir pantai pada bagian paling barat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dan Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara bagian tengahnya, wilayah KPHL Bukit Barisan terdiri dari kawasan hutan lindung yang menjadi pembatas antara kawasan konservasi Suaka Alam Barisan I pada bagian timur dengan area APL yang menjadi kawasan pertanian dan pemukiman masyarakat. Dengan demikian, wilayah KPHL Bukit Barisan sekaligus merupakan penyangga kawasan konservasi. Pada bagian selatan, wilayah KPHL Bukit Barisan merupakan penyangga Taman



Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan kawasan APL, lokasi dimana masyarakat melakukan kegiatan budidaya. Pada bagian utara, wilayah KPHL Bukit Barisan menjadi penyangga bagi Suaka Alam Singgalang Tandikek yang membentang dari Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang bahkan hingga ke perbatasan dengan Kabupaten Agam. Sebagian dari kawasan KPHL Bukit Barisan di bagian utara juga menjadi penyangga Suaka Alam Gunung Sago yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kelola KPHL Model Bukit Barisan Menurut Kabupaten/Kota dan Fungsi hutan

No	Kabupaten/Kota	Luas Menurut Fungsi Hutan (ha)			Jumlah	
		Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Luas (ha)	%
1	Kab. 50 Kota	2,361.02			2,361.02	2.94
2	Kab. Padang Pariaman	12,513.80			12,513.80	15.58
3	Kab. Pesisir Selatan	14,867.98			14,867.98	18.51
4	Kab. Sijunjung	145.29	856.79		1,002.08	1.25
5	Kab. Solok	2,776.75	1,150.21		3,926.95	4.89
6	Kab. Tanah Datar	19,844.46	9,245.46		29,089.91	36.21
7	Kota Padang	12,083.47		245.33	12,328.79	15.35
8	Kota Padang Panjang	72.38			72.38	0.09
9	Kota Sawahlunto	115.30	3,723.39		3,838.70	4.78
10	Kota Solok	325.89			325.89	0.41
	<b>Jumlah</b>	<b>65,106.34</b>	<b>14,975.85</b>	<b>245.33</b>	<b>80,327.52</b>	<b>100.00</b>
	<b>Persentase</b>	<b>81.05</b>	<b>18.64</b>	<b>0.31</b>	<b>100.00</b>	

Sumber: Data Tata Hutan BPKH I Medan, 2014

KPHL Bukit Barisan juga mengelola kawasan hutan pada bagian tengah Sumatera Barat yang didominasi oleh hutan produksi. Sebagian besar wilayah bagian tengah ini berada dalam administrasi kabupaten Solok, Tanah Datar dan Kota Sawahlunto, serta sebagian kecil dalam wilayah kabupaten Sijunjung. Sementara pada bagian paling Timur wilayah kelola KPHL Bukit Barisan adalah wilayah administrasi kabupaten Tanah Datar dan 50 Kota dan sebagian kecil kabupaten Sijunjung. Hutan pada bagian paling Timur ini sebagian besar fungsinya adalah hutan lindung yang berada pada sisi kiri dan kanan jalan raya utama antara Sijunjung dan Payakumbuh.

## 2.1.2. Pembagian Blok, Petak dan Resort KPHL Bukit Barisan

### 1) Pembagian Blok

Untuk kepentingan pengelolaan dan sesuai pula dengan fungsi kawasan, kondisi biofisik, kandungan sumberdaya alam, sosial ekonomi masyarakat dan penggunaan kawasan, maka wilayah kelola KPHL Bukit Barisan dibagi menjadi tiga blok. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.2, bahwa wilayah KPHL Bukit Barisan terbagi atas blok inti, blok khusus dan blok pemanfaatan. Adapun lokasi blok-blok tersebut terlihat dalam Gambar 2.3. Kawasan hutan lindung yang tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan, karena kelerengan yang tinggi, dimasukkan di dalam blok inti. Sementara wilayah kelola yang sedang dalam proses perizinan KHDTK dimasukkan ke dalam blok khusus. Untuk konteks KPHL Bukit Barisan, blok khusus ini diperuntukkan untuk hutan pendidikan yang sedang diusulkan oleh Fakultas Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Sedangkan, wilayah yang akan digunakan oleh KPHL Bukit Barisan untuk lokasi melakukan berbagai kegiatan dimasukkan ke dalam blok pemanfaatan, baik di dalam hutan lindung maupun di dalam hutan produksi. Terlihat bahwa blok inti hanya sebagian kecil dari total wilayah kelola, hanya 9.17%. Bagian terbesar adalah blok pemanfaatan yang mencapai 80.14%, atau 67,956.16 ha. Sementara blok khusus hanya 6.23%.

Tabel 2.2. Pembagian Blok dan Luas Blok Wilayah Kelola KPHL Model Bukit Barisan Menurut Fungsi Hutan


No.	Blok	Luas Menurut Fungsi Hutan (ha)			Jumlah	
		Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Luas (ha)	%
1	Inti	7,366.93			7,366.93	9.17
2	Khusus	5,004.42			5,004.42	6.23
3	Pemanfaatan	52,734.98	14,975.85	245.33	67,956.16	84.60
	Jumlah	65,106.34	14,975.85	245.33	80,327.52	100.00

Sumber: Data Tata Hutan BPKH I Medan, 2014

Mengacu pada Pasal 7 Permenhut Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Pasal 5 Permenhut Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, disampaikan bahwa KPH wajib mengalokasikan / mencadangkan areal yang akan dijadikan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Khusus untuk blok pada Hutan Lindung, maka areal HKm dan HD termasuk dalam Blok

Pemanfaatan. Dalam hal ini, HKm dan HD yang akan dikembangkan di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan nantinya akan dialokasikan pada Blok Pemanfaatan.

Sedangkan untuk hutan produksi, areal yang telah ada upaya dan atau yang direncanakan untuk pemberdayaan masyarakat (HKm, HD dan HTR), sesuai dengan Perdirjen Planologi Nomor: P.5/VII-WP3H/2012, dimasukkan dalam Blok Pemberdayaan Masyarakat. Namun demikian, sambil menunggu kepastian wilayah yang akan dikembangkan sebagai HKm dan HD pada hutan produksi serta kepastian usulan masyarakat untuk HKm dan HD, maka Blok Pemberdayaan Masyarakat pada hutan produksi belum diakomodir pada rencana pengelolaan ini. Apabila sudah didapat kepastian lokasi atau sudah diprosesnya permohonan masyarakat untuk HKm dan HD, maka Blok Pemberdayaan Masyarakat pada hutan produksi akan diakomodir oleh KPHL Bukit Barisan melalui mekanisme Review Rencana Pengelolaan.



Gambar 2.3. Pembagian Blok Wilayah KPHL Bukit Barisan

a) *Blok Inti*

Sebagaimana diuraikan diatas, pertimbangan utama pengalokasian lahan ke dalam Blok Inti adalah tingkat kelerengan yang tinggi, tutupan lahan dan kandungan sumber daya alam lainnya. Tabel 2.3. merangkumkan situasi dan kondisi dari Blok Inti tersebut. Terlihat bahwa blok inti wilayah KPHL Bukit Barisan berada di tiga lokasi, yakni di Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Tanah Datar.

Sebagian besar tutupan lahan blok inti adalah hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder. Namun demikian, masih ada masyarakat yang berladang di dalam kawasan Blok Inti. Tutupan lahan berupa pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur semak menunjukkan bahwa masih ada perladangan tersebut. Bila dilihat secara detail, ternyata masyarakat tersebut berladang pada lahan yang tingkat kelerengannya tinggi. Pada ketiga kabupaten, lokasi dimana masyarakat berladang di dalam blok inti ini, semuanya berada dalam kelerengan yang sangat curam, curam dan agak curam. Memang wilayah yang masuk blok inti ini sebagian besar tingkat kelerengannya sangat curam dan curam. Kondisi ini bila tidak dikendalikan, akan berbahaya bagi kelestarian hutan, terutama dalam wilayah KPHL Bukit Barisan ini.

Tabel 2.3. Luas Blok Inti (ha) Wilayah KPHL Model Bukit Barisan Menurut Tutupan Lahan, Kabupaten dan Tingkat Kelerengan

No	Tutupan Lahan	Kab. Padang Pariaman	Kab. Pesisir Selatan			Kab. Tanah Datar			Jumlah	
		Curam	Agak curam	Sangat curam	Jumlah	Agak curam	Curam	Sangat curam		Jumlah
1	Hutan lahan kering primer	5,121.26				1.69	848.49	74.40	924.59	6,045.84
2	Hutan lahan kering sekunder	625.07	53.31	98.22	151.53	28.70	405.42		434.12	1,210.72
3	Pertanian lahan kering			3.28	3.28					3.28
4	Pertanian lahan kering campur semak	2.47				33.58	71.04		104.61	107.09
	Jumlah	5,748.80	53.31	101.50	154.81	63.97	1,324.95	74.40	1,463.32	7,366.93

Sumber: Data Tata Hutan BPKH I Medan, 2014

b) *Blok Khusus*

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa Blok Khusus yang dialokasikan dalam wilayah KPHL Bukit Barisan diperuntukkan bagi hutan pendidikan yang tengah diusulkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB). Blok Khusus ini berlokasi di kabupaten Pesisir Selatan seluas 5,004.42 ha. Bila dilihat dari tutupan lahannya, seperti terangkum dalam Tabel 2.4,

sebagian besar tutupan lahan Blok Khusus ini adalah hutan lahan kering sekunder dan sebagian kecil semak belukar. Selain itu juga teridentifikasi sudah ada masyarakat yang membuka pertanian lahan kering seluas 30.87 ha, dan selebihnya tidak dapat diidentifikasi karena peta citra landsatnya tertutup awan. Selain itu, semua areal Blok Khusus ini adalah potensial kritis. Dari sisi tingkat kelerengan, terlihat bahwa hampir semua areal Blok Khusus ini curam.

Tabel 2.4. Luas Blok Khusus (ha) Wilayah KPHL Model Bukit Barisan Menurut Tutupan Lahan dan Tingkat Kelerengan

No	Tutupan Lahan	Curam	Landai	Jumlah	%
1	Hutan lahan kering sekunder	3,348.04	38.04	3,386.07	67.66
2	Pertanian lahan kering	6.30	24.57	30.87	0.62
3	Semak belukar	270.14	18.64	288.77	5.77
4	Tertutup awan	1,298.70		1,298.70	25.95
	<b>Jumlah</b>	<b>4,923.18</b>	<b>81.24</b>	<b>5,004.42</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Data Tata Hutan BPKH I Medan, 2014

### c) Blok Pemanfaatan

Blok Pemanfaatan dalam wilayah KPHL Bukit Barisan terdapat pada semua fungsi hutan dan semua kabupaten/kota. Sebagaimana terangkum dalam Tabel 2.5., bahwa ada 52,734.98 ha (77.60%) dari Blok Pemanfaatan berada dalam hutan lindung, sementara hutan produksi mencapai 22.04%. Semua hutan produksi terbatas dalam wilayah KPHL Bukit Barisan masuk dalam Blok Pemanfaatan.

Jika diamati tutupan lahan, lahan dalam Blok Pemanfaatan terdiri atas berbagai bentuk tutupan lahan. Tutupan lahan ini mengindikasikan kondisi kesehatan hutan dalam Blok Pemanfaatan. Sebagian besar tutupan lahannya adalah hutan lahan kering sekunder dan pertanian lahan kering campur semak, yang gabungan keduanya meliputi lebih dari 60% luas tutupan lahan. Ini mengindikasikan bahwa dalam Blok Pemanfaatan, sudah banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk kepentingan pertanian mereka. Bahkan juga ada tutupan lahan berupa perkebunan, sawah, pemukiman, semak belukar dan tanah terbuka yang luasannya cukup besar dan berada dalam hutan lindung.

Tabel 2.5. Luas Blok Pemanfaatan (ha) Wilayah KPHL Model Bukit Barisan Menurut Tutupan Lahan dan Fungsi Hutan

No	Tutupan Lahan	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Luas (ha)	%
1	Tubuh Air	0.08			0.08	0.00
2	Hutan lahan kering primer	2,832.99			2,832.99	4.17
3	Hutan lahan kering sekunder	22,600.18	2,613.25	210.99	25,424.42	37.41
4	Hutan mangrove sekunder	8.26			8.26	0.01
5	Hutan tanaman	75.42	2,593.97		2,669.39	3.93
6	Perkebunan	919.81	277.23		1,197.04	1.76
7	Permukiman	4.45			4.45	0.01
8	Pertambangan		576.78	0.23	577.01	0.85
9	Pertanian lahan kering	4,322.54	2,147.97		6,470.51	9.52
10	Pertanian lahan kering campur semak	14,049.45	3,020.53	34.11	17,104.08	25.17
11	Sawah	668.37	85.90		754.27	1.11
12	Semak belukar	3,079.20	2,810.90		5,890.10	8.67
13	Tanah terbuka	1.02	51.80		52.82	0.08
14	Tertutup awan	4,173.20	797.52		4,970.72	7.31
	<b>Jumlah</b>	<b>52,734.98</b>	<b>14,975.85</b>	<b>245.33</b>	<b>67,956.16</b>	<b>100.00</b>
	<b>Persentase (%)</b>	<b>77.60</b>	<b>22.04</b>	<b>0.36</b>	<b>100.00</b>	

Sumber: Data Tata Hutan BPKH I Medan, 2014

Di dalam Tabel 2.6. dipaparkan sebaran lokasi blok pemanfaatan menurut kabupaten/kota serta tingkat kelerengan lahan. Sebagaimana distribusi wilayah KPHL Bukit Barisan ini, Blok Pemanfaatan juga sebagian besar berada di Kabupaten Tanah Datar, diikuti Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Di kabupaten Tanah Datar, blok pemanfaatan ini sebagian besar adalah hutan produksi yang saat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perladangan.

Tabel 2.6. Luas Blok Pemanfaatan (ha) Wilayah KPHL Model Bukit Barisan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kelerengan

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kelerengan					Jumlah	
		Datar	Landai	Agak curam	Curam	Sangat curam	Luas (ha)	%
1	Kab. 50 Kota		559.07	273.54	1,528.41		2,361.02	3.47
2	Kab. Padang Pariaman	64.57	56.26	68.38	6,200.98	374.81	6,765.00	9.95
3	Kab. Pesisir Selatan	30.35	82.72	3,670.54	5,163.69	761.44	9,708.75	14.29
4	Kab. Sijunjung			906.03	96.05		1,002.08	1.47
5	Kab. Solok	9.44	153.87	1,346.00	1,922.79	494.86	3,926.95	5.78
6	Kab. Tanah Datar	890.37	2,444.34	15,247.50	6,656.85	2,387.53	27,626.59	40.65
7	Kota Padang	20.10	441.88	1,176.10	9,458.25	1,232.48	12,328.79	18.14
8	Kota Padang Panjang				18.09	54.29	72.38	0.11
9	Kota Sawahlunto		349.86	3,156.01	332.83		3,838.70	5.65
10	Kota Solok	124.46		97.10	104.34		325.89	0.48
	<b>Jumlah</b>	<b>1,139.28</b>	<b>4,087.99</b>	<b>25,941.18</b>	<b>31,482.28</b>	<b>5,305.41</b>	<b>67,956.16</b>	<b>100.00</b>
	<b>Persentase</b>	<b>1.68</b>	<b>6.02</b>	<b>38.17</b>	<b>46.33</b>	<b>7.81</b>	<b>100.00</b>	

Sumber: Data Tata Hutan BPKH I Medan, 2014

Saat ini sudah ada 18 izin kegiatan usaha yang berada dalam blok pemanfaatan ini yang diberikan ke pihak swasta maupun pada kelompok masyarakat dalam skema pemberdayaan masyarakat, HKm dan Hutan Nagari. Ada seluas lebih kurang 27,681.59 ha lahan dalam blok pemanfaatan yang sudah berizin.

## 2) Pembagian Petak dan Resort


Untuk memperjelas lokasi dan tempat dalam melakukan pengelolaan, wilayah kelola KPHL Bukit Barisan, dibagi dalam beberapa petak. Dengan memperhatikan kondisi biofisik, dan ketentuan dalam pembagian petak, wilayah KPHL Bukit Barisan terbagi atas 502 petak, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.7. Bila di-*overlay* dengan kabupaten/kota, petak-petak tersebut terbanyak ada di Kabupaten Tanah Datar. Dan bila di-*overlay* dengan fungsi hutan, terlihat bahwa hutan lindung dalam wilayah KPHL Bukit Barisan ini terbagi menjadi 323 petak, hutan produksi terbagi dalam 176 petak dan hutan produksi terbatas hanya ada 3 petak.

Tabel 2.7. Jumlah Petak dan Resort Wilayah KPHL Model Bukit Barisan Menurut Kabupaten/Kota dan Fungsi Hutan

No	Resort	Kabupaten/Kota	Jumlah Petak				Luas (Ha)
			Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Total	
1	Resort I	Kab. Pesisir Selatan	60			60	14,867.98
		Kota Padang	23		3	26	5,106.25
		<b>Jumlah Resort I</b>	<b>83</b>		<b>3</b>	<b>86</b>	<b>19,974.23</b>
2	Resort II	Kab. Padang Pariaman	42			42	10,492.41
		Kota Padang	31			31	7,222.55
		<b>Jumlah Resort II</b>	<b>73</b>			<b>73</b>	<b>17,714.96</b>
3	Resort III	Kab. Padang Pariaman	15			15	2,021.39
		Kab. Solok	2			2	363.03
		Kab. Tanah Datar	28			28	6,067.81
		Kota Padang Panjang	2			2	72.38
		<b>Jumlah Resort III</b>	<b>47</b>			<b>47</b>	<b>8,524.61</b>
4	Resort IV	Kab. Sijunjung		16		16	856.79
		Kab. Solok	15	27		42	3,563.93
		Kab. Tanah Datar		70		70	6,575.15
		Kota Sawahlunto	2	42		44	3,838.70
		Kota Solok	4			4	325.89
		<b>Jumlah Resort IV</b>	<b>21</b>	<b>155</b>		<b>176</b>	<b>15,160.46</b>
5	Resort V	Kab. 50 Kota	19			19	2,361.02
		Kab. Sijunjung	5			5	145.29
		Kab. Tanah Datar	75	21		96	16,446.95
		<b>Jumlah Resort V</b>	<b>99</b>	<b>21</b>		<b>120</b>	<b>18,953.26</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>323</b>	<b>176</b>	<b>3</b>	<b>502</b>	<b>80,327.52</b>

Sumber: Data Tata Hutan BPKH I Medan, 2014

Wilayah kelola KPHL Bukit Barisan ini dibagi pula atas lima resort pengelolaan. Dimana semua wilayah KPHL Bukit Barisan di Kabupaten Pesisir Selatan dan sebagian Kota Padang berada dalam Resort I. Resort I luasnya 19,974.23 ha, terluas dibanding resort lainnya. Resort ini yang kemudian terbagi menjadi 86 petak. Di dalam Resort I ada tiga petak hutan produksi terbatas, selebihnya adalah hutan lindung. Resort II meliputi Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang dengan luas mencapai 17,714.96 ha, yang merupakan resort terluas ketiga. Dalam Resort II semuanya adalah hutan lindung yang terbagi ke dalam 73 petak pengelolaan. Resort III adalah resort yang paling kecil dari sisi luas, yang hanya 8,524.61 ha, namun wilayahnya menyebar dalam empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Padang Pariaman, Solok, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Resort III ini terbagi ke dalam 43 petak pengelolaan. Semua hutan dalam Resort III adalah hutan lindung. Pada resort IV ada seluas 15,160.46 ha lahan hutan yang sebagian besar adalah hutan produksi. Resort IV terbagi ke dalam 176 petak dan menyebar dalam banyak wilayah kabupaten/kota. Terakhir, Resort V terbagi kedalam 120 petak dan merupakan resort terluas kedua, 18,953.26 ha. Wilayah Resort V ini meliputi kabupaten Sijunjung, Tanah Datar dan Kota Sawahlunto. Pembagian petak dan resort ini terlihat dalam Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Pembagian Petak dan Resort Wilayah Kerja KPHL Bukit Barisan



### 2.1.3. Kondisi Biofisik

#### 1) Jenis Tanah dan Kelerengan Lahan

Tabel 2.8. merekapitulasi kelerengan wilayah KPHL Bukit Barisan menurut jenis tanah, resort dan lahan kritis. Sebagian besar jenis tanah adalah kambisol (72%) diikuti oleh glei humus (12%) dan andosol (8%). Jenis tanah kambisol ada pada semua resort dengan bagian terluas di Resort II diikuti oleh Resort I dan Resort V. Jenis tanah Glei humus juga ada pada semua resort dengan bagian terbesar ada di Resort IV dan Resort I. Sementara itu, jenis tanah andosol hanya ada di Resort I, III dan V dengan bagian terluas ada di Resort I. Jenis tanah latosol, organosol dan podzolik hanya ada sebagian kecil di dalam wilayah KPHL Bukit Barisan.

Bila diamati pula kelerengan, Tabel 2.9., wilayah KPHL Bukit Barisan sebagian besar adalah curam, agak curam dan sangat curam, mencapai 93% dari total luas lahan. Kawasan yang sangat curam ini jenis tanahnya adalah Andosol, Glei Humus dan Kambisol, jenis tanah yang mudah tererosi. Oleh karena itu, area yang sangat curam ini dijadikan sebagai blok inti dalam pembagian blok.

Tabel 2.8. Kelerengan dan jenis tanah Wilayah KPHL Model Bukit Barisan

No	Kelerengan	Jenis Tanah					Jumlah		
		Andosol	Glei Humus	Kambisol	Latosol	Organosol	Podsolik	Luas (ha)	%
1	Datar	49.70	743.91	200.67			145.00	1,139.28	1.42
2	Landai	518.74	1,142.53	2,274.54	50.35		183.07	4,169.24	5.19
3	Agak curam	308.61	7,099.87	15,032.22	814.27	25.75	2,777.73	26,058.46	32.44
4	Curam	4,025.85	870.18	36,141.75	1,893.28	5.57	542.58	43,479.22	54.13
5	Sangat curam	1,265.24	96.19	4,119.89				5,481.32	6.82
	Jumlah	6,168.15	9,952.68	57,769.07	2,757.90	31.33	3,648.38	80,327.52	100.00
	Persentase (%)	7.68	12.39	71.92	3.43	0.04	4.54	100.00	

Sumber: Data Tata Hutan BPKHI Medan, 2014

#### 2) Tutupan Lahan dan Lahan Kritis

Tutupan lahan dalam wilayah KPHL Bukit Barisan disajikan dalam Tabel 2.9. Terlihat bahwa hutan lahan kering sekunder mendominasi tutupan lahan, diikuti oleh pertanian lahan kering campur semak. Hutan lahan kering primer berada dalam urutan ketiga dan diikuti pula oleh pertanian lahan kering. Selain itu juga tergambar dengan jelas bahwa wilayah kelola KPHL Bukit Barisan ini terdapat semak belukar seluas lebih dari 6.000 ha. Bahkan ditemui ada perkebunan, sawah dan pemukiman didalam kawasan hutannya.

Dari tutupan lahan yang demikian kita dapat menyimpulkan bahwa: 1) Wilayah kelola KPHL Bukit Barisan telah mengalami kerusakan karena tutupan lahan mengindikasikan bahwa masyarakat telah memanfaatkan kawasan hutan dan hasil hutan selama ini, 2) Luasan hutan lahan kering sekunder yang cukup besar menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya perbaikan atas kerusakan lahan dan hutan, namun masih diperlukan upaya yang lebih luas untuk dapat menjangkau semua lahan yang sudah terganggu ekosistem oleh kegiatan masyarakat, dan 3) Ditemukannya perkebunan dan pertanian lahan kering menunjukkan bahwa masyarakat masih memanfaatkan kawasan hutan dalam wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.

Keadaan ini semakin mengkhawatirkan karena tutupan lahan yang demikian berada pada lahan kritis dan sangat kritis. Pertanian lahan kering campur semak ada seluas 825 ha berada pada kawasan yang kritis bahkan lebih kurang 370 ha berada pada kawasan yang sangat kritis. Demikian pula tutupan berupa pertanian lahan kering, ada seluas lebih kurang 1.000 ha berada dalam kawasan yang kritis.

Tabel 2.9. Tutupan Lahan KPHL Bukit Barisan Menurut Tingkat Kekritisan Lahan dan Resort

No	Tutupan Lahan	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Jumlah	
							Luas (ha)	%
1	Tubuh Air	0.00	0.04		0.04		0.08	0.00
2	Hutan lahan kering primer	6,530.09	2,093.43	255.32			8,878.83	11.05
3	Hutan lahan kering sekunder	0.02	26,968.06	2,236.77	816.37		30,021.22	37.37
4	Hutan mangrove sekunder		8.26				8.26	0.01
5	Hutan tanaman		2,459.64	153.98	55.78		2,669.39	3.32
6	Perkebunan	0.19	566.79	7.34	604.95	17.76	1,197.04	1.49
7	Permukiman		4.45				4.45	0.01
8	Pertambangan		172.20			404.81	577.01	0.72
9	Pertanian lahan kering	0.41	3,942.33	1,517.11	1,044.82		6,504.66	8.10
10	Pertanian lahan kering campur semak	17.35	12,454.47	3,544.58	825.21	369.54	17,211.17	21.43
11	Sawah	0.04	410.05	57.60	286.58		754.27	0.94
12	Semak belukar		3,816.79	1,790.09	506.24	65.75	6,178.87	7.69
13	Tanah terbuka		26.42	8.31		18.09	52.82	0.07
14	Tertutup awan	0.15	5,282.23	902.41	84.63		6,269.43	7.80
	<b>Jumlah</b>	<b>6,548.26</b>	<b>58,205.17</b>	<b>10,473.50</b>	<b>4,224.63</b>	<b>875.96</b>	<b>80,327.52</b>	<b>100.00</b>
	<b>Persentase (%)</b>	<b>8.15</b>	<b>72.46</b>	<b>13.04</b>	<b>5.26</b>	<b>1.09</b>	<b>100.00</b>	

Sumber: Data Tata Hutan BPKH I Medan, 2014

#### **2.1.4. Arah Penggunaan dan Pemanfaatan Menurut RKTP**

Sumatera Barat telah menetapkan secara resmi Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi (RKTP) 2012-2031 melalui Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tertanggal 17 Desember 2012. RKTP Sumatera Barat ini ditetapkan sesuai dengan arahan yang ditentukan didalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN). Selain itu, target kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan jasa lingkungan yang diproyeksikan di dalam RKTP Sumatera Barat 2012-2031 adalah pada kontribusi hasil hutan kayu dan non kayu pada perekonomian Sumatera Barat, peran jasa lingkungan dan peran dalam mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan akses dan pemberdayaan masyarakat pinggir hutan. Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHL Bukit Barisan, sesuai dengan huruf (b) Pasal 2 Pergub tersebut, berpedoman sepenuhnya pada RKTP. Dengan demikian, baik arah penggunaan dan pemanfaatan lahan maupun kontribusi hutan dalam aspek sosial dan ekonomi diatas adalah searah dengan apa yang akan dilakukan dalam pengelolaan hutan di dalam wilayah KPHL Bukit Barisan. Namun beberapa penyesuaian yang bersifat teknis akan dilakukan dalam pengelolaan KPHL Bukit Barisan ini, sesuai dengan kondisi biofisik dan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya.

Blok inti didalam kawasan KPHL Bukit Barisan adalah blok yang diarahkan pada kawasan untuk perlindungan hutan alam dan lahan gambut, sesuai dengan arahan dalam RKTP Sumatera Barat 2012-2031. Akan tetapi luasan lahan untuk arahan perlindungan ini tidak bisa seluas yang ditetapkan didalam RKTP tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi riil lahannya adalah kritis dengan sebagian besar tutupan lahannya adalah semak dan pertanian lahan kering campur semak. Selain itu, lahan-lahan yang dicanangkan sebagai arahan kawasan untuk perlindungan hutan alam tersebut sudah diokupasi dan dikuasai secara *de facto* oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya klaim hak ulayat atas lahan tersebut. Untuk itu, didalam rencana pengelolaan KPHL Bukit Barisan, lahan yang demikian dimasukkan sebagai blok pemanfaatan (atau dikeluarkan dari blok inti) yang diarahkan untuk pengembangan tanaman pohon yang menghasilkan bagi masyarakat. Dengan demikian, tumpang tindih klaim atas lahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara pemberdayaan masyarakat, sekaligus merehabilitasi lahan kritis dan rusak tersebut. Demikian pula arahan untuk rehabilitasi di dalam kawasan KHPL Bukit Barisan luasannya lebih besar dari arahan yang ditetapkan dalam RKTP Sumatera Barat

2012-2031. Data terakhir, sebagaimana dipaparkan diatas, memperlihatkan bahwa luas lahan kritis dan tutupan semak beluar yang besar menuntut KPHL Bukit Barisan untuk melakukan kegiatan rehabilitasi yang lebih luas.

Melihat kondisi dan situasi dilapangan, serta rencana pengelolaan yang akan dilakukan oleh KPHL Bukit Barisan, informasi dan permasalahan yang dikemukakan diatas sebaiknya menjadi masukan penting bagi revisi RKTP Sumatera Barat 2012-2031.

Dari sisi kontribusi hutan dalam aspek sosial dan ekonomi di Sumatera Barat adalah searah antara RKTP Sumatera Barat 2012-2031 dengan apa yang akan dilakukan dalam pengelolaan hutan di dalam wilayah KPHL Bukit Barisan. Sebagaimana disinggung diatas bahwa pemanfaatan kawasan akan dilakukan dengan memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, jasa lingkungan dan kegiatan rehabilitasi. Keterkaitan yang erat antara rencana pengelolaan KPHL Bukit Barisan dengan RKTP Sumatera Barat 2012-2031 adalah pada:

- 1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dilakukan serangkai dengan kegiatan rehabilitasi. Pada areal KPHL Bukit Barisan yang lahannya kritis dan rusak akan dilakukan penanaman dengan kayu yang tumbuh cepat. Secara bertahap, kayu ini akan panen untuk mensupply industri *wood pellet*. Dengan demikian, KPHL Bukit Barisan akan berkontribusi pada pencapaian target hasil hutan kayu bagi perekonomian Sumatera Barat sebagaimana direncanakan di dalam RKTP.
- 2) Pemanfaatan hasil hutan non kayu, seperti getah pinus, rotan, dan lainnya juga direncanakan di dalam pengelolaan KPHL Bukit Barisan. Upaya ini tentunya akan berkontribusi pada RKTP Sumatera Barat 2012-2031 yang menargetkan penerimaan dari hasil hutan non kayu sebesar Rp. 3.7 milyar pada tahun 2020 dan Rp. 6.5 milyar pada tahun 2025.
- 3) Pemanfaatan jasa lingkungan. Di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan terdapat potensi jasa lingkungan yang besar, sebagaimana diuraikan dalam data diatas. Untuk itu KPHL Bukit Barisan akan dikelola dengan salah satunya adalah mengembangkan kegiatan yang dapat memanfaatkan jasa lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan RKTP yang juga mengarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Di dalam RKTP Sumatera Barat 2012-2031 ditetapkan kebijakan pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan KPHL Bukit Barisan juga diarahkan

pada pengelolaan yang berbasis pada masyarakat baik dalam pemanfaatan hasil hutan, jasa lingkungan maupun dalam pelaksanaan rehabilitasi. Dengan demikian, KPHL Bukit Barisan merupakan bagian dari implelementasi RKTP Sumatera Barat.

#### **2.1.5. Aksesibilitas Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan**


Wilayah kelola KPHL Bukit Barisan, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1, dilewati oleh jalan utama Sumatera Barat. Pada wilayah bagian Barat, akses pengelolaan dapat ditempuh melalui dua moda utama. Pertama adalah jalan darat yang terbagi atas dua kelompok, yakni jalan nasional dan jalan kabupaten/kota. Jalan nasional Padang-Painan-Bengkulu melintasi tengah kawasan hutan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan. Ini merupakan jalur lalu lintas yang ramai dan sekaligus menjadi kemudahan bagi manajemen KPHL Bukit Barisan dalam mengelola hutan. Jalan darat kedua adalah jalan kabupaten/kota yang dibangun dengan kelas yang lebih rendah dari jalan nasional, namun sampai saat ini dapat dilewati kendaraan roda empat. Jalur Bungus ke Pantai Carocok Tarusan, Pesisir Selatan, juga melewati wilayah kelola bagian Barat ini.

Selain itu, wilayah kelola bagian barat juga dapat diakses dengan mudah melalui angkutan laut. Kapal-kapal ukuran kecil biasanya menjadi kendaraan utama masyarakat dari Nagari Sungai Pinang, Pesisir Selatan, dan Kelurahan Sungai Pisang, Kota Padang, menuju ke Pelabuhan Bungus dan sebaliknya. Jalur laut ini dapat pula menjadi jalur alternatif dalam pengelolaan KPHL Bukit Barisan untuk wilayah bagian barat.

Sementara wilayah kelola bagian tengah, yakni bagian barat dari kawasan konservasi, juga dapat diakses dengan mudah karena berdekatan dengan jalan nasional. Jalan Padang-Bukittinggi adalah jalan utama untuk mengakses wilayah KPHL Bukit Barisan bagian tengah ini. Dari jalur Padang-Bukittinggi ini, tersedia pula jalan-jalan kabupaten dan jalan kampung yang langsung masuk ke dalam kawasan hutan. Demikian pula wilayah kelola bagian timur kawasan konservasi Suaka Alam Barisan I, terdapat jalan utama dipinggir Danau Singkarak. Jalan-jalan utama ini terhubung dengan jalan-jalan kampung menuju ke titik terdekat ke dalam hutan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.

Kemudian, pada wilayah bagian tengah, jalan-jalan utama adalah jalan lintas Sumatera bagian tengah. Dari jalan utama ini terdapat jalan-jalan kabupaten dan jalan kampung hingga jalan usaha tani menuju ke kawasan hutan. Hal yang sama juga pada wilayah kelola bagian timur. Jalan utama adalah jalan yang menghubungkan Payakumbuh – Sijunjung. Jalan utama ini membedah wilayah kelola yang dapat digunakan untuk jalan pengelolaan KPHL Bukit Barisan nantinya. Dari jalan utama ini juga terhubung dengan banyak jalan-jalan kampung dan jalan usaha tani yang dapat mempermudah pengelola untuk mengakses wilayah kelola KPHL Bukit Barisan ini.

Sungguhpun demikian, pada wilayah hutan yang kemiringannya tinggi dan merupakan kawasan yang harus dilindungi, sampai sejauh ini belum ada jalan yang dibangun. Ketersediaan jalan disekitar dan didalam kawasan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5. Jalur Jalan yang Berada di Sekitar dan di Dalam Kawasan Wilayah Kerja KPHL Bukit Barisan

### **2.1.6. Sejarah Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan**

Berdasarkan kronologis wilayah kelola KPHL Bukit Barisan, sebagian besar wilayah kelola sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan sejak jaman Belanda. Perubahan-perubahan yang banyak terjadi di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan umumnya disebabkan oleh perubahan yang diakibatkan perubahan penunjukan kawasan hutan dalam kerangka paduserasi dan review dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Barat.

Sebelum penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat ditetapkan oleh pemerintah, kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat dari zaman Belanda sampai tahun 1980 digunakan Peta Register Kawasan Hutan yang dikenal sebagai Hutan Register. Luas Hutan Register di Sumatera Barat seluas  $\pm 2.775.551$  ha. Berdasarkan peta hutan register, tidak seluruh wilayah kelola KPHL Bukit Barisan termasuk dalam hutan register. Dalam hal ini berdasarkan Peta Register, wilayah kelola KPHL Bukit Barisan sebagian berstatus sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Sampai saat ini, keberadaan hutan register tersebut masih banyak diakui oleh masyarakat di sekitar wilayah kelola KPHL Bukit Barisan. Luas wilayah kelola KPHL Bukit Barisan berdasarkan Peta Register seluas  $\pm 32.745$  ha terdapat pada :

- Register 12 (Air Tarusan Utara Selatan) seluas  $\pm 4.905$  ha;
- Register 10 (Arau Hilir) seluas  $\pm 2.067$  ha;
- Register 6 (Barisan I) seluas  $\pm 11.829$  ha;
- Register 2 (Singalang Tandikek) seluas  $\pm 48$  ha;
- Register 39 (Batusangkar Selatan) seluas  $\pm 1.748$  ha;
- Register 32 (Batusangkar Timur) seluas  $\pm 7.277$  ha;
- Register 39 (Batusangkar Selatan) seluas  $\pm 98$  ha;
- Register 7 (Maninjau) seluas  $\pm 461$  ha;
- Register 11 (Sinamar Hilir) seluas  $\pm 1.884$  ha;
- Register 13 (Air Putih) seluas  $\pm 1.274$  ha;
- Register 8 (Sumpur Lisun) seluas  $\pm 259$  ha;
- Register 52 (Batang Anai) seluas  $\pm 245$  ha;
- Register 53 (NM Anailook) seluas  $\pm 650$  ha;

Bedasarkan SK. Menteri Pertanian Nomor 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 25 Agustus 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) telah ditunjuk

wilayah kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat seluas ±3.380.602 ha. Berdasarkan peta TGHK, wilayah kerja KPHL Bukit Barisan memiliki luas ±77.439 ha, dengan perincian :

- Hutan Lindung seluas ±48.714 ha
- Hutan Produksi Tetap seluas ±4.634 ha
- Hutan Produksi Terbatas seluas ±14.603 ha
- KSA/KPA seluas ±10.488 ha

Tahun 1992 sampai 1996 dilakukan pemaduserasian antara RTRWP dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan. Hasil pemaduserasian tersebut ditetapkan dengan SK. Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.13.338/1996 yang diacu sebagai kawasan hutan di wilayah Sumatera Barat, luas wilayah kelola KPHL Bukit Barisan seluas ±109.303 ha, terdiri dari :

- Hutan Lindung seluas ±79.314 ha
- Hutan Produksi Tetap seluas ±27.527 ha
- Hutan Produksi Terbatas seluas ±2.462 ha

Pada tahun 1999 peta hasil pemaduserasian antara RTRWP dengan TGHK kemudian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Barat seluas 2.600.286 ha. Mengingat Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Dati I Sumatera Barat menetapkan hasil Peta Pemaduserasian antara RTRWP dengan TGHK, maka luas wilayah kelola KPHL Bukit Barisan tidak mengalami perubahan. KPHL Bukit Barisan (KPHL Unit IV) ditetapkan wilayah kerjanya melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 798/Menhut-II/2009 tanggal 07 Desember 2009 pada saat peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat ditunjuk melalui SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999.

Seiring dengan implementasi review RTRWP Sumatera Barat, pada tahun 2011 telah terjadi perubahan luas dan penunjukan kawasan hutan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 304/Menhut-II/2011 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perairan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan perubahan



dari SK. 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 ha.

Mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 304/Menhut-II/2011, luas wilayah kelola KPHL Bukit Barisan berkurang menjadi  $\pm 86.511$  ha dengan perincian sebagai berikut :

- Hutan Lindung seluas  $\pm 69.126$  ha
- Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm 17.140$  ha
- Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm 245$  ha

Pada periode penunjukan kawasan hutan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK. 304/Menhut-II/2011, KPHL Bukit Barisan telah ditetapkan sebagai KPHL Model oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor SK.866/Menhut-II/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat seluas  $\pm 86,511$  ha yang menjadi landasan hukum pengelolaan KPHL Bukit Barisan. Lahirnya SK. 866/Menhut-II/2013 tersebut merupakan perintah dari PP No. 6 Tahun 2007. PP ini dikeluarkan karena mandat yang ditegaskan dalam UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan.

Mengingat sampai tahun 2011 di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan masih banyak kawasan hutan yang belum ditata batas, serta sejalan dengan adanya perubahan kawasan hutan, pada tahun 2013/2014 sebagian wilayah kelola KPHL Bukit Barisan sudah dilakukan penataan batas di lapangan. Hasil penataan batas tersebut juga berdampak terhadap luas wilayah kelola KPHL Bukit Barisan. Atas dasar hasil tata batas pada tahun 2013/2014, wilayah kelola KPHL Bukit Barisan menjadi seluas  $\pm 80.327$  ha dengan perincian :

- Hutan Lindung seluas  $\pm 65.106$  ha
- Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm 14.976$  ha
- Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm 245$  ha

## **2.2. Potensi Wilayah KPH**

### **2.2.1. Potensi Kayu**

Potensi kayu di dalam wilayah kelola KPHL Bukit Barisan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi biogeofisik yang dilakukan oleh BPKH Wilayah I Medan pada tahun 2013. Rekapitulasi hasil inventarisasi tersebut terlihat dalam Tabel 2.10.

Penghitungan jumlah dan kepadatan species serta volume kayu dilakukan pada 15 plot pengukuran yang tersebar secara merata sebanyak tiga plot di setiap kabupaten/kota sampel, memperlihatkan bahwa hutan di dalam wilayah KPHL Bukit Barisan memiliki species kayu yang beragam. Kayu-kayu tersebut, ada yang bernilai komersil, walau sebagian besar tidak memiliki nilai komersil. Selain itu, dari hasil hitungan volume kayunya, hutan di dalam wilayah KPHL Bukit Barisan memiliki kandungan volume yang kayu yang tinggi.

Dilihat dari keragaman species dan kepadatan populasi, Kabupaten Tanah Datar memiliki keragaman dan kepadatan populasi yang tinggi. Jumlah species yang ditemukan di Kabupaten Tanah Datar adalah 123 species dan tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Demikian pula kepadatan (jumlah N ditemukan semua species), di hutan di Kabupaten Tanah Datar adalah tertinggi kepadatannya. Sementara keragaman species dan jumlah populasi terendah adalah di Kabupaten Limapuluh Kota.

Tabel 2.10. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Biogeofisik oleh BPKH Wilayah I Medan pada Wilayah KPHL Model Bukit

No	Keterangan	Kabupaten/Kota lokasi Plot					Jumlah
		Kota Sawahlunto	Kab. Pesisir Selatan	Kab. Tanah Datar	Kab. Limapuluh Kota	Kota Padang	
1	Jumlah Plot	3	3	3	3	3	15
2	Total Jumlah N (Batang Pohon)	431	449	473	328	420	2,101
3	Volume kayu (M3)	312.35	439.52	432.08	147.69	570.56	1,902.20
4	Rata-rata volume kayu per batang pohon (M3/btg)	0.72	0.98	0.91	0.45	1.36	0.91
5	Jumlah Species	52	55	123	31	35	
6	Nilai Komersil						
	Species Komersil	9	9	14	4	7	
	Species Non Komersil	38	41	87	21	25	
	Species Tanpa Keterangan komersil	5	5	22	6	3	

Sumber: Direkapitulasi dari hasil ineventarisasi BPKH I Medan, 2014

Jumlah volume kayu yang ditemukan adalah 1,902.20 m<sup>3</sup> yang merupakan penjumlahan dari semua volume kayu yang ditemukan di setiap kabupaten/kota lokasi inventarisasi. Volume kayu yang besar ini memperlihatkan kemampuan hutan dalam kawasan KPHL Bukit Barisan menyerap karbon dan menyimpannya dalam bentuk kayu. Terlihat pula bahwa volume kayu di Kota Padang adalah terbesar dibanding kabupaten/kota lainnya. Secara rata-rata, volume kayu per batang pohon di Kota Padang juga terbesar yang mengindikasikan bahwa lingkaran batang dan tinggi pohon di Kota Padang lebih besar dibanding kabupaten/kota lainnya.

### **2.2.2. Potensi Non Kayu ( HHBK )**

Potensi non kayu pada wilayah kerja KPHL Bukit Barisan meliputi getah pinus, karet, madu, dan jasa lingkungan air, wisata dan kekayaan hayati. Selain itu juga ada potensi rotan dan lebah madu.

#### **1) Potensi Getah Pinus**

Potensi tanaman pinus seluas 2,179 ha yang berada pada KPHL Bukit Barisan Pinus ini ditanam pada Hutan Lindung pada tahun 1980, awalnya hal yang melatarbelakangi penanaman pinus ini adalah untuk tujuan konservasi namun pada tahun 2010, mulai dikembangkan pemanfaatan getah pinus dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan sebagai tenaga penyadap. Mulai tahun 1996 pinus di Kabupaten Tanah Datar mulai disadap getahnya melalui kerjasama dengan PT. Inhutani IV dengan izin yang dikeluarkan pada tahun 1996.

Masih minimnya anggaran dan keterbatasan peralatan pendukung masih menjadi hambatan dalam pengembangan potensi HHBK di dalam wilayah kerja KPHL Bukit Barisan, diharapkan dengan adanya KPHL Bukit Barisan semua potensi yang ada dapat dikembangkan dan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.

#### **2) Potensi Rotan**

Selain getah pinus di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan juga memiliki potensi penghasil HHBK yang cukup banyak diantaranya rotan, madu, dan gaharu. Walau belum diidentifikasi dengan tepat berapa potensi rotan, dan manau. Namun, masyarakat di sekitar kawasan terus mengambil rotan untuk berbagai kepentingan. Ini memperlihatkan masih ada potensi rotan di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan.

### **2.2.3. Keberadan Flora dan Fauna**

#### **1) Flora**

Jenis flora yang ada di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan adalah hasil inventarisasi yang dilakukan oleh BPKH Wilayah I Medan. Sebagaimana telah diuraikan dalam Tabel 2.10. diatas, terdapat keragaman flora yang tinggi di dalam KPHL Bukit Barisan. Keberadaan flora ini memiliki nilai budaya, sosial dan ekonomi selama ini bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

## 2) Fauna

Sampai sejauh ini belum dilakukan inventarisasi fauna yang ada di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan. Namun beberapa fauna yang terlihat dalam Tabel 2.11. merupakan hasil inventarisasi di dalam kawasan hutan di Kabupaten Sijunjung. Karena letaknya yang berdekatan serta ekosistem kawasan hutan dalam kawasan KPHL Bukit Barisan adalah sama dengan wilayah Kabupaten Sijunjung, maka diprediksi jenis fauna yang ada di dalam kedua wilayah ini akan sama pula.

Tabel 2.11. Jenis Hewan yang Terdapat di Dalam Hutan Kabupaten Sijunjung yang Diprediksi Akan Sama Pula dengan Jenis Hewan di Dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan

No	Genus/ Spesies	Ordo	Nama Daerah	Keterangan
1.	Presbytis melalophos	Cercopithecidae	simpai	bunyi
2	Hylobates agilis	Hylobatidae	ungko	suara
3	Hylobates syndactylus	Hylobatidae	Siamang	suara
4	Macaca fascicularis	Cercopithecidae	Karo	terlihat
5	Macaca nemestrina	Cercopithecidae	Baruak	terlihat
6	Pteropus edulis	Pteropodidae	Kalalawa	terlihat
7	Arctitis binturong	Viveridae	binturuang	info
8	Tapirus indicus	Tapiridae	Cipan/tanuak	info
9	Muntiacus muntjak	Cervidae	kijang	info
10	Callosciurus notatus	Sciuridae	tupai	terlihat
11	Nycticebus coucang	Lorisidae	Pukang	info
12	Tragulus javanicus	Tragulidae	Kancia	info
13	Argusianus argus	Phasianidae	Kuau	info
14	Sus scrova	Suidae	Babi hutan	jejak
15	Capricornus	Bovidae	Kambing hutan	info
16	Panthera tigris	Felidae	Harimau	Info
17	Helarctos malayanus	Ursidae	Biruang madu	info
18	Manis javanica	Manidae	Tanggiliang	info
19	Lutra sumatrana	Mustelidae	Barang-barang	info

Sumber: RP KPHL Model Sijunjung, 2013.

Sebagian dari fauna yang hidup dalam kawasan KPHL Bukit Barisan adalah hewan yang langka, yang perlu mendapatkan perlindungan. Hewan langka tersebut adalah siamang, ungko, beruk, harimau Sumatera, kijang, rusa, tapir, kambing hutan, burung enggang, dan ayam hutan. Dengan demikian, keberadaan KPHL Bukit Barisan menjadi penting untuk perlindungan hewan-hewan langka tersebut. Keberadaan fauna tersebut merupakan potensi jasa lingkungan yang keberadaannya perlu di pertahankan. Keberadaan hewan tersebut yang relatif jarang terlihat dapat dimanfaatkan sebagai salah satu objek wisata alam.

#### **2.2.4. Potensi jasa lingkungan**

Walau belum dilakukan identifikasi secara detail potensi jasa lingkungan yang ada dalam kawasan KPHL Bukit Barisan, namun dari luasan wilayah kelola serta pengamatan kasat mata, KPHL Bukit Barisan memiliki potensi yang besar dalam menyediakan jasa lingkungan, seperti sumber air bersih, penyerapan karbon, wisata alam, pusat penelitian dan pendidikan. Adapun potensi jasa lingkungan yang sampai sejauh ini sudah teridentifikasi di dalam wilayah KPHL Bukit Barisan diuraikan sebagai berikut.

##### *1) Wisata Alam Ngalau*

Sampai sejauh ini di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan teridentifikasi satu wisata alam ngalau, yakni Ngalau Pangian di Kabupaten Tanah Datar. Ngalau ini terletak di perbukitan yang dekat dengan persawahan dan perkampungan masyarakat. Di dalam ngalau ini mengalir sungai bawah tanah yang mana sungai ini menjadi sumber mata air bagi irigasi masyarakat. Terdapat akses jalan yang cukup baik untuk menjangkai Ngalau Pangian ini. Jalan utama menuju ke Ngalau Pangian adalah jalan negara yang menghubungkan Sijunjung – Payakumbuh, jalur timur Sumatera Barat. Dari jalan utama ini terdapat pula jaringan jalan kabupaten dan jalan kampung serta jalan usaha tani di Nagari Lintau, Kecamatan Lintau Buo. Ngalau Pangian ini sudah dikenal masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, hingga ke luar daerah sebagai salah satu destinasi wisata. Sehingga pada hari tertentu wisata alam ngalau ini ramai dikunjungi.

Walau sudah dikunjungi banyak wisatawan, akan tetapi Ngalau Pangian ini belum dikelola secara baik, karena status kelembagaannya belum jelas sampai sekarang. Pengelolaan sampai saat hanya dilakukan oleh pemuda setempat dan itupun hanya pengelolaan parkir saat kunjungan ramai. Dengan potensi ini, KPHL Bukit Barisan dapat mengembangkan wisata Ngalau Pangian ini dengan lebih baik lagi, dengan berbasiskan masyarakat.

##### *2) Potensi Sumber Daya Air*

Wilayah KPHL Bukit Barisan kaya pula dengan sumber daya air yang berasal dari kawasan hutan lindung, potensi sumberdaya air ini berupa air terjun, yang selain untuk dijadikan objek wisata juga berpotensi sebagai sumber energi. Lokasi berbagai potensi sumber daya air itu disajikan dalam Tabel 2.12. Secara umum

potensi sumber daya air belum dikembangkan dan aksesibilitas masih belum memadai, akan tetapi tampak potensi besar walaupun data kuantitatif belum dikumpulkan.

Sumberdaya air ini mengandung beberapa potensi;

1. Potensi wisata air terjun dari aliran sungai pegunungan
2. Objek wisata minat khusus, arena petualangan, *hiking* serta arena pemandian
3. Intake PDAM karena debit airnya diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat disekitar kawasan KPHL Bukit Barisan.
4. Sebagai masa air untuk kebutuhan minum dan pertanian.
5. Sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik.
6. Estetika pariwisata
7. Olah raga air.
8. Budidaya ikan.

Tabel 2.12. Jasa Lingkungan dan Ekowisata yang Sudah Teridentifikasi Berada di Dalam Kawasan KPHL Bukit Barisan

No	Nama Jasa Lingkungan	Lokasi	Koordinat lokasi	
1	Bukit Berbunga	Kota Padang	100°32'05,661" E	00°56'17,125" S
2	Taman Hutan Raya	Kota Padang	100°31'09,956" E	00°56'42,095" S
3	Air Terjun 100 Tingkek/Sumber Air minum	Kota Padang	100°25'07,799" E	00°47'40,239" S
4	Air Terjun Sarasah Banyak Garing	Kota Padang	100°29'58,502" E	00°55'59,322" S
5	Air Terjun Lubuk Hitam	Kota Padang	100°25'29,740" E	01°03'08,748" S
6	Air Terjun Nyarai	Padang Pariaman	100°21'46.200" E	00°41'00.200" S
7	Air Terjun Lubuk Tempurung	Kota Padang	100°25'46.427" E	00°51'52.643" S
8	Air Terjun Batang Sikacik	Padang Pariaman	100°08'46.800" E	00°26'12.70" S
9	Danau Koto Tuo	Kab. Solok	100°35'05.000" E	00°45'31.50" S
10	Pemandian Paninggahan	Kab. Solok	100°31'49.300" E	00°40'32.20" S
11	Air Terjun Desa Rantih	Kota Sawahlunto		
12	Air Terjun Sarasah Air Popo	Pesisir Selatan		
13	Ekowisata Pantai Teluk Sirih	Kota Padang		
14	Wisata Bukit Lampu	Kota Padang		
15	Sumber Air Minum	Padang Pariaman		
16	Sumber Air Minum	Kota Padang		
17	Ngalau Pangian	Tanah Datar		
18	Wisata Paralayang Puncak Polan	Kota Sawahlunto		

Sumber: Dinas Kehutanan Sumatera Barat, 2014.

### 3) Air Terjun

Ada enam air terjun yang sudah teridentifikasi di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.12. di atas. Air Terjun 100 Tingkek berlokasi dalam wilayah administrasi Kota Padang, tepatnya pada bagian timur yang berbatasan dengan Suaka Alam Barisan I. Karena berbatasan dengan kawasan konservasi sebagai sumber utama aliran air yang mengalir ke Air Terjun 100 Tingkek ini, membuat air tersedia dalam debit yang cukup besar dan tersedia sepanjang tahun. Prasarana jalan ke Air Terjun 100 Tingkek ini sudah terbangun. Pengunjung dapat dengan mudah menuju lokasi dengan kendaraan antara Air Dingin – Paninggahan sepanjang 20 km dan dilanjutkan dengan jalan kaki sepanjang 600 m. Selain keindahan alamnya, Air Terjun 100 Tingkek ini juga sangat potensial sebagai

sumber air minum baik, terutama untuk PDAM. Air yang bersih dengan volume yang tinggi dan tersedia sepanjang tahun dapat men-*supply* kebutuhan air bersih penduduk Kota Padang.

Air Terjun Sarasah Banyak Garing juga terletak di Kota Padang yang memiliki ketinggian 37 meter. Akses menuju ke lokasi air terjun ini ditempuh dengan kendaraan dengan jarak 17 km dari pusat Kota Padang ke arah Koto Baru. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki sejauh 1.6 km berupa jalan tanah.

Air Terjun Nyarai terletak di dalam hutan lindung di Kabupaten Padang Pariaman. Air Terjun Nyarai ini sudah dikenal luas masyarakat sebagai destinasi wisata yang indah dan sudah banyak dikunjungi masyarakat, walau ketinggian air terjun ini tidak terlalu tinggi, hanya 10 m, namun airnya mengalir di antara batu-batu yang alami membuat keindahan air terjun memiliki nilai lebih. Akses menuju ke lokasi ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dengan jarak lebih kurang 30 km arah utara Kota Padang. Kemudian pengunjung melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki sejauh 5,5 km atau sekitar 3 jam. Bagi peminat *tracking*, wisata menuju ke Air Terjun Nyarai adalah surganya.

Selain air terjun air terjun yang diuraikan diatas, masih banyak lagi air terjun di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan yang sudah diidentifikasi, sebagaimana terlihat dalam tabel 2.12. yang dapat dikembangkan kemudian.

#### 4) *Bentangan Alam Khas*

Wisata Bukit Lampu terletak di pinggir laut dan juga di pinggir jalan utama yang menghubungkan Padang-Painan, Pesisir Selatan pada ketinggian lebih kurang 500 m diatas permukaan laut. Dari Bukit Lampu ini pengunjung dapat menikmati keindahan alam pantai dan laut di bawahnya, serta tampak pula keindahan dan kesibukan pelabuhan Teluk Bayur.

Dewasa ini wisata Bukit Lampu telah banyak dikunjungi masyarakat untuk berwisata. Aksesibilitas yang sangat mudah dan dekat dengan Kota Padang, serta keindahan alamnya merupakan daya tarik utama wisata Bukit Lampu. Sehingga hampir setiap hari, terutama pada hari libur, pengunjungnya ramai. Akan tetapi, destinasi wisata Bukit Lampu ini belum dikelola dengan baik. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menggunakan lokasi ini untuk membangun cafe-cafe dan kegiatan hiburan yang tidak sesuai dengan kaedah lingkungan biofisik maupun sosial budaya.



Banyak pihak yang telah melayangkan komplain kepada pemerintah Kota Padang atas pelaksanaan usaha wisata yang tidak sesuai dengan adat budaya tersebut di lokasi ini.

#### 5) *Wisata Pantai*

Pantai Teluk Sirih terletak di Kota Padang, pada bagian paling barat dari wilayah KPHL Bukit Barisan. Di dekat Teluk Sirih ini tengah dibangun pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) oleh PLN. Kawasan pantai yang indah ini terletak agak jauh dari pusat pemukiman penduduk, sehingga pantai ini tenang dan bersih. Karena kebersihan, ketenangan dan keindahannya itu, pantai ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi resort wisata.

#### 6) *Biodiversitas*

Selain sumberdaya air dan bentang alam, KPHL Bukit Barisan juga kaya dengan fauna. Saat ini sudah ada usaha yang berkembang untuk memanfaatkan kekayaan flora dan fauna sebagaimana diuraikan diatas. Kekayaan flora dan fauna tersebut memiliki manfaat, seperti:

- Bahan obat
- Pestisida alami
- Tanaman hias
- Tanaman aromatik
- Tanaman buah-buahan
- Tumbuhan penghasil bahan pewarna
- Makanan
- Tanaman penunjang upacara budaya
- Hewan/ insekta penghasil madu.
- Hewan langka untuk objek wisata.

### **2.3. Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat**

#### **2.3.1. Sosial Budaya Masyarakat**

Sosial budaya masyarakat dalam wilayah KPHL Bukit Barisan sebagian besar Suku Minangkabau dengan budaya matrilineal. Budaya matrilineal memberikan tempat yang kuat kaum wanita dalam sistem sosial. Keturunan didasarkan garis

keturunan ibu, lebih dari itu sistem sosial matrilineal ini terkait erat dengan penguasaan sumber daya alam, terutama lahan.

Tanah hutan dalam wilayah Minangkabau dikategorikan atas dua (Batuah dan Tanameh, 1950) yakni : 1) Hutan tinggi dan 2) Hutan rendah. Hutan tinggi merujuk pada wilayah hutan alam, sementara hutan rendah merujuk kepada wilayah yang dibudidayakan termasuk ladang, kebun dan parak, serta sawah. Penguasaan lahan di masyarakat Minangkabau mengikuti prinsip-prinsip adat (Balzer et al., 1987; Yonariza, 1996), yang dilandaskan pada adat matrilineal.

Struktur sosial di Sumatera Barat dibangun berdasarkan penguasaan atas lahan. Maka ada nagari yang memasukkan hutan tinggi menjadi tanah ulayat nagari, sementara hutan rendah adalah tanah ulayat suku atau kaum. Ulayat nagari dapat digunakan sebagai lahan cadangan untuk pengembangan pertanian atau dialokasikan untuk perlindungan terhadap tanah longsor dan erosi (Bachtiar, 1966). Jika untuk pertanian, anak nagari, dengan beberapa persyaratan dapat mengakses ulayat nagari yang dimaksud dan dapat pula mewariskannya ke anak anaknya.

Tanah ulayat suku adalah yang dimiliki oleh semua anggota suku. Tanah ini biasanya diwariskan dari nenek moyang melalui garis keturunan matrilineal. Kemudian, tanah ulayat kaum adalah yang secara kolektif dikuasai oleh semua anggota kaum yang juga didapatkan melalui pewarisan dari pendahulu. Baik tanah ulayat suku maupun ulayat kaum dikategorikan sebagai harato pusako tinggi, karena tanah-tanah ini diwariskan lebih dari dua generasi sebelumnya (Dendi, 2003; Yonariza, 1996).

Tanah yang dimiliki secara pribadi adalah tanah yang merupakan harato dapatan dari hasil pencaharian, bukan dari warisan nenek moyang. Atau juga tanah yang didapatkan dari pemberian orang tua langsung yang disebut dengan tanah pusako randah yang hanya diwariskan dari satu generasi saja. Tanah pribadi ini tidak tunduk dengan sistem pewarisan secara adat (Dendi, 2003; Yonariza, 1996).

### **2.3.2. Masyarakat Adat**

Semua masyarakat Minangkabau pada prinsipnya adalah masyarakat adat. Nagari sebagai unit pemerintahan terendah adalah juga unit politik, sosial, budaya, ekonomi dan bahkan unit manajemen sumber daya alam terkecil dalam masyarakat adat Minangkabau. Sebagai sebuah unit politik, dalam sejarahnya, nagari dibentuk dari penggabungan beberapa suku. Dimana setiap suku dipimpin oleh kepala suku,

atau biasa disebut datuak. Datuak dalam budaya Minangkabau adalah orang yang dipilih dan dipercaya diantara ninik mamak di dalam suku tersebut untuk memimpin anak kemenakannya. Datuak-datuak yang terhimpun di dalam suatu nagari, awalnya, membentuk pemerintahan nagari. Salah satu dari datuak tersebut dipilih menjadi datuak rajo penghulu yang akan memimpin semua datuak-datuak yang lain. Bergabungnya beberapa datuak, tentunya dengan semua anak kemenakannya, membentuk sebuah nagari dan membentuk sebuah pemerintahan. Sampai saat ini masih ada dua kutub sistem sosio-politik Minangkabau yaitu Koto Piliang dan Bodi Chaniago. Koto Piliang dicirikan dengan sistem hirarki yang jelas dan *governance* yang sentralistik, yakni pada Datuak Rajo Penghulu, atau Penghulu Pucuak. Sementara Bodi Chaniago lebih demokratis dan egaliter dimana otoritas dibagi antara sesama datuak penghulu sebagai perwakilan masyarakat nagari (Dendi, 2003).

Setiap nagari membangun dan mengembangkan aturannya sendiri sesuai dengan dinamika politik internal masing-masing nagari. Hal ini yang memungkinkan nantinya ada perbedaan budaya atau adat-istiadat antara satu nagari dengan nagari lainnya (yang disebut adat salingka nagari, pusako salingka kaum). Dengan dibangun dan dikembangkan adat-istiadatnya masing-masing, maka setiap nagari berkembang menjadi satu unit budaya.

Selain itu, setiap suku memiliki tanah ulayatnya masing-masing. Pada saat mereka bergabung membentuk nagari, maka tanah-tanah suku tersebut bergabung secara bersama menjadi wilayah teritorial nagari tersebut. Dengan demikian, nagari adalah juga unit sumber daya, yaitu sumber daya lahan. Maka dalam satu nagari, semua lahan sudah terbagi menjadi tanah ulayat suku. Dalam perkembangannya, ulayat suku ini kemudian didistribusikan kedalam kaum-kaum yang ada di dalam suatu suku yang disebut ulayat kaum. Ketika membentuk nagari, melalui kesepakatan internal, masing-masing suku memberikan lahannya untuk nagari, yang nanti menjadi ulayat nagari.

Struktur adat, penguasaan tanah dan sistem politik yang demikian terus berkembang, sampai Pemerintah Hindia Belanda mengintervensinya semasa politik *culture steelse* dengan menunjuk kepala nagari (Kapalo Nagari). Mulai saat itu, peranan datuak sebagai pimpinan politik mulai melemah. Akan tetapi perannya sebagai pemimpin adat tidak tergoyahkan. Pemerintah Indonesia melalui UU No. 5

tahun 1967 tentang Pemerintahan Desa mewajibkan semua wilayah di Indonesia membentuk desa sebagai unit pemerintahan terendah.

Melalui Perda No 10 tahun 1983 menjadikan jorong<sup>1</sup> di seluruh Sumatera Barat menjadi desa. Datuak penghulu serta ninik mamak digeser perannya hanya untuk urusan adat dan digabungkan ke dalam kerapatan adat nagari (KAN). Keadaan ini semakin memperlemah peranan datuak sebagai pimpinan politik di dalam nagari. Pemerintahan yang sentralistis ini berlangsung hingga akhir tahun 1990-an, saat mana *regime* Orde Baru berakhir.

Kemudian di era otonomi daerah, masyarakat Sumatera Barat sepakat untuk kembali ke pemerintahan nagari, melalui Perda No.10 tahun 2000. Mulai tahun 2002 dibentuk nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Akan tetapi, nagari yang dibentuk adalah nagari yang masih bersifat administratif. Dimana wali nagari, dipilih secara terbuka, memimpin pemerintahan dan administrasi nagari. Sementara urusan adat masih dipimpin oleh datuak-datuak dan mereka masih tergabung di dalam KAN.

Walaupun peran politiknya sudah dipinggirkan, namun peran datuak sebagai pimpinan adat masih sangat kuat. Urusan adat menurut budaya Minangkabau yang matrilineal adalah urusan sako dan pusako, yakni urusan harta benda yang dimiliki secara ulayat, termasuk lahan dan sumber daya lahan yang ada di dalam nagari. Karena itu, secara adat, datuak dan segenap masyarakat di tingkat nagari masih mengklaim bahwa kawasan hutan yang ada dalam teritorial nagari mereka adalah ulayat nagari, ulayat suku dan bahkan ulayat kaum di dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan sejarah pembentukan nagari mereka. Mereka mengakui bahwa batas nagari mereka adalah nagari tetangganya, bukan kawasan hutan lindung, atau hutan milik negara. Inilah pangkal persoalan klaim masyarakat adat Minangkabau atas kawasan hutan, termasuk kawasan hutan di dalam wilayah KPHL Bukit Barisan.

Atas dasar klaim masyarakat adat tersebut, banyak area di dalam wilayah KPHL Bukit Barisan yang diokupasi dan dikuasai oleh masyarakat. Lahan-lahan tersebut ada yang sudah menjadi lahan pertanian mereka, ada pula yang tidak

---

<sup>1</sup> Jorong atau ada juga yang menyebutnya Korong adalah sub bagian dari nagari. Dari sisi administrasi, Kepala Jorong atau ada yang menyebut Wali Jorong adalah orang yang menjadi kepanjangan tangan wali nagari dalam menjalankan administrasi pemerintahan nagari.

dikelola dengan baik, sehingga menjadi semak belukar, sebagaimana telah diuraikan terdahulu pada bagian tutupan lahan.

### 2.3.3. Sosial Ekonomi Masyarakat

#### 1) Penduduk

Tabel 2.13 menggambarkan jumlah penduduk pada kabupaten/kota wilayah kelola KPHL Bukit Barisan. Terlihat bahwa penduduk pada daerah-daerah tersebut mengalami pertumbuhan yang relatif besar 1.20% pertahunnya. Hal lain yang mangkhawatirkan sekaitan dengan pengelolaan hutan adalah tingkat pengangguran yang masih tergolong tinggi. Pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan dan Padang Pariaman adalah kedua dan ketiga tertinggi setelah Kota Padang. Sementara di sisi lain, perekonomian masyarakat di semua kabupaten dimana wilayah KPHL Bukit Barisan berada sebagian besar pada sektor pertanian, terutama pertanian lahan kering. Hal ini jelas akan menjadi ancaman eksternal atas pengelolaan hutan yang lestari jika tidak dikelola secara baik.

Tabel 2.13. Penduduk Kabupaten Wilayah Kerja KPHL Bukit Barisan Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Laju Pertumbuhan Pddk 2000-2010 (%/thn)	Pengangguran (jiwa)	Angkatan Kerja (Jiwa)	Tingkat Pengangguran (%)
1	Kab. 50 Kota	3,354.30	355,928	106.11	1.11	5,522	178,801	3.09
2	Kab. Padang Pariaman	1,328.79	396,883	298.68	0.72	12,369	169,134	7.31
3	Kab. Pesisir Selatan	5,794.95	437,638	75.52	0.92	16,481	176,936	9.31
4	Kab. Sijunjung	3,130.80	207,474	66.27	1.94	3,912	90,258	4.33
5	Kab. Solok	3,738.00	355,077	94.99	0.82	7,068	148,611	4.76
6	Kab. Tanah Datar	1,336.00	342,991	256.73	0.33	5,786	167,235	3.46
7	Kota Padang	694.96	854,336	1,229.33	1.57	38,428	334,691	11.48
8	Kota Padang Panjang	23.00	48,187	2,095.09	1.39	1,549	21,125	7.33
9	Kota Sawahlunto	273.45	58,064	212.34	1.11	1,777	29,267	6.07
10	Kota Solok	57.64	61,152	1,060.93	2.13	1,367	25,724	5.31
	<b>Jumlah</b>	<b>19,731.89</b>	<b>3,117,730</b>	<b>158.00</b>	<b>1.20</b>	<b>94,259</b>	<b>1,341,782</b>	<b>7.02</b>

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2013

#### 2) Perekonomian masyarakat

Perekonomian masyarakat di semua kabupaten wilayah KPHL Bukit Barisan sebagian besar bergantung pada pertanian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah-daerah tersebut, disumbang oleh sektor pertanian antara 20-30% (BPS Sumatera Barat, 2013). Sub sektor perkebunan dan kehutanan, sub sektor yang berkaitan langsung dengan kehutanan, berkontribusi 30-35% pada sektor

pertanian (BPS Sumatera Barat, 2013). Informasi ini menjelaskan bahwa pengembangan sektor pertanian yang masih memerlukan perluasan lahan akan mengancam kawasan hutan.

## 2.4. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

### 2.4.1. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan

Sampai saat ini telah ada beberapa izin pemanfaatan dan pengelolaan hutan di dalam wilayah kelola KPHL Bukit Barisan. Sebagaimana terlihat dalam tabel 2.14. ada sebanyak 18 izin yang sudah diberikan dan dalam proses pengurusan di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan. Total ada lahan seluas 27,681.59 ha lahan diperuntukkan bagi izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut.

Tabel 2.14. Izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dalam KPHL Bukit Barisan

No	Kegiatan	Lokasi		Status Izin	Luas (ha)
		Kab/Kota	Resort		
1	Hutan Nagari Sungai Buluh	Kab. Padang Pariaman	Resort II	HKm	1,320.80
2	Hutan Kemasyarakatan Pasie Laweh	Kab. Padang Pariaman	Resort II	HKm	426.84
3	Hutan Kemasyarakatan Sialang	Kab. Padang Pariaman	Resort III	HKm	444.23
4	Hutan Kemasyarakatan Sikucur	Kab. Padang Pariaman	Resort III	HKm	404.68
5	Hutan Khusus untuk Pendidikan (UMSB)	Kab. Pesisir Selatan	Resort I	HKDTK	5,010.73
6	PLN Teluk Sirih	Kota Padang	Resort I	Pinjam Pakai	51.19
7	PT PLN (Persero) Pikitring Ombilin	Kota Sawahlunto	Resort IV	Pinjam Pakai	25.50
8	PT. Semen Padang	Kota Padang	Resort I	Pinjam Pakai	242.30
9	PT. Allied Indo Coal (AIC) Jaya	Kota Sawahlunto	Resort IV	Pinjam Pakai	682.39
		Kab. Sijunjung	Resort IV	Pinjam Pakai	50.62
10	Jalan Umum (Pemda Kota Padang)	Kota Padang	Resort I	Pinjam Pakai	17.05
11	PT Intan Borneo International	Kota Sawahlunto	Resort IV	Pinjam Pakai	4,818.00
12	PT. Punakawan Sumatera International	Kab. Solok	Resort IV	Pinjam Pakai	8,630.00
		Kab. Tanah Datar	Resort IV	Pinjam Pakai	1,860.00
13	PT BPMIGAS Cq PT. Radiant Bukit Barisan	Kota Sawahlunto	Resort IV	Pinjam Pakai	200.58
		Kab. Tanah Datar	Resort IV	Pinjam Pakai	200.80
14	PT. Bukit Asam Unit Pengolahan (UPO)	Kota Sawahlunto	Resort IV	Pinjam Pakai	2,125.00
15	Intake Air bersih (Pemda Kab. Padang Pariaman)	Kab. Padang Pariaman	Resort II	Pinjam Pakai	0.06
16	Penyadapan Getah Pinus PT. Inhutani IV*	Kab. Tanah Datar	Resort IV	IPHHBK	958.15
17	Penyadapan Getah Pinus CV. Poland Jaya*	Kota Sawahlunto	Resort IV	IPHHBK	125.28
18	Penyadapan Getah Pinus CV. Mutiara Hitam*	Kota Sawahlunto	Resort IV	IPHHBK	87.39
	<b>Jumlah</b>				<b>27,681.59</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Sumatera Barat, 2014 (data hasil monitoring perkembangan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan di Sumatera Barat)

Keterangan: \*) Luas lahan penyadapan getah pinus dikumpulkan dari berbagai sumber, yang mungkin akurasinya rendah

Pemegang izin tersebut akan menjadi objek pengawasan dan pembinaan oleh KPHL Bukit Barisan dalam pengelolaan hutan nantinya. Hal yang mesti diperhatikan adalah sejauhmana pemegang izin melaksanakan tanggungjawabnya dalam mengelola hutan dibawah izin yang diberikan kepada mereka. Pembinaan

akan diberikan sekiranya ada di antara yang tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik.

#### 2.4.2. Wilayah Tertentu

Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.47/Menhut-II/2013 adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya dan berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, bahwa ada sebanyak 18 izin yang sudah diberikan dan di dalam proses pemberian izin yang meliputi lahan seluas 27,681.59 ha. Dengan demikian, masih ada seluas 52,645.93 ha kawasan hutan dalam wilayah kerja KPHL Bukit Barisan (HL dan HP) yang belum dibebani izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, yang tergolong wilayah tertentu, sebagaimana terlihat dalam tabel 2.15.

Tabel 2.15. Luas wilayah tertentu menurut blok, kabupaten/kota dan fungsi hutan dalam KPHL Bukit Barisan

No	Blok dan Kabupten/Kota	HL	HP	Jumlah (ha)
1	Inti	5,406.06	-	5,406.06
	Kab. Padang Pariaman	4,218.63		4,218.63
	Kab. Pesisir Selatan	113.60		113.60
	Kab. Tanah Datar	1,073.83		1,073.83
2	Pemanfaatan	36,763.74	10,476.13	47,239.87
	Kab. 50 Kota	1,732.58		1,732.58
	Kab. Padang Pariaman	3,058.92		3,058.92
	Kab. Pesisir Selatan	7,124.55		7,124.55
	Kab. Sijunjung	106.62	591.59	698.21
	Kab. Solok	2,037.66	844.05	2,881.71
	Kab. Tanah Datar	13,488.59	6,784.58	20,273.17
	Kota Padang	8,837.94		8,837.94
	Kota Padang Panjang	53.12		53.12
	Kota Sawahlunto	84.61	2,255.90	2,340.51
	Kota Solok	239.15		239.15
	<b>Jumlah</b>	<b>42,169.80</b>	<b>10,476.13</b>	<b>52,645.93</b>

Sumber: Data Tata Hutan BPKH I Medan, 2014

Sesuai dengan definisi di atas ternyata wilayah tertentu termasuk juga blok inti. Namun dalam rencana pengelolaan ini, blok inti tidak akan dilakukan

pemanfaatan. Pemanfaatan kawasan hanya akan dilakukan dalam blok pemanfaatan dalam wilayah tertentu ini.

## **2.5. Posisi KPHL Bukit Barisan dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah**

### **2.5.1. Dalam Tata Ruang Sumatera Barat**

Dalam kaitan dengan tata ruang Sumatera Barat, posisi KPHL Sumatera Barat dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah wilayah kelola KPHL Bukit Barisan yang merupakan bagian dari kawasan lindung. Sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) Sumatera Barat 2012-2032 (Perda No. 13/2012), bahwa hutan lindung adalah bagian dari kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup. Penetapan dan pengelolaan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan adalah upaya untuk menjalankan kebijakan yang dibuat dalam Perda No. 13/2012 tersebut.

Sisi kedua adalah rencana pengelolaan KPHL Bukit Barisan yang juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan amanat dalam Perda tata ruang tersebut. Dalam pasal 54 ayat 3 dikatakan bahwa pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui: 1) Rehabilitasi dan konservasi lahan; 2) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; 3) Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan; 4) Pengawasan kawasan lindung; dan 5) Pengamanan kawasan lindung. Kegiatan-kegiatan pengelolaan KPHL Bukit Barisan yang berisi pemanfaatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peningkatan partisipasi masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan yang akan disusun dalam Rencana Pengelolaan KPHL Bukit Barisan dan tentunya akan dilaksanakan dalam 10 tahun yang akan datang. Dengan demikian, pengelolaan KPHL Bukit Barisan adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan dalam RTRW tersebut.

Area di sekitar wilayah KPHL Bukit Barisan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung lainnya di sekitar wilayah KPHL Bukit Barisan terdiri atas kawasan konservasi dan kawasan hutan dibawah kelola KPHL lainnya, seperti KPHL Model Sijunjung, KPHL Solok dan KPHL Limapuluh Kota. Sementara kawasan budidaya adalah APL yang telah dibudidayakan oleh masyarakat. Adapun arah pengembangan ruang APL di sekitar wilayah KPHL Bukit Barisan adalah:



1. Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun di Kota Padang, Kawasan ini berbatas dengan hutan lindung wilayah KPHL Bukit Barisan.
2. Pusat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat bagian tengah di wilayah Kota Solok
3. Kawasan pengembangan pertambangan mineral didalam Resort IV yang merupakan wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto.

### **2.5.2. Dalam Pembangunan Daerah Sumatera Barat**

Menempatkan dan menilai posisi KPHL Bukit Barisan dalam pembangunan daerah Sumatera Barat adalah membandingkan dan menilai kesesuaian antara rencana pembangunan daerah Sumatera Barat dan rencana pengelolaan KPHL Bukit Barisan. Rencana pembangunan Sumatera Barat dapat dilihat dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), rencana strategis lembaga terkait dengan KPHL Bukit Barisan, dan perencanaan pembangunan lainnya.

Dari dokumen-dokumen perencanaan tersebut dan dibandingkan dengan kebijakan pembangunan KPHL, maka posisi KPHL Bukit Barisan di dalam pembangunan daerah Sumatera Barat dapat dilihat dari tiga peran penting yang dilakukannya. Pertama adalah peran KPHL Bukit Barisan dalam mengimplementasi rencana pembangunan bidang kehutanan Sumatera Barat yang tertuang di dalam RPJMD Sumatera Barat 2010-2015 dan RPJMD periode berikutnya, terutama untuk mencapai misi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kedua adalah peran KPHL Bukit Barisan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakannya. Kegiatan KPHL Bukit Barisan akan membuka kesempatan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat, terutama yang berada di sekitar wilayah kelola, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, KPHL Bukit Barisan dalam melakukan kegiatannya berbasiskan pada masyarakat, yakni dengan memperkuat kelembagaan dan organisasi masyarakat dalam mengelola hutan bersama dengan KPHL Bukit Barisan. Dalam posisi ini, KPHL Bukit Barisan berperan dalam membangun kelembagaan dan sosial masyarakat yang berbasis budaya matrilineal.

Dalam Misi kelima RPJMD Sumatera Barat 2010-2015 ditegaskan bahwa Sumatera Barat ingin mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan. Walau RPJMD Sumatera Barat ini akan memasuki tahun terakhir, namun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Sumatera Barat pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian dapat diprediksikan bahwa dalam RPJMD selanjutnya (sekarang sedang disusun RPJMD untuk periode 2015-2020) pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ini juga akan menjadi prioritas. Pengelolaan KPHL Bukit Barisan adalah bentuk nyata dari upaya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut. Dimana dalam pengelolaan hutan akan dilakukan perlindungan dan konservasi alam. Adapun program kerja bidang kehutanan yang tertuang di dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2010-2015 adalah: 1) Rehabilitasi kawasan hutan; 2) Pemantapan kawasan hutan; 3) Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan hutan; 4) Pengamanan dan pengendalian hutan dan mitigasi perubahan iklim; 5) Perencanaan dan pengembangan hutan; dan 6) Pemantapan kawasan hutan. Kesemua program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh KPHL Bukit Barisan. Dengan demikian, KPHL Bukit Barisan adalah organisasi yang akan mengimplementasikan rencana pembangunan Sumatera Barat di bidang kehutanan.

Peran KPHL Bukit Barisan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlihat dalam upaya KPHL Bukit Barisan mengelola kawasan tertentu, memanfaatkan hasil hutan, jasa lingkungan dan pengembangan industri HHBK berbasis masyarakat. Pelaksanaan dari program-program ini merupakan wujud dari implementasi pembangunan yang tertuang di dalam misi 4 RPJMD Sumatera Barat 2010-2015. Dimana Sumatera Barat ingin mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif dan berbasis kerakyatan. Program yang direncanakan untuk dijalankan adalah upaya penurunan kemiskinan melalui pembangunan usaha ekonomi skala kecil dan menengah, mengembangkan kepariwisataan dan meningkatkan nilai tambah terhadap produksi pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan. KPHL Bukit Barisan dalam hal ini akan melakukan kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya hutan, memanfaatkan dan mengembangkan jasa lingkungan, termasuk pariwisata dan meningkatkan nilai tambah hasil hutan. Dengan demikian, jelaslah posisi KPHL Bukit Barisan di dalam pembangunan ekonomi masyarakat, yakni mengimplementasikan rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan dalam RPJMD.

Selanjutnya KPHL Bukit Barisan juga berperan dalam pembangunan kelembagaan sosial masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan Sumatera Barat dilakukan sekaitan dengan upaya penurunan kemiskinan, melalui pembangunan kelembagaan kelompok tani dan memperkuat nagari sebagai kesatuan masyarakat adat. Hal ini juga sejalan dengan apa yang akan dijalankan oleh KPHL Bukit Barisan dalam pemberdayaan masyarakat. Bahkan, KPHL Bukit Barisan merencanakan pemberdayaan masyarakat lebih rinci melalui penyediaan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu, memanfaatkan jasa lingkungan dan wisata alam serta pengembangan pengolahan hasil hutan.

### **2.5.3. KPHL Bukit Barisan dalam RKTP Sumatera Barat 2012-2031**

Sebagaimana telah disinggung diatas, KPHL Bukit Barisan diharapkan menjadi ujung tombak implementasi dari RKTP Sumatera Barat 2012-2031. Namun data hasil tata hutan memperlihatkan bahwa ada beberapa bagian dari rencana dalam RKTP tersebut yang belum dapat dijalankan oleh KPHL Bukit Barisan. Beberapa areal yang diarahkan untuk perlindungan alam dan hutan gambut belum dapat dipenuhi karena ditemui tutupan lahan adalah semak belukar dan kritis. Sehingga KPHL Bukit Barisan berencana untuk melakukan rehabilitasi pada areal yang demikian. Namun KPHL Bukit Barisan belum akan menjalankan kegiatan pada area tersebut sebelum RKTP Sumatera Barat 2012-2031 tersebut direvisi.

## **2.6. Isu Strategis, Kendala, Permasalahan**

### **2.6.1. Isu Strategis**

Ada beberapa ancaman dalam pengelolaan hutan dan pengelolaan KPHL Bukit Barisan ini, diantaranya adalah:

- Beberapa arahan di dalam RKTN dan RKTP dalam pembangunan kehutanan Sumatera Barat kurang sesuai dengan realitas lapangan.
- Masih banyak rumahtangga yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan.
- Tumpang tindih klaim hak ulayat masyarakat dengan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan
- Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pembangunan kehutanan. Lemahnya koordinasi ini terlihat dari kegiatan dinas instansi terkait

yang tidak sinkron dengan kebijakan kehutanan. Ada beberapa kegiatan untuk mendorong perluasan lahan perkebunan dan pertanian lainnya yang sudah masuk dalam kawasan hutan.

- Pemahaman terhadap KPH yang belum sama antara staf dan pimpinan di Dinas Kehutanan dan instansi lainnya yang terkait.
- KPH belum dikenal masyarakat luas
- Tutupan lahan yang sebagian besar adalah pertanian lahan kering campur semak, semak belukar dan pertanian lahan kering.

Sungguhpun demikian, ada peluang besar bagi tumbuh dan berkembangnya KPHL Bukit Barisan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPH.
- Minat investasi dan pemanfaatan jasa lingkungan hutan yang sangat tinggi.
- Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kayu bakar dan kayu bangunan.

#### **2.6.2. Kendala**

- Jumlah dan kualitas SDM pengelola KPHL Bukit Barisan yang masih sangat rendah.
- Organisasi KPHL yang masih berbentuk UPTD dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

#### **2.6.3. Permasalahan**

- Belum tersedia sumber pembiayaan yang jelas.
- Belum tegas batasan kewenangan antara KPH dengan lembaga instansi lain.

## BAB. III VISI, MISI DAN TUJUAN

### 3.1. Visi KPHL Bukit Barisan

Sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh KPHL Bukit Barisan, visi dan misi pembangunan Sumatera Barat, maka **Visi** pengelolaan hutan oleh KPHL Bukit Barisan adalah:

***“HHBK dan Jasa Lingkungan Unggul Berbasis Masyarakat Tahun 2024”***

Dalam visi ini yang dimaksudkan dengan **Unggul** adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan penerimaan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPHL Bukit Barisan. Upaya pengelolaan dan pemanfaatan HHBK dilakukan oleh masyarakat secara langsung melalui kerjasama yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan KPHL Bukit Barisan.

### 3.2. Misi dan Tujuan KPHL Bukit Barisan

Untuk mencapai visi diatas, maka misi KPHL Bukit Barisan adalah :

1. Menciptakan kepastian status dan fungsi kawasan hutan yang diakui dan disepakati para pihak.

Tujuan pertama yang ingin dicapai dari misi ini adalah konflik tenurial kehutanan di kawasan KPHL Bukit Barisan berkurang. Tujuan kedua adalah hutan dalam kawasan KPHL Bukit Barisan terpelihara kelestariannya sesuai dengan fungsi.

2. Mengembangkan sistem data dan informasi kawasan hutan dan potensi HHBK dan jasa lingkungan secara lengkap dan menyeluruh.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dari misi ini yaitu Pertama, adalah terbangunnya sistem data dan informasi kawasan hutan dan potensi HHBK dan jasa lingkungan. Kedua, tersedia data dan informasi kawasan dan potensi HHBK dan jasa lingkungan yang *up to date* dan lengkap.

3. Mengembangkan usaha pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah HHBK dan jasa lingkungan di dalam dan sekitar kawasan hutan berbasis masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai adalah HHBK dan jasa lingkungan yang ada dalam kawasan KPHL Bukit Barisan termanfaatkan secara efisien dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, masyarakat terlibat aktif dalam mengelola dan memanfaatkan HHBK dan jasa lingkungan sehingga kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat. Ketiga, industri pengolahan HHBK, HHK dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berkembang. Keempat, Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan meningkat.

4. Melakukan pengelolaan hutan bersama masyarakat lokal.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah investasi dalam pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan meningkat, sehingga usaha berbasis kehutanan meningkat.

5. Mempertahankan kelestarian hutan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem kawasan hutan.,

Tujuan yang hendak dicapai adalah tutupan hutan meningkat seiring dengan kegiatan rehabilitasi dan luas lahan kritis menurun.

## **BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **6.1 Pembinaan**

Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar KPHL Bukit Barisan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan terhadap sumber daya manusia pelaksana pengelolaan dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola KPHL Bukit Barisan dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan, baik berupa pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan non formal berupa pendidikan dan pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya pengelolaan.
- b. Terbentuknya suatu kondisi yang dapat menguatkan kerangka semangat kerjasama diantara pihak pengelola, pemerintah daerah, mitra dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan KPHL Bukit Barisan.
- c. Pengembangan sistem informasi yang baik agar dapat menyajikan hal-hal baru yang bermanfaat bagi semua pihak di dalam pengelolaan.
- d. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan KPHL Bukit Barisan, mengingat masyarakat di sekitar kawasan Hutan merupakan bagian dari pengelolaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian peran terhadap masyarakat.

Untuk konteks KPHL Bukit Barisan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Sumatera Barat, karena KPHL Bukit Barisan adalah UPTD Dinas Kehutanan.

### **6.2 Pengawasan**

Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja KPHL Bukit Barisan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHL Bukit Barisan dilakukan oleh pihak internal pengelola maupun para pihak yang berkompeten dan dilakukan secara langsung agar pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan perencanaan yang

dibuat. Maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan.

Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi yang nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan Bukit Barisan serta perubahan pada sosial ekonomi masyarakat. Disamping sebagai penghimpun informasi, pengawasan juga dapat berfungsi pemeriksaan terhadap ketepatan dan kesesuaian sasaran pengelolaan. Pada pemeriksaan dimungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat.

Pengawasan terhadap KPHL Bukit Barisan dilakukan secara internal oleh Dinas Kehutanan. Pengawasan dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan standard kesesuaian.

Kesesuaian dimaksud dapat berupa kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, kesesuaian dengan rencana, kesesuaian dengan kesepakatan antar pihak, kesesuaian waktu dan kesesuaian dengan anggaran dan pedoman pengelolaan keuangan.

2. Analisis Penyimpangan

Menilai kegiatan yang telah dilaksanakan dan melihat seberapa jauh pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan standard yang telah disusun atau telah tersedia.

3. Pengambilan tindakan koreksi.

Dari hasil penilaian , bila terjadi penyimpangan perlu dilakuan tindakan koreksi sehingga pelaksanaan rencana menjamin tercapainya tujuan.

### **6.3 Pengendalian**

Pengendalian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Didalam instansi pemerintahan, pengaturan pengendalian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut peraturan ini adalah



proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintah dapat berbeda dengan pengendalian yang diterapkan pada instansi pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi, lingkungan, sejarah dan latar belakang budaya dan resiko yang dihadapi oleh instansi itu sendiri.

Untuk menjadikan pengelolaan KPHL Bukit Barisan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka pada tingkat manajemen KPHL Bukit Barisan, mitra pengelolaan, pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian pada unit pengelola sehingga tujuan dari pengelolaan tercapai dan menjamin seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lingkup pengendalian dilakukan pada tingkat pimpinan manajemen KPHL Bukit Barisan sampai kepada pelaksana di lapangan sehingga tanggung jawab didalam pelaksanaan pengelolaan berjalan berdasarkan prosedur operasional dan tata kerja KPHL Bukit Barisan.

## **BAB. IV ANALISIS DAN PROYEKSI**

### **4.1. Analisa Data dan Informasi**

Berdasarkan data dan informasi yang dipaparkan dalam Bab II serta Visi dan Misi yang hendak dicapai oleh KPHL Bukit Barisan, dalam bagian ini akan dirumuskan strategi untuk mencapai Visi dan Misi tersebut sesuai dengan lingkungan strategis internal dan eksternal.

#### **4.1.1. Lingkungan Internal**

KPHL Bukit Barisan telah mendapatkan legalitas wilayah kelola dan legalitas lembaga untuk dapat menjalankan kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana diamanatkan. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 866/Menhut-II/2013, KPHL Bukit Barisan mendapatkan wilayah kelola yang sangat luas dan menyebar pada sepuluh kabupaten/kota se Sumatera Barat. Pada satu sisi, luasan lahan yang besar tersebut merupakan kekuatan bagi KPHL Bukit Barisan dalam melaksanakan pengelolaan hutan. Luas lahan yang besar berarti terdapat potensi sumber daya hutan yang besar, baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa wilayah kelola KPHL Bukit Barisan memiliki potensi hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan yang besar. Namun disisi lain, letak lahan yang menyebar pada wilayah yang luas menjadi tantangan tersendiri pula bagi KPHL Bukit Barisan untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan serta SDM untuk dapat menjangkau wilayah kelola yang tersebar tersebut. Tentunya dari sisi pembiayaan, wilayah kelola yang menyebar akan memerlukan biaya yang besar dalam pengelolaannya.

Untuk itu, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, wilayah KPHL Bukit Barisan yang luas dan menyebar tersebut telah dibagi dalam Blok Inti, Khusus dan Pemanfaatan berdasarkan pertimbangan kondisi biofisiknya. Selain itu, untuk kepentingan pengelolaan, wilayah KPHL Bukit Barisan tersebut telah pula dibagi dalam lima resort atas dasar pertimbangan aksesibilitas dan kemudahan dalam melakukan pengelolaan serta pertimbangan jenis kegiatan yang akan dikelola. Dengan terbaginya blok, petak dan resort dalam wilayah KPHL Bukit Barisan ini maka akan memudahkan dalam pengelolaannya dimasa akan datang. Ini merupakan kekuatan yang sudah dimiliki oleh KPHL Bukit Barisan.

Perencanaan dan pengelolaan wilayah KPHL Bukit Barisan ini semakin mudah karena telah tersedia berbagai dokumen perencanaan lain yang menjadi dasar dan pedoman. Sumatera Barat telah menyusun RKTP, telah memiliki RTRW dan telah pula memiliki dokumen perencanaan jangka panjang. Perencanaan yang dikembangkan oleh KPHL Bukit Barisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan diserasikan dengan setiap dokumen perencanaan tersebut agar tidak saling bertentangan satu dengan lainnya.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membantu menyediakan sarana dan prasarana dasar bagi KPHL Bukit Barisan untuk dapat menjalankan kegiatannya. Pada tahun 2014 ini, KPHL Bukit Barisan mendapatkan fasilitasi pengadaan kantor, meubelair, kendaraan operasional serta peralatan kantor dan peralatan kerja lapangan. Pengadaan yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan tersebut telah dilakukan dengan baik. Satu unit kantor dalam tahap penyelesaian akhir dan diprediksikan akan dapat digunakan secara resmi pada tahun 2015. Ketersediaan sarana dan prasana adalah modal bagi KPHL untuk dapat bekerja lebih baik lagi.

Sungguhpun demikian, KPHL Bukit Barisan masih memiliki beberapa kelemahan yang dalam perjalanannya ke depan mesti diperkuat untuk dapat mengelola hutan dengan baik. Saat ini baru ada 15 orang staf yang bekerja baik untuk urusan administrasi maupun untuk kegiatan lapangan. Dengan luasan wilayah kelola yang besar, jumlah yang sedemikian jauh dari cukup. Selain itu, staf yang ada saat ini sebagian besar belum memiliki pengalaman kerja yang lama. Ada sepuluh staf yang merupakan tenaga kontrak dari Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) yang masih memerlukan bimbingan yang baik untuk kemudian dapat bekerja dengan baik. Staf senior yang ditempatkan dalam organisasi KPHL Bukit Barisan sebagian besar adalah staf yang bukan berlatar belakang manajemen dan kehutanan yang kuat. Tentunya pimpinan KPHL Bukit Barisan perlu kerja lebih keras untuk dapat mengembangkan dan menggerakkan semua potensi SDM yang ada saat ini guna mencapai tujuan pengelolaan hutan yang diamanatkan.

Selain itu, KPHL Bukit Barisan masih berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sebagaimana diuraikan pada Bab II, bahwa UPTD ini baru dibentuk dan didirikan. Sehingga dalam struktur pemerintahan Provinsi Sumatera, keberadaan UPTD KPHL Bukit Barisan ini belum banyak diketahui dan dipahami tupoksinya oleh

instansi lainnya. Padahal dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan, KPHL Bukit Barisan sangat memerlukan koordinasi dan kerjasama dari instansi terkait tersebut. Di dalam Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sendiri juga masih belum dipahami secara utuh tupoksi yang akan dilakukan oleh KPHL Bukit Barisan, sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih atau konflik kepentingan secara internal dengan bidang lainnya. Ini tentunya merupakan kelemahan yang akan sedikit memperlambat langkah KPHL Bukit Barisan dalam melaksanakan amanat yang diberikan.

Sebagai sebuah UPTD dibawah Dinas Kehutanan, KPHL Bukit Barisan tentunya memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengusulkan dan menggunakan anggaran. Sampai sejauh ini, KPHL Bukit Barisan belum dapat memastikan sumber penerimaannya, sehingga perencanaan yang dikembangkan sebagian besar masih bersifat indikatif, bisa dijalankan apabila sudah tersedia anggaran.

Sungguhpun demikian, KPHL Bukit Barisan merupakan unit pelaksana yang akan bekerja langsung pada upaya pencapaian visi pembangunan Sumatera Barat sebagaimana tertuang di dalam RPJP Sumatera Barat. Visi dan misi KPHL Bukit Barisan merupakan langkah untuk dapat mengelola kawasan lindung dalam RTRW Sumatera Barat. Kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hasil hutan dan jasa lingkungan akan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat, termasuk meningkatkan daya saing Sumatera Barat menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

#### **4.1.2. Lingkungan eksternal**

Ada banyak peluang dan ancaman bagi KPHL Bukit Barisan dalam melaksanakan amanatnya mengelola kawasan hutan. Adapun peluang tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Komitmen yang kuat dari pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengembangkan KPH sebagai organisasi tingkat tapak yang akan mengelola hutan diseluruh wilayah Indonesia. Ini dilakukan untuk menindaklanjuti amanat pasal 17 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan salah satunya dilaksanakan untuk tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini merupakan

peluang besar bagi KPHL Bukit Barisan untuk mendapatkan dukungan politik, pembiayaan dan teknis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, bahwa wilayah KPHL Bukit Barisan merupakan *buffer zone* dari kawasan konservasi Suaka Alam Singgalang Tandikek, Suaka Alam Barisan I dan Suaka Alam Gunung Sago. Keberadaan KPHL Bukit Barisan dalam menjamin kawasan-kawasan konservasi tersebut terpelihara dengan baik adalah sangat besar. Ini merupakan daya tawar yang sangat kuat bagi KPHL Bukit Barisan untuk bekerjasama dengan instansi yang mengelola kawasan tersebut, seperti kerjasama perlindungan dan pengamanan hutan serta pengembangan potensi wisata alam.
3. Potensi sumberdaya alam berupa hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan yang ada di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan sudah menjadi incaran banyak investor. Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, bahwa sudah banyak izin yang diberikan pada pihak swasta dan juga kepada masyarakat dalam memanfaatkan dan menggunakan hasil hutan dan jasa lingkungan tersebut. Sungguhpun demikian, jika KPHL Bukit Barisan sudah mengidentifikasi secara detail, masih banyak investasi yang dapat dilakukan dan banyak pihak yang berminat untuk melaku bisnis pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan tersebut.
4. Minta investasi yang besar ini karena hasil hutan dan jasa lingkungan tersebut permintaannya meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat. Tingginya permintaan ini mendorong harga hasil hutan dan jasa lingkungan meningkat. Harga energi, misalnya, terus meningkat yang dapat disebabkan oleh tingginya permintaan dan berkurangnya supply karena cadangan sumber energi yang semakin berkurang. Hasil hutan kayu dapat menjadi salah satu alternatif sumber energi seperti wood pellet, atau juga kayu bakar dan lainnya. Jasa lingkungan air dapat menjadi sumber energi bila dirubah menjadi energi listrik mikro hidro. Permintaan yang meningkat memungkinkan pengembangan energi dari hasil dan jasa lingkungan hutan menjadi sangat layak dimasa yang akan datang.

5. Permintaan ini semakin besar bila dihubungkan dengan perdagangan bebas antar negara. Sesama anggota ASEAN telah menyepakati untuk melakukan perdagangan bebas dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang bersepakat untuk menghapus bea masuk antar negara ASEAN mulai tahun 2015. Produk hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan dari kawasan KPHL Bukit Barisan tentunya punya peluang pasar yang semakin besar.

Akan tetapi, KPHL Bukit Barisan juga menghadapi tantangan dan ancaman yang besar dari lingkungan eksternal ini, yaitu:

1. Masyarakat mengklaim kawasan KPHL Bukit Barisan adalah ulayat nagari, suku dan kaum mereka. Sesuai dengan hukum adat dan asal-usul nagari di kawasan KPHL Bukit Barisan, sebagaimana diuraikan dalam Bab II. Masyarakat mengklaim penetapan batasan hutan negara adalah diatas hak ulayat mereka. Karena itu, klaim atas ulayat itu terjadi pada semua nagari dari dulu hingga sekarang.
2. Konsekuensi dari tumpang tindih klaim ini adalah masyarakat banyak mengokupasi lahan, merubahnya menjadi lahan pertanian. Terlihat bahwa luasan lahan semak belukar, lahan pertanian lahan kering dan lahan pertanian lahan kering campur belukar mendominasi tutupan lahan kawasan KPHL Bukit Barisan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi KPHL Bukit Barisan untuk dapat kembali merehabilitasi lahan tersebut pada satu sisi dan menyelesaikan tumpang tindih klaim pada sisi lain dengan cara yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Hal ini semakin diperparah lagi karena masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan KPHL Bukit Barisan adalah petani lahan kering yang sangat membutuhkan lahan untuk kegiatan usaha taninya. Pertambahan jumlah penduduk dan tingginya pengangguran pada nagari-nagari tersebut menyebabkan tekanan pada kawasan KPHL Bukit Barisan semakin besar.
3. Selain banyak masyarakat yang mengokupasi lahan, sampai saat ini belum terbentuk garis batas yang jelas dan diakui oleh semua pihak pada hampir semua batas kawasan KPHL Bukit Barisan.

4. Instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, antar instansi di pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dengan instansi terkait pada pemerintah kabupaten/kota selama ini belum terkoordinasi dengan baik. Kebijakan rehabilitasi lahan dari BPDAS, misalnya, bisa saja belum sejalan dengan kebijakan yang sama di Dinas Kehutanan kabupaten/kota serta dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Rendahnya koordinasinya menyebabkan program tidak berjalan dengan baik dan efisien.
5. KPHL Bukit Barisan yang baru terbentuk belum dikenal luas oleh masyarakat, termasuk dikalangan pemerintah daerah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPHL Bukit Barisan untuk dapat berkoordinasi dan bekerja sama.

#### **4.1.3. Analisis SWOT**

Sesuai dengan analisis di atas, kami kembangkan menjadi analisis SWOT sebagaimana terangkum dalam Tabel 4.1. Sesuai lingkungan internal dan eksternal tersebut, lalu disusun strategi untuk mencapai visi dan misi KPHL Bukit Barisan.

Tabel 4.1. Analisis SWOT dan Strategi KPHL Bukit Barisan

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p><b>KEKUATAN (S):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legalitas formal kelembagaan KPHL Bukit Barisan dan kawasan hutan .</li> <li>2. Sarana dan prasarana kantor cukup memadai;</li> <li>3. Potensi lahan, jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati kawasan KPHL Bukit Barisan yang sangat besar</li> <li>4. Terdapat aksesibilitas yang baik di sekitar dan di dalam wilayah kelola KPHL Bukit Barisan</li> <li>5. Visi dan misi KPHL Bukit Barisan sejalan dengan RTRW dan pembangunan Sumatera Barat</li> </ol>	<p><b>KENDALA / KELEMAHAN (W):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan kualitas SDM pengelola KPHL Bukit Barisan yang masih sangat rendah</li> <li>2. Belum tersedia sumber pembiayaan yang jelas.</li> <li>3. Belum tegas batasan kewenangan antara KPH dengan lembaga instansi lain.</li> <li>4. Wilayah kelola KPHL Bukit Barisan menyebar dalam 10 kabupaten/kota di Sumatera Barat</li> </ol>
<p><b>PELUANG (O):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen dan dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPH;</li> <li>2. Wilayah KPHL Bukit Barisan merupakan penyangga kawasan konservasi</li> <li>3. Minat investasi dan pemanfaatan jasa lingkungan hutan.</li> <li>4. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap hasil hutan kayu dan non kayu</li> <li>5. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai berlaku tahun 2015</li> </ol>	<p><b>STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat luas dalam mengelola dan memanfaatkan jasa lingkungan</li> <li>2. Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu untuk mendapatkan nilai tambah</li> </ol>	<p><b>STRATEGI MENANGGULANGI KENDALA/ KELEMAHAN DENGAN MEMANFAATKAN PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM KPHL Bukit Barisan dan memberdayakan masyarakat untuk dapat mengelola hutan berbasis masyarakat</li> <li>2. Berkoordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan</li> </ol>
<p><b>TANTANGAN / ANCAMAN (T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim masyarakat atas kawasan sebagai hak ulayat</li> <li>2. Batas kawasan banyak yang belum ditata dan diakui oleh semua pihak</li> <li>3. Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pembangunan kehutanan</li> <li>4. Pemahaman terhadap KPH yang belum sama antara staf dan pimpinan di Dinas Kehutanan</li> <li>5. KPH belum dikenal masyarakat luas</li> <li>6. Tutupan lahan berupa semak belukar dan dan pertanian lahan kering campur semak yang cukup luas dalam kawasan.</li> </ol>	<p><b>STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MENGATASI TANTANGAN/ ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan kawasan KPHL Bukit Barisan</li> <li>2. Memperkuat kelembagaan masyarakat dan bekerjasama dengan lembaga masyarakat memanfaatkan hasil hutan dan lahan</li> <li>3. Merehabilitasi lahan dengan menanam tanaman yang menghasilkan bagi masyarakat</li> </ol>	<p><b>STRATEGI MEMPERKECIL KELEMAHAN DAN MENGATASI TANTANGAN/ ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat terkait bidang kehutanan yang ada di Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan kehutanan.</li> </ol>



## 4.2. Proyeksi Kondisi Wilayah

### 4.2.1. Tutupan Lahan

Sesuai dengan visi, misi, tujuan yang diuraikan dalam Bab III, serta strategi yang dikembangkan dalam Tabel 4.1 di atas, maka implementasi berupa kegiatan-kegiatan, yang dijelaskan dalam Bab V, akan menyebabkan tutupan lahan kawasan KPHL Bukit Barisan berubah. Perubahan tersebut diarahkan pada perbaikan lahan, yakni mengurangi tutupan lahan berupa semak belukar, pertanian lahan kering campur semak dan lahan terbuka. Pada saat yang bersamaan tutupan lahan hutan tanaman dan hutan lahan kering sekunder akan bertambah (bagian yang diarsir dalam Tabel 4.2. Sebagaimana diproyeksikan dalam Tabel 4.2., bahwa pada tahun 2020 luasan semak belukar akan menyusut menjadi 3,262.87 ha (4.06%) dari seluas 6,178.87 ha (7.69%) pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2024 semua semak belukar diperkirakan habis. Demikian pula tutupan pertanian lahan kering campur semak menyusut menjad 16,888.17 ha (21.02%) pada tahun 2020 dari seluas 17,211.17 (21.43%) pada tahun 2015. Trend ini terus berlanjut, sehingga pada tahun 2024 diprediksikan luas tutupan pertanian lahan kering campur semak tinggal seluas 16,346.17 ha (20.35%).

Tabel 4.2. Proyeksi Tutupan Lahan dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan selama 2015-2024

No	Tutupan Lahan	2015		2020		2024	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
1	Tubuh Air	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
2	Hutan lahan kering primer	8,878.83	11.05	8,878.83	11.05	8,878.83	11.05
3	Hutan lahan kering sekunder	30,021.22	37.37	31,821.22	39.61	34,524.22	42.98
4	Hutan mangrove sekunder	8.26	0.01	8.26	0.01	8.26	0.01
5	Hutan tanaman	2,669.39	3.32	4,145.39	5.16	5,262.56	6.55
6	Perkebunan	1,197.04	1.49	1,197.04	1.49	1,197.04	1.49
7	Permukiman	4.45	0.01	4.45	0.01	4.45	0.01
8	Pertambangan	577.01	0.72	577.01	0.72	577.01	0.72
9	Pertanian lahan kering	6,504.66	8.10	6,504.66	8.10	6,504.66	8.10
10	Pertanian lahan kering campur semak	17,211.17	21.43	16,888.17	21.02	16,346.17	20.35
11	Sawah	754.27	0.94	754.27	0.94	754.27	0.94
12	Semak belukar	6,178.87	7.69	3,262.87	4.06	0.52	0.00
13	Tanah terbuka	52.82	0.07	15.82	0.02	0.00	0.00
14	Tertutup awan	6,269.43	7.80	6,269.43	7.80	6,269.43	7.80
	Jumlah	80,327.52	100.00	80,327.52	100.00	80,327.52	100.00
	Persentase (%)						

Sumber: Data tahun 2015 bersumber dari data Tata Hutan BPKH I Medan, 2014. Data tahun 2020 dan 2024 hasil proyeksi berdasarkan rencana kegiatan KPHL Bukit Barisan 2015-2014 yang diuraikan secara detail dalam Bab V.

Penurunan luas tersebut karena kegiatan rehabilitasi lahan semak belukar dan pertanian lahan kering campur semak baik dengan menggunakan pohon yang menghasilkan maupun pohon kehutanan. Akibatnya, luas hutan tanaman dan lahan kering sekunder pada periode yang sama mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015, luas hutan tanaman adalah 2,669.39 ha (3.32%) meningkat menjadi 4,145.39 ha (5.16%) pada tahun 2020 dan kemudian meningkat terus menjadi 5,262.56 ha (6.55%) pada tahun 2024. Demikian pula hutan lahan kering sekunder yang pada tahun 2015 luasnya adalah 30,021.22 ha (37.37%) ditingkatkan menjadi 31,821.22 (39.61%) pada tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 34,524.22 ha (42.98%) pada tahun 2024.

#### **4.2.2. Kelembagaan dan Organisasi KPHL Bukit Barisan**

Kelembagaan dan organisasi KPHL Bukit Barisan juga akan berkembang seiring dengan perkembangan kegiatan. Untuk itu diproyeksikan KPHL Bukit Barisan pada tahun 2020 akan memiliki staf sebanyak 30 orang dengan berbagai kualifikasi dan pengalaman kerja. Seiring dengan peningkatan kuantitas, kualitas juga diprediksikan akan meningkat karena KPHL Bukit Barisan berencana untuk memberikan kesempatan pelatihan dan magang kepada stafnya. Trend pengembangan SDM ini terus berlanjut hingga ke tahun 2024, yang mana dari sisi jumlah pada tahun tersebut sudah mencapai 55 orang dengan kualitas yang mumpuni untuk mengelola hutan wilayah KPHL Bukit Barisan secara baik. Detail teknis rekrutmen dan pengembangan SDM tersebut dijelaskan dalam Bab V.

Untuk organisasi KPHL Bukit Barisan juga terus akan berkembang dan pada akhirnya akan menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), diperkirakan pada akhir masa RPHJP KPHL Bukit Barisan tahun 2015-2024, KPHL Bukit Barisan sudah menjadi organisasi yang menerapkan PPK-BLUD.

Sarana dan prasarana juga diperkuat, sehingga diproyeksikan sarana dan prasarana KPHL Bukit Barisan meningkat dan dapat menopang pelaksanaan kegiatan dan manajemen. Diprediksikan pada tahun 2024 sarana dan prasarana perkantoran, peralatan kerja dan lainnya terpenuhi. Dengan demikian, KPHL Bukit Barisan akan memiliki data dan peta yang lengkap pada tahun 2024 seiring dengan pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan inventarisasi data dan pengembangan *database*.

Untuk kepastian pengelolaan, batas kawasan hutan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan juga diprediksikan akan mengalami perbaikan. Pada tahun 2015, hanya sebagian kecil batas yang sudah ditata dan diakui oleh semua pihak. Namun pada tahun 2024, diproyeksikan semua batas sudah ditata dengan baik dan diakui oleh semua pihak. Dengan demikian konflik berkenaan dengan pal batas bisa sampai pada titik minimal.

Tabel 4.3. Proyeksi Perkembangan Kelembagaan dan Organisasi KPHL Bukit Barisan selama 2015-2024

No	Keterangan	2015	2020	2024
1	Sumberdaya Manusia			
	Jumlah	15	30	55
	Kualitas	Rendah	Sedang	Tinggi
2	Sarana dan Prasarana			
	Kantor Resort	tidak ada	2	5
	Kendaraan Roda 4	1	2	3
	Kendaraan Roda 2	3	7	15
	Peralatan Kantor	Kurang	Cukup	Cukup
3	Data dan Peta	Kurang	Kurang	Cukup
4	Tata Batas Kawasan	Sebagian Kecil	Sebagian Besar	Semua
5	Kelompok Binaan	10 kelompok	86 kelompok	186 kelompok

Seiring pula dengan penataan batas, dan kegiatan lainnya, KPHL Bukit Barisan membangun dan memperkuat kelompok sebagai ujung tombak organisasi dalam melaksanakan setiap kegiatan. Hal ini sesuai pula dengan visi untuk mencapai HHBK dan jasa lingkungan unggul berbasis masyarakat. Kelompok tani hutan diprediksikan akan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan kegiatan. Pada tahun 2020 diprediksikan KPHL Bukit Barisan telah memiliki 86 kelompok binaan yang akan bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada daerahnya masing-masing. Kemudian pada tahun 2024 akan ada 186 kelompok binaan yang siap bekerjasama dalam mengelola hutan.

#### 4.2.3. **Pemanfaatan dan Penerimaan Daerah dari hasil hutan dan Jasa Lingkungan**

Pemanfaatan HHBK, HHK dan Jasa lingkungan akan berkontribusi secara langsung pada penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang dimaksudkan disini adalah penerimaan yang akan dipungut oleh KPHL Bukit Barisan dari setiap manfaat yang didapatkan dalam pengelolaan hutan. Penerimaan KPHL Bukit Barisan inilah yang akan disetorkan ke kas daerah dan tercatat sebagai penerimaan daerah. Seiring dengan perkembangan kegiatan, maka diprediksikan peneriman daerah dari pemanfaatan HHBK, HHK dan Jasa Lingkungan sebagaimana terangkum dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Proyeksi Penerimaan Daerah dari Kegiatan-Kegiatan KPHL Bukit Barisan selama 2015-2024

No	Sumber	Penerimaan (Rp)		
		2015	2020	2024
1	Pemanfaatan Kawasan			1,625,000,000.00
2	Pemanfaatan Jasa Lingkungan		36,000,000.00	44,000,000.00
3	Pemungutan HHBK		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
4	Industri pengolahan HHK dan HHBK		500,000,000.00	1,000,000,000.00
	<b>Jumlah</b>	-	<b>1,736,000,000.00</b>	<b>3,869,000,000.00</b>

Pada tahun 2020 diprediksikan KPHL Bukit Barisan akan memberikan penerimaan bagi pemerintah daerah dari pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemungutan HHBK sebesar Rp. 1.2 milyar. Penerimaan ini terus meningkat seiring dengan perkembangan usaha dan kegiatan KPHL Bukit Barisan, menjadi Rp. 2.9 milyar pada tahun 2024. Hasil dari pemanfaatan kawasan diprediksikan akan diterima mulai tahun 2024 adalah kayu hasil hutan tanaman yang sebelumnya ditanami serangkaian dengan kegiatan rehabilitasi. Hasil kayu ini akan dijual sebagai bahan baku industri *wood pellet*. Kontribusi dari pemanfaatan jasa lingkungan adalah bagi hasil dari kegiatan pengembangan wisata alam Air Terjun Nyarai dan penerimaan dari pengusahaan keramba ikan dan kolam pancing. Kontribusi pemungutan HHBK berasal dari bagi hasil penyadapan getah pinus.

#### **4.2.4. Konflik dan Klaim Terhadap Lahan Wilayah KPHL Bukit Barisan**

Sebagaimana diuraikan di atas, tumpang tindih klaim masyarakat atas kawasan hutan adalah fenomena umum di Sumatera Barat. Namun dengan mekanisme yang dikembangkan KPHL Bukit Barisan dalam melaksanakan pengelolaan hutan, terutama dalam pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan yang berbasis masyarakat, terlebih lagi dengan mengakui hak ulayat dengan ketentuan fungsi kawasan tidak terganggu, maka diprediksikan konflik dan klaim atas kawasan hutan akan berkurang. Dengan demikian penataan batas dan pelaksanaan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik.

#### **4.2.5. Kegiatan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat dari Kegiatan Kehutanan**

Berkurang konflik dan klaim atas ulayat masyarakat tersebut seiring pula dengan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat. Semua kegiatan KPHL Bukit Barisan, sebagai diuraikan dalam strategi, Tabel 4.1., akan dilakukan bersama masyarakat. Masyarakat lokal adalah pihak yang akan mendapatkan keuntungan terbesar dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk itu pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat adalah langkah awal yang dilakukan untuk menopang setiap kegiatan tersebut. Dengan semakin berkembangnya usaha masyarakat yang memanfaatkan HHBK, HHK dan jasa lingkungan maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh masyarakat. Diprediksikan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja dari usaha-usaha terkait kehutanan ini akan meningkat.

#### **4.2.6. Keanekaragaman Hayati KPHL Bukit Barisan**

Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, KPHL Bukit Barisan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik flora maupun fauna. Banyak flora yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Sementara itu, banyak pula fauna yang hidup dalam kawasan KPHL Bukit Barisan merupakan satwa yang dilindungi karena sudah langka. Dengan dilakukan rehabilitasi atas tutupan lahan semak belukar dan pertanian lahan kering campur semak dan lahan terbuka, maka diproyeksikan keragaman hayati di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan akan meningkat. Selain itu, diharapkan populasi dari setiap speciesnya juga akan meningkat selama 10 tahun kedepan, walau secara kuantitatif belum dapat dikalkulasikan saat ini.

#### 4.2.7. *Perkembangan Investasi*

Untuk meningkatkan nilai tambah, KPHL Bukit Barisan akan melakukan atau mengundang pihak ketiga untuk melakukan investasi pada industri pengolahan hasil hutan kayu dan HHBK. Diproyeksikan mulai tahun 2020 sudah ada investasi yang efektif terlaksana, sesuai dengan misi dan tujuan yang hendak dicapai oleh KPHL Bukit Barisan. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.5. sampai tahun 2024 sudah ada sebanyak 11 unit industri dan usaha jasa lingkungan yang beroperasi dalam wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.

Tabel 4.5. Proyeksi Jumlah Unit Industri Pengolahan dan Jasa Lingkungan dalam KPHL Bukit Barisan selama 2015-2024

No	Industri Moulding	Jumlah unit Industri		
		2015	2020	2024
1	Minyak Atsiri		1	4
2	Pengolahan Aren		1	2
3	Pengorengan rotan			1
4	Industri Moulding			
5	Resort Wisata			1
6	PDAM			2
7	Air Mineral			1
	<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>11</b>

Ke depan, apabila perkembangan investasi semakin besar, pendapatan semakin meningkat dari aneka usaha kehutanan, dan lembaga dan kapasitas SDM pengelola semakin kuat, maka KPHL Bukit Barisan bisa mengelola keuangan sendiri melalui mekanisme Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dengan demikian, ke depan peran pembiayaan dari pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintah daerah (APBD) semakin berkurang, sehingga KPHL Bukit Barisan bisa dikategorikan sebagai KPH mandiri.

## **BAB V RENCANA KEGIATAN**

### **5.1. Rencana Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Perencanaan dan Penataan Hutan**

#### ***5.1.1. Inventarisasi dan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan***

Secara umum kegiatan ini adalah menginventarisir batas kawasan hutan yang belum ditata batas dan sudah ditata batas. Terhadap kawasan hutan yang telah di tata batas, maka dilakukan pemeliharaan batas. Sebelum pelaksanaan Inventarisasi dan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan, perlu dilengkapi dengan data panjang batas kawasan hutan (al; batas luar, batas fungsi; sudah/belum ditata batas per fungsi hutan per kabupaten/kota).

Untuk kepentingan pengamanan hutan, prioritas pertama adalah penataan batas luar. Kemudian dilanjutkan dengan penataan batas menurut fungsi, blok, petak, resort, dan kabupaten/kota, sampai ke tingkat nagari. Inventarisasi batas ini dilakukan dalam rangka mengetahui kondisi batas kawasan hutan yang belum di tata batas di lapangan. Hasil kegiatan ini akan memberikan gambaran kondisi batas wilayah kerja KPHL Bukit Barisan yang hasilnya akan dijadikan bahan usulan untuk pelaksanaan penataan batas kawasan hutan kepada BPKH Wilayah I Medan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tata batas di lapangan, diharapkan melibatkan masyarakat, datuak penghulu masing-masing suku, wali nagari dan ketua KAN.

Setelah pengukuran dan penetapan batas luar, lalu dilakukan inventarisasi batas fungsi hutan, batas blok, batas petak dan batas resort. Selanjutnya, bagi kawasan hutan yang sudah dilakukan penataan batas, dilakukan pemeliharaan batas secara berkala. Pemeliharaan yang akan dilakukan adalah pengecekan dan pengamanan pal/patok batas untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang memindahkan batok batas.

#### ***5.1.2. Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Kayu***

Untuk kepentingan pengelolaan hutan dalam wilayah kelola KPHL Bukit Barisan, akan dilakukan pula Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Inventarisasi ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu Identifikasi HHBK

dan Inventarisasi HHBK. Identifikasi HHBK dilakukan dengan mempelajari dokumen dan data sekunder terkait keberadaan HHBK pada semua wilayah kerja KPHL Bukit Barisan. Potensi getah pinus, misalnya, akan diidentifikasi dari laporan pelaksanaan penghijauan tahun 70-an dan 80-an yang menggunakan pinus sebagai tanaman utama. Potensi tanaman rotan dapat pula diidentifikasi dari data sekunder daerah penghasil rotan selama 30 tahun terakhir.

Hasil identifikasi HHBK ini akan menjadi panduan utama dalam melakukan inventarisasi HHBK. Wilayah-wilayah yang semula sudah diidentifikasi memiliki potensi HHBK, akan dilakukan inventarisasi secara langsung ke lapangan untuk menghitung kelimpahan/potensi HHBK tersebut. Beberapa jenis HHBK yang akan diinventarisasi antara lain : rotan (manau, tabu-tabu, dll), tanaman hias, tanaman obat, getah pinus/damar, pakis, bambu. Selain itu, sekiranya dalam inventarisasi ditemui HHBK lainnya, dapat pula dicatat untuk kemudian menjadi informasi awal bagi pengelola. Inventarisasi juga dilakukan untuk mendapatkan potensi, jenis dan sebaran kayu di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan. Inventarisasi Kayu dilaksanakan pada seluruh fungsi hutan pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.

Inventarisasi potensi HHBK ini dilakukan pada dua tahun pertama pengelolaan KPHL Bukit Barisan. Hal ini dikarenakan pemanfaatan HHBK secara berkelanjutan dan lestari merupakan agenda utama KPHL Bukit Barisan. Sedangkan untuk inventarisasi kayu akan dilaksanakan setelah tahun kelima.

### **5.1.3. Inventarisasi Jasa Lingkungan**

Wilayah kerja KPHL Bukit Barisan diyakini memiliki potensi jasa lingkungan yang besar. Walau sudah teridentifikasi beberapa jasa lingkungan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 2, masih diperlukan kegiatan inventarisasi jasa lingkungan secara menyeluruh agar semua potensi jasa lingkungan dapat diidentifikasi sepenuhnya dan akan menjadi bagian dari pengelolaan KPHL Bukit Barisan nantinya.

Selain memanfaatkan HHBK, dalam waktu yang cepat KPHL Bukit Barisan juga akan memanfaatkan jasa lingkungan dalam wilayah kelolanya. Untuk itu, inventarisasi jasa lingkungan menjadi sangat penting. Jasa lingkungan potensial yang ada dalam wilayah kerja KHPL Bukit Barisan adalah:



- a. Pemanfaatan jasa aliran air;
- b. Pemanfaatan air;
- c. Wisata alam;
- d. Perlindungan keanekaragaman hayati;
- e. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
- f. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Seperti inventarisasi potensi HHBK, inventarisasi jasa lingkungan juga dilakukan dalam dua tahap yaitu identifikasi dan inventarisasi. Identifikasi dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan mempelajari dokumen dan data sekunder terkait jasa lingkungan yang ada dalam kawasan. Cara kedua mengumpulkan informasi dari masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan wilayah kerja KPHL Bukit Barisan. Semua jorong yang berbatasan dengan hutan KPHL Bukit Barisan akan dikunjungi untuk mengetahui keberadaan jasa lingkungan dalam kawasan hutan langsung dari masyarakat. Langkah berikutnya adalah menginventarisasi langsung ke lokasi dimana jasa lingkungan tersebut berada, melakukan penilaian, menentukan koordinat, mengestimasi kebutuhan untuk pemanfaatan dan pengembangannya.

Kegiatan ini mulai dilakukan pada tahun 2015 dan akan dilakukan secara berkala.

#### **5.1.4. Inventarisasi Fauna**

Seperti inventarisasi HHBK dan HHK, inventarisasi fauna adalah dilaksanakan sebagai upaya untuk menyusun data dan informasi keragaman hayati KPHL Bukit Barisan. Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah kerja KPHL Bukit Barisan. Kegiatan ini sejalan dengan inventarisasi HHBK.

#### **5.1.5. Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat**

Sosial budaya masyarakat dilaksanakan pada Nagari, Jorong atau Kampung yang berada di sekitar atau di dalam wilayah kelola KPH. Inventarisasi sosial budaya juga dapat dilaksanakan untuk mendukung suatu program/kegiatan dalam pengelolaan hutan.

Hal yang akan diidentifikasi adalah potensi konflik antara kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dengan rencana pengelolaan KPHL Bukit Barisan. Potensi konflik tersebut dapat berupa konflik klaim ulayat lahan kelola antara masyarakat dan KPHL Bukit Barisan, konflik pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu, dan konflik pengelolaan hutan.

Selain itu, kajian ini dimaksudkan sebagai dasar untuk memprediksikan trend kegiatan ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan oleh KPHL Bukit Barisan. Mencari solusi atas permasalahan dan konflik-konflik tersebut secara partisipatif, yang akan menjadi landasan bagi pengelolaan KPHL Bukit Barisan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini akan dilakukan pada semua nagari/jorong di wilayah KPHL Bukit Barisan.

## **5.2. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu**

Wilayah tertentu seluas ±52,645.93 ha akan dimanfaatkan sedemikian rupa. Akan tetapi, wilayah tertentu yang berada dalam blok inti tidak akan dilakukan pemanfaatan. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di KPHL Bukit Barisan pada dasarnya adalah melakukan pembangunan pada kawasan hutan baik pada hutan lindung maupun hutan produksi yang memiliki tutupan lahan terbuka, belukar tua, belukar muda atau alang-alang/padang rumput atau lahan yang termasuk dalam kriteria Lahan Kritis (sangat kritis, kritis dan agak kritis).

Penunjukan Wilayah Tertentu pada lahan Kritis ini dimaksudkan selain untuk mengembalikan lahan kritis pada kawasan hutan (hutan lindung dan hutan produksi) juga diharapkan lahan tersebut dapat dikelola dengan mengembangkan usaha-usaha produktif serta pengembangan jenis-jenis produktif yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekologis dan finansial baik bagi masyarakat maupun KPHL Bukit Barisan. Hal ini menjadi penting mengingat dalam ketentuannya, KPH dituntut untuk dapat mandiri. Memang tidak seluruh lahan kritis yang ada di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan dijadikan / termasuk dalam wilayah tertentu.

Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu tersebut sebagian besar dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Pemilihan jenis usaha dan jenis produk (sesuai dengan kegiatannya) perlu disepakati bersama terlebih dahulu

dengan masyarakat. Namun terdapat beberapa rencana pemanfaatan pada wilayah tertentu yang bersifat *top down* (inisiatif oleh KPHL Bukit Barisan).

Tahapan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu ini secara umum terdiri dari identifikasi detail calon areal pada masing-masing kegiatan, sosialisasi kegiatan, pertemuan-pertemuan dalam rangka persiapan, koordinasi dengan instansi terkait, pembentukan/penguatan kelompok masyarakat, dan pelaksanaan lapangan (penyiapan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan) atau disesuaikan dengan jenis kegiatan. Detil tahapan juga akan disesuaikan dengan mekanisme pengelolaan bersama masyarakat yang disepakati.

Secara umum, pengelolaan wilayah tertentu pada KPHL Bukit Barisan terbagi mejadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Arah pengembangan wilayah tertentu dititikberatkan pada pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan. Untuk Hasil Hutan Kayu, pengembangannya akan dilaksanakan pada hutan produksi.

### **5.2.1. Pemanfaatan Kawasan**

Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007). Terdapat beberapa kegiatan pemanfaatan kawasan hutan yang akan dikembangkan pada Wilayah Tertentu di KPHL Bukit Barisan, yaitu:

#### **a) Pembangunan Hutan Tanaman**

Dalam rangka pemenuhan kayu untuk pembangunan, KPHL Bukit Barisan akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman. Dalam pelaksanaannya, Pembangunan Hutan Tanaman akan bekerja sama dengan masyarakat. Jenis tanaman yang akan dikembangkan adalah jenis-jenis kayu yang tumbuh cepat (*fast growing species / FGS*) seperti jabon, sengon, karet, jelutung atau pepohonan lainnya sesuai dengan permintaan masyarakat dan perkembangan permintaan pasar. Sebagai *buffer* dan untuk memberikan penghasilan rutin kepada masyarakat, dalam pembangunan hutan tanaman ini juga akan ditanam jenis karet pada



merencanakan membangun Hutan Tanaman seluas ±400 hektar yang tersebar di dua kabupaten tersebut.

Dalam Tabel 5.1. sudah dapat ditentukan petak lokasi pembangunan hutan tanaman akan dilakukan. Lokasi tersebut pada petak yang saat ini tutupan lahannya adalah semak belukar dan pertanian lahan kering campur semak. Namun untuk detail teknis pelaksanaannya di lapangan akan dilakukan identifikasi calon areal secara partisipatif dengan masyarakat. Luas lahan yang potensial sebagai lokasi pengembangan hutan tanaman jauh lebih luas dari kebutuhan (400 ha). Luas potensial yang lebih luas ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat lebih fleksibel memilih lahan yang sesuai dengan tutupan lahan, serta keinginan masyarakat.

Tabel 5.1. Lokasi dan Luas Potensial Pengembangan Hutan Tanaman dalam KPHL Bukit Barisan

No	Kabupaten	No Petak	Tutupan Lahan (ha)			Jumlah (ha)
			Pertanian lahan kering campur semak	Semak belukar	Tanah terbuka	
1	Kab. Solok		155.89	316.07	0.90	472.86
		HP152	8.88			8.88
		HP154	21.42			21.42
		HP156	14.56	1.31		15.87
		HP158	18.82			18.82
		HP162	1.63	30.32		31.94
		HP163	12.78	4.75		17.53
		HP165	6.02	11.82		17.84
		HP166	10.30	9.92		20.21
		HP167	19.00	4.45		23.45
		HP168	33.52	41.91		75.43
		HP169	8.38	116.03		124.41
		HP170	0.58	70.37	0.90	71.84
		HP171		13.86		13.86
HP377		11.35		11.35		
2	Kab. Tanah Datar		321.52	274.70	5.01	601.23
		HP121	135.14			135.14
		HP126	116.38			116.38
		HP136	28.99			28.99
		HP139	3.16			3.16
		HP150	15.11			15.11
		HP151	7.05			7.05
		HP157	15.49	131.16		146.65
HP376	0.20	143.54	5.01	148.75		
	<b>Jumlah</b>		<b>477.41</b>	<b>590.77</b>	<b>5.91</b>	<b>1,074.08</b>

Pengembangan hutan tanaman ini dilakukan melalui kerjasama antara tiga pihak. Pihak pertama adalah KPHL Bukit Barisan yang merencanakan dan melaksanakan penanaman dan pemeliharaan, pihak kedua BPDAS Indragiri Rokan dan BPPHP Wilayah III Pekanbaru, yang mana program ini sejalan dengan program Kementerian Kehutanan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan BPDAS Indragiri Rokan dan BPPHP Wilayah III Pekanbaru dapat membantu program rehabilitasi ini melalui pembangunan hutan tanaman. Pihak ketiga adalah masyarakat itu sendiri melalui kelembagaan yang ada seperti kelompok tani, kaum, maupun individu yang akan menjadi ujung tombak bagi KPHL Bukit Barisan dalam menanam dan memelihara setiap pohon yang ditanam.


Insentif yang disediakan bagi masyarakat yang terlibat terdiri atas insentif langsung berupa upah harian atas keterlibatan mereka dan juga insentif pembagian pendapatan dari pemanfaatan hasil tanaman hutan yang dimaksud. Untuk itu, KPHL Bukit Barisan akan menjalin kerjasama dengan masyarakat secara permanen, berdasarkan kesepakatan bersama.

Sebelumnya perlu dilakukan sosialisasi kegiatan rehabilitasi hutan melalui Pembangunan Hutan Tanaman ini, selain dimaksudkan untuk penguatan kelompok maupun kelembagaan masyarakat, juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait kegiatan pembangunan hutan tanaman serta melakukan persiapan-persiapan teknis lainnya. Pelaksanaan Pembangunan Hutan Tanaman ini mulai pada tahun 2015 dan akan berlanjut setiap tahun sampai tahun 2022.

**b) Pengembangan Agrowisata**

Untuk mendukung wisata di daerah perkotaan, khususnya Kota Padang, KPHL Bukit Barisan juga akan mengembangkan agrowisata di Kota Padang. Lokasi pengembangan agrowisata di Kota Padang ini berdekatan dengan pengembangan pertanian buah-buahan (Bank Buah), sebagaimana terlihat dalam Gambar 5.2, Lokasi petak pengembangan agrowisata adalah pada petak HL 287 dan petak HL 286, Tabel 5.2. Tutupan lahan saat ini pada kedua petak tersebut adalah pertanian lahan kering campur semak. Konsep yang akan dikembangkan adalah melalui penanaman berbagai jenis durian, baik buah lokal maupun impor, pada suatu hamparan dimana pengunjung dapat menikmati durian dengan memanennya langsung dari pohonnya di lokasi.

Pengembangan agrowisata adalah seiring dengan rehabilitasi lahan kritis, dimana lokasi yang dipilih adalah lokasi yang termasuk kategori lahan kritis, namun tersedia jalan agar mudah diakses.



Gambar 5.2. Peta Indikasi Lokasi Pengembangan Agrowisata dan Bank Buah di Kota Padang dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan

Pelaksanaan Pengembangan Agrowisata direncanakan akan mulai dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2016 sampai 2018.

Mekanisme pengelolaan Agrowisata ini adalah tripartit, yakni KPHL Bukit Barisan bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat. KPHL Bukit Barisan menyediakan lokasi dan mengembangkan fasilitas umum, sementara pihak swasta akan mengembangkan fasilitas wisata di dalam lokasi dan mengembangkan organisasi dan SDM manajemen. Pada setiap tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat secara kelembagaan. Pada tahap awal, perencanaan teknis pengembangan agrowisata ini dirundingkan dengan masyarakat. Kemudian pada tahap pengelolaan, masyarakat menjadi bagian dari pengelolaan kawasan Agrowisata yang dimaksud melalui kontrak kerja sama dengan pihak swasta. KPHL Bukit Barisan akan menjadi pihak yang memantau pelaksanaan setiap tahapan pengembangan pembangunan Agrowisata ini.

Tabel 5.2. Lokasi dan Luas Potensial Pengembangan Agrowisata dan Bank Buah di Kota Padang dan Berada Dalam KPHL Bukit Barisan

No	Kampung	Luas (ha) menurut no. Petak		Jumlah (ha)	Kegiatan
		HL286	HL287		
1	Anak Air	16.79	88.90	105.68	Bank Buah
2	Kampung Jambak		24.08	24.08	Agrowisata
3	Parak Buruk		25.17	25.17	Agrowisata
4	Koto Tuo		2.57	2.57	Agrowisata
5	Pulai		0.86	0.86	Agrowisata
	<b>Jumlah</b>	<b>16.79</b>	<b>141.58</b>	<b>158.36</b>	

Namun demikian, apabila dimungkinkan, pembangunan Agrowisata dengan jenis buah durian ini juga akan dilakukan secara swakelola oleh KPHL Bukit Barisan dan bekerjasama dengan kelompok masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

**c) Pengembangan Bank Buah.**

Pengembangan bank buah ini memiliki empat maksud yaitu merehabilitasi kawasan hutan yang termasuk dalam kriteria lahan kritis, meningkatkan daya tarik Agrowisata, meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan KPHL Bukit Barisan. Dengan adanya bank buah ini, pendapatan masyarakat diharapkan dapat meningkat dan kontinyu sepanjang tahun atas hasil panen buah-buahan yang berbeda musim sepanjang tahun. Rehabilitasi hutan juga dapat dicapai mengingat buah-buahan yang ditanam termasuk tumbuhan tahunan dan berkayu.

Lokasi pembangunan bank buah ini adalah pada lahan kritis (sangat kritis, kritis dan agak kritis) yang berada di sekitar/dekat dengan pemukiman dan Agrowisata, sebagaimana terlihat dalam Gambar 5.2. dan Gambar 5.3. Pengembangan bank buah dalam hal ini adalah melalui penanaman areal dengan berbagai jenis buah-buahan yang mempunyai nilai komersial, seperti durian, manggis, mangga, sukun, alpukat, sirsak, pete, jengkol dan lain-lain. Jenis-jenis tersebut juga akan disesuaikan dengan keinginan masyarakat dan kesesuaian tumbuh masing-masing jenis buah tersebut.

Pengembangan bank buah dilakukan pada dua lokasi yaitu di Kabupaten Padang Pariaman dan di Kota Padang. Di Kabupaten Padang Pariaman, lokasi bank buah adalah berdekatan dengan objek wisata Air Terjun Nyarai.



Ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik objek wisata Nyarai. Sekaligus pengunjung objek wisata tersebut menjadi konsumen utama dari bank buah tersebut. Sementara bank buah yang dikembangkan di Kota Padang lokasinya berdekatan dengan lokasi Agrowisata. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik dari Agrowisata dan sekaligus wisatawan yang mengunjungi agrowisata menjadi pasar bagi usaha bank buah. Lokasi pengembangan bank buah ini, sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.2 dan Tabel 5.3. berada pada Petak HL 023 dalam hutan lindung Kota Padang serta petak HL 237 dalam Hutan Lindung di Padang Pariaman. Di Padang Pariaman, lokasi pengembangan bank buah adalah bersebelahan dengan lokasi budidaya rotan dan budidaya dibawah tegakan, sebagaimana tergambar dalam Gambar 5.3.

Tabel 5.3. Lokasi dan Luas Potensial Pengembangan Bank Buah di Kabupaten Padang Pariaman Dalam KPHL Bukit Barisan


No	Nagari	Luas (ha)
1	Balah Hilia	22.07
2	Pungguang Kasiak	16.38
3	Sungai Abang	10.59
	<b>Jumlah</b>	<b>49.04</b>

Pengembangan Bank Buah ini akan dilakukan melalui beberapa mekanisme antara lain, pengelolaan langsung oleh KPH, pengelolaan bersama masyarakat (kelompok) atau kerjasama dengan pihak ke tiga (swasta) dan pelaksanaannya direncanakan selama 3 (tiga) tahun dan akan dimulai pada Tahun 2016 sampai 2018.

**d) Pengembangan Budidaya Rotan**

Budidaya rotan dipilih karena di dekat kawasan KPHL Bukit Barisan, yakni di Kecamatan Batang Anai, terdapat industri penggorengan rotan. Industri tersebut sudah tidak beroperasi secara penuh lagi karena kekurangan bahan baku. Atau apabila pabrik penggorengan rotan ini tidak bisa operasional lagi, KPHL Bukit Barisan akan membangun Pabrik Penggorengan Rotan sendiri, yang akan diuraikan pada bagian Pengembangan Investasi.

Salah satu sumber bahan baku dulunya adalah dari kawasan hutan lindung, yang saat ini menjadi wilayah kelola KPHL Bukit Barisan. Namun karena pengambilan rotan manau dan tabu-tabu yang melebihi batas daya dukung serta tidak ada upaya budidaya, membuat populasi rotan manau dan tabu-tabu dalam kawasan lindung tersebut turun tajam. Untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, maka KPHL Bukit Barisan berencana membudidayakan rotan manau dan tabu-tabu dalam blok pemanfaatan pada hutan lindung seluas ±100 hektar, sebagaimana terlihat dalam gambar 5.3. Adapun petak lokasi dan luas pengembangannya terlihat pula dalam Tabel 5.4.



Gambar 5.3. Peta Indikasi Lokasi Budidaya Rotan dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan

Pola pengembangannya adalah bekerjasama dengan masyarakat. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 5.5., bahwa lokasi budidaya rotan manau dan tabu-tabu ini berdekatan dengan dua kelompok tani hutan yang sudah memiliki izin hutan kemasyarakatan, yaitu HKm Pasie Laweh dan Hutan Nagari Sungai Buluh. Dua kelompok tani ini akan difasilitasi untuk melakukan penanaman rotan manau dan tabu-tabu dilokasi yang sudah ditentukan tersebut. Kepada kelompok tani juga akan diberikan hak untuk pemanfaatan melalui kerjasama dengan KPHL Bukit Barisan. Mulai tahun 2016, KPHL Bukit Barisan bersama dengan kelompok tani


hutan ini akan melakukan budidaya rotan. Diharapkan tahun 2021, enam tahun kemudian rotan-rotan tersebut sudah dapat dipanen.

Tabel 5.4. Lokasi dan Luas Potensial Budidaya Rotan di Kabupaten Padang Pariaman di Dalam KPHL Bukit Barisan

No	No. Petak	Nagari				Jumlah (ha)
		Balah Hilia	Pasa Lubuk Alung	Pungguang Kasiak	Sungai Abang	
1	HL225				84.45	84.45
2	HL233	19.39	130.27		76.43	226.09
3	HL237	42.36	69.57	8.22	32.76	152.91
	<b>Jumlah</b>	<b>61.75</b>	<b>199.84</b>	<b>8.22</b>	<b>193.64</b>	<b>463.45</b>

**e) Pengembangan Budidaya Aren.**

Pengembangan budidaya aren memiliki tiga maksud. Maksud pertama adalah untuk melakukan rehabilitasi lahan pada kawasan KPHL Bukit Barisan yang sangat kritis dan kritis, terutama dalam hutan produksi. Kedua dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi dengan menanam pohon aren menarik bagi masyarakat karena akan langsung memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memanen air nira untuk kemudian bisa diolah menjadi berbagai produk akhir yang bernilai ekonomi tinggi. Maksud ketiga adalah untuk pemberdayaan masyarakat, melalui pengolahan air nira menjadi produk olah yang bernilai tinggi (gula aren, gula semut, kolang-kaling, gula cair dan lain-lain). Sehingga, dengan berkembangnya populasi aren dalam kawasan KPHL Bukit Barisan, terutama yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara disisi lain hutan menjadi semakin lestari. Untuk peningkatan nilai tambah atas hasil budidaya aren, KPHL Bukit Barisan juga akan melakukan pengolahan pasca panen.



*Gambar 5.4. Peta Indikasi Lokasi Budidaya Aren di Kab. Tanah Datar dan di Kota Sawahlunto Dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan*

Terdapat dua lokasi pengembangan budidaya aren, sebagaimana terlihat dalam Gambar 5.4. Pola pengembangan pada masing-masing lokasi tersebut dilakukan dengan cara berbeda. Pada lokasi di Kota Sawahlunto, masyarakat membudidayakan Aren, dan menjual air niranya kepada industri gula semut dan gula merah yang nantinya akan dibangun oleh KPHL Bukit Barisan. Pola kedua adalah masyarakat membudidayakan aren dan sekaligus melakukan pengolahan dengan teknologi pengolahan yang selama ini sudah berkembang di tengah masyarakat. Ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar. Namun KPHL Bukit Barisan akan melakukan pemberdayaan masyarakat pembudidaya aren ini melalui peningkatan teknologi dan higienitas pengolahan gula aren. Pelaksanaan pengembangan budidaya aren ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun pada tahun 2021 sampai 2024, dan akan terus berlanjut pada masa RPHJP periode berikutnya.

Adapun lokasi detail budidaya Aren ini terlihat dalam Gambar 5.4. dan petaknya terlihat dalam Tabel 5.5. Lokasi budidaya gula aren ini dilakukan di kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto dengan total luas mencapai  $\pm 1,398.35$  ha. Sebagian besar pengembangannya akan dilakukan di Kabupaten Tanah Datar. Semua lokasi pengembangan berada dalam hutan produksi.


Tabel 5.5. Lokasi dan Luas Potensial Lahan untuk Budidaya Aren di Dalam KPHL Bukit Barisan

No	Kab. Tanah Datar		Kota Sawahlunto	
	No. Petak	Luas (ha)	No. Petak	Luas (ha)
1	HP13	77.82	HP378	22.19
2	HP149	2.53	HP269	63.41
3	HP15	42.70	HP194	5.37
4	HP165	1.71	HP196	119.72
5	HP24	15.22	HP201	19.50
6	HP26	16.05	HP212	102.92
7	HP31	34.90	HP213	95.19
8	HP32	83.97	HP214	0.31
9	HP33	10.41	HP216	91.71
10	HP35	69.46		
11	HP37	103.33		
12	HP38	67.73		
13	HP39	136.11		
14	HP40	133.83		
15	HP7	13.57		
16	HP8	39.34		
17	HP9	29.33		
	<b>Jumlah</b>	<b>878.03</b>		<b>520.32</b>

**f) Pengembangan Budidaya Gaharu,**

Budidaya Gaharu juga dilakukan sekaitan dengan rehabilitasi lahan, terutama dalam hutan produksi. Dipilih gaharu karena tanaman ini juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi disamping nilai ekologisnya untuk merehabilitasi lahan. Teknologi budidaya dan pengolahan gaharu dewasa ini juga sudah berkembang di Sumatera Barat. Dengan demikian, budidaya dan pengolahan gaharu dapat dilakukan masyarakat di sekitar kawasan hutan KPHL Bukit Barisan.

Pengembangan Budidaya Gaharu ini akan dilakukan pada Hutan Produksi yang berada di Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.6. dan lokasinya dalam Gambar 5.5. Pengembangan Budidaya Gaharu direncanakan seluas ±350 hektar yang pelaksanaannya akan dimulai pada tahun 2021 sampai tahun 2024.



Gambar 5.5. Peta Indikasi Lokasi Budidaya Gaharu dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan

Pola pengembangan budidaya gaharu ini dilakukan dengan kerjasama antara masyarakat, BPDAS Indragiri Rokan dan KPHL Bukit Barisan atau bahkan dengan pihak swasta. Dimana KPHL Bukit Barisan akan melakukan perannya dalam menyediakan lahan dan bantuan teknis dan pembiayaan dalam penanaman dan pemeliharaan tanaman. BPDAS Indragiri Rokan diharapkan perannya dalam menyediakan bibit, bantuan dalam pemberdayaan masyarakat dan bahkan melalui kegiatan rehabilitasi. Masyarakat melalui kelompok dan kelembagan lokal lainnya bertanggungjawab dalam menanam dan memelihara gaharu tersebut. Hasil Gaharu ini akan menjadi penerimaan masyarakat dan KPHL Bukit Barisan.


Tabel 5.6. Lokasi dan Luas Potensial Budidaya Gaharu di Kabupaten Tanah Datar di Dalam KPHL Bukit Barisan

No	No. Petak	Luas (ha)
1	HP145	128.17
2	HP148	133.16
3	HP382	88.47
4	HP383	0.31
	<b>Jumlah</b>	<b>350.12</b>

Sama halnya dengan Pembangunan Hutan Tanaman, dalam rangka memberikan buffer dan pendapatan rutin kepada masyarakat, dalam pengembangan budidaya gaharu ini juga akan ditanam jenis karet pada kawasan hutan yang berbatas dengan APL. Hasil karetnya dapat dimanfaatkan masyarakat, sambil menunggu gaharu bisa dipanen.

***g) Pemanfaatan lahan dibawah tegakan pohon***

KPHL Bukit Barisan juga berencana untuk memanfaatkan lahan dibawah tegakan. Pemanfaatan lahan dibawah tegakan ini diarahkan pada penanaman produk-produk yang memiliki nilai ekonomis baik sebagai penghasil minyak atsiri, rempah atau produk lainnya. Jenis tanaman yang akan dikembangkan/ dibudidayakan di bawah tegakan dapat berupa gardamunggu, tanaman palawija, nilam, sereh wangi, jamur, lebah madu dan lain-lain.



*Gambar 5.6. Peta Indikasi Lokasi Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan Pohon KPHL Bukit Barisan*

Pemanfaatan lahan dibawah tegakan dilakukan disekitar objek wisata Air Terjun Nyarai, dan dekat dengan kolam pancing. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan aglomerasi kegiatan-kegiatan tersebut. Gambar 5.6 menggambarkan lokasi pemanfaatan lahan dibawah tegakan tersebut.

Tabel 5.7. menjelaskan lebih detail petak dimana pemanfaatan lahan di bawah tegakan potensial untuk diimplementasikan. Terlihat bahwa ada seluas kurang lebih 1,177.81 ha lahan yang potensial untuk dimanfaatkan lahannya. Walau mungkin tidak semua lahan dapat digunakan, namun dalam petak-petak yang ada dalam Tabel 5.7. tersebut sebagian besar dapat dimanfaatkan untuk budidaya. Untuk lahan yang memiliki tegakan yang jarang (agak terbuka), maka budidaya nilam akan menjadi alternatif pemanfaatannya.

Pemanfaatan lahan dibawah tegakan ini direncanakan seluas  $\pm$  250 hektar (dari total 1,177.81 ha lahan yang potensial) dan pelaksanaan kegiatan akan dimulai pada tahun 2019 dan tahun 2023. Mekanisme pemanfaatan lahan di bawah tegakan dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat setempat baik melalui kelompok maupun perorangan.

Tabel 5.7. Lokasi dan Luas Potensial Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan Pohon Dalam KPHL Bukit Barisan

No	Hutan lahan kering primer		Hutan lahan kering sekunder	
	No. Petak	Luas (ha)	No. Petak	Luas (ha)
1	HL218	70.02	HL202	201.53
2	HL230	16.06	HL203	83.82
3	HL233	35.80	HL207	30.34
4	HL235	69.62	HL210	7.20
5	HL202	13.67	HL218	50.56
6	HL203	107.96	HL225	63.28
7	HL207	129.85	HL233	27.53
8	HL210	46.88		
9	HL211	10.42		
10	HL218	67.95		
11	HL219	141.97		
12	HL230	3.21		
13	HL231	0.15		
	<b>Jumlah</b>	<b>713.56</b>		<b>464.25</b>



#### **h) Budidaya Tanaman Rempah**

KPHL Bukit Barisan juga ingin menangkap peluang tingginya permintaan rempah-rempah di pasar. Seperti cengkeh, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa ada kecenderungan peningkatan kebutuhan cengkeh khususnya untuk pabrik rokok yang diperkirakan antara 110.000-120.000 ton, sementara produktivitas rata-rata cengkeh nasional masih dibawah potensinya yaitu antara 260 - 360 kg/ha selama 3 tahun terakhir dari potensi sebesar 500-600 kg/ha. Rendahnya produktivitas ini disebabkan banyaknya tanaman tua dan rusak akibat serangan hama dan penyakit, kondisi tanaman kurang optimal (minimnya kepemilikan tanaman, kurangnya pemeliharaan, dan ditanam di lereng melebihi ketentuan) (<http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-232-indonesia-salah-satu-produsen-dan-konsumen-cengkeh-terbesar-dunia-.html>)


Rempah-rempah yang akan dibudidayakan di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan adalah rempah-rempah yang dihasilkan oleh tumbuhan menahun yang berkayu seperti cengkeh, pala, kemiri, kayu manis (*cassiavera*) dan lain-lain. Pemilihan jenis rempah tersebut disamping bermanfaat dalam upaya rehabilitasi hutan, buahnya juga dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Budidaya Tanaman Rempah ini akan dikembangkan di Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Sawahlunto.

Tabel 5.8. Lokasi dan Luas Potensial Budidaya Cengkeh dan Pala dalam rangka Rehabilitasi Lahan dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan

<b>No</b>	<b>No. Petak</b>	<b>Kab. Solok</b>	<b>Kab. Tanah Datar</b>	<b>Jumlah (ha)</b>
1	HL186		98.36	98.36
2	HL188		117.59	117.59
3	HL198		126.95	126.95
4	HL229	232.65		232.65
5	HL373	76.75	40.33	117.08
6	HL172		1.59	1.59
7	HL173		19.06	19.06
8	HL176		11.99	11.99
9	HL229	41.48		41.48
	<b>Jumlah</b>	<b>350.88</b>	<b>415.87</b>	<b>766.75</b>

Budidaya cengkeh dan pala dilakukan pada lahan kritis di Kabupaten Solok dan Tanah Datar, perbukitan sebelah barat Danau Singkarak. Selama ini, kedua komoditi ini dipilih karena sudah berkembang luas oleh masyarakat di lokasi tersebut.

Ada seluas kurang lebih 766.75 ha lahan yang dapat dikembangkan cengkeh dan pala sebagaimana terangkum dalam Tabel 5.8. Gambar 5.7. memaparkan lokasi dimana budidaya cengkeh dan pala tersebut akan dilakukan. Pengembangan cengkeh dan pala direncanakan akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2018-2020 dengan target luasan  $\pm 150$  hektar.




*Gambar 5.7. Peta Indikasi Lokasi Budidaya Cengkeh dan Pala dalam rangka Rehabilitasi Dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan*

Untuk budidaya kemiri dan cengkeh akan dilakukan pada lahan kritis di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar. Kedua komoditi ini juga dikembangkan secara luas oleh masyarakat di lokasi tersebut. Gambar 5.8. memaparkan lokasi dimana budidaya cengkeh dan kemiri tersebut akan dilakukan.

Ada seluas kurang lebih 389.35 ha lebih lahan yang dapat dikembangkan Kemiri dan Cengkeh sebagaimana terangkum dalam tabel 5.9. di Kabupaten Pesisir Selatan.

Namun demikian, untuk periode RPHJP ini, pengembangan budidaya kemiri dan cengkeh di Kabupaten Pesisir Selatan direncanakan seluas 75 hektar yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sampai tahun 2024.



Gambar 5.8. Peta Indikasi Lokasi Budidaya Kemiri dan Cengkeh dalam rangka Rehabilitasi Dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan

Khusus untuk Budidaya Tanaman Rempah yang dilakukan pada hutan produksi yang direncanakan akan dilaksanakan di Kota Sawahlunto seluas ± 150 hektar dapat ditanam dengan jenis cassiavera, cengkeh, pala dan kemiri serta untuk meningkatkan biodiversitas pada lahan juga akan ditanami jenis Macadamia dan jenis lainnya. Potensi lokasi dan luas lahannya terlihat dalam tabel 5.9, yakni seluas 175.67 hektar. Selain itu juga akan dilakukan kegiatan yang sama di Kabupaten Tanah Datar seluas 50 ha. Ada potensi lahan seluas 318.93 ha yang dapat digunakan sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 5.9. Pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai pada tahun 2015.

Tabel 5.9. Lokasi Luas Potensial Budidaya Cengkeh dan Pala di Kab. Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto dan Kab. Tanah Datar di Dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan

Kab. Pesisir Selatan				Kota Sawahlunto				Kab. Tanah Datar			
No	Jorong	No. Petak	Luas (ha)	No	Desa	No. Petak	Luas (ha)	No	Desa	No. Petak	Luas (ha)
1	Siguntua	HL330	25.56	1	Batu Tanjung	HP177	18.81	1	Lareh Nan Gadang	HL77	81.47
		HL334	6.59			HP181	10.43			HL91	56.81
2	Sungai Lundang	HL334	6.22	2	Kumbayau	HP177	54.20	2	Lareh Nan Panjang	HL49	6.48
		HL322	106.91			HP182	41.57			HL51	172.11
3	Taratak	HL330	39.86	4	Data Mansiang	HP175	50.66			HL77	0.58
		HL334	204.21								
								3	Tuanku Linatu	HL49	1.48
	Jumlah		389.35		Jumlah		175.67		Jumlah		318.93

Pengembangan budidaya rempah-rempah di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan ini juga dimaksudkan sebagai kompensasi bagi masyarakat yang dipindahkan dari blok inti (bagi mereka yang dijumpai sudah berladang di Blok Inti). Pertanian lahan kering/kebun masyarakat tersebut dijadikan Blok Inti dan perlu direhabilitasi mengingat pada lahan tersebut memiliki kelas lereng yang curam dan sangat curam sehingga tidak cocok untuk dimanfaatkan.

### **5.2.2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan**

#### **a) Pengembangan Wisata Alam**

Sampai sejauh ini, ada delapan belas potensi wisata alam yang sudah teridentifikasi berada di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.12 (Bab II, hal 32). Dalam rentang waktu 2015-2024, fokus pengembangan wisata alam ini adalah pada tiga lokasi, yaitu: Wisata Air Terjun Nyarai di Kabupaten Padang Pariaman, Wisata Air Terjun Desa Rantih di Kota Sawahlunto dan Wisata Bahari Teluk Sirih di Kota Padang. Sementara 15 objek wisata lainnya yang sudah teridentifikasi akan dikembangkan kemudian dengan pertimbangan kesiapan semua pihak terkait dan kesediaan sumberdaya KPHL Bukit Barisan.

KPHL Bukit Barisan akan mengelola Wisata Alam dengan cara meningkatkan daya tarik potensi yang ada. Pola pengembangannya dapat dilakukan dengan pihak ketiga atau bersama masyarakat. Pelaksanaannya akan dimulai tahun 2015, dengan detail perencanaan teknis dan perencanaan manajemen akan disusun kemudian.

**Wisata Nyarai** di Kabupaten Padang Pariaman sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat dan berpotensi untuk dikembangkan secara luas dimasa yang akan datang. Sekaligus, wisata alam Nyarai ini menjadi objek wisata andalan di Kabupaten Padang Pariaman yang berupa air terjun. Pola pengembangan pengelolaan wisata Air Terjun Nyarai adalah berbasis masyarakat. Mekanisme yang dilaksanakan dalam pengelolaannya adalah melalui kerjasama dengan masyarakat (kelompok) yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Dalam hal ini, masyarakat merupakan ujung tombak dalam pengelolaan dan operasionalisasi wisata alam Nyarai.

Saat ini, berdasarkan informasi yang diperoleh, tingkat kunjungan wisata alam Nyarai pada akhir pekan dapat mencapai 1.000-1.500 wisatawan yang umumnya masih berasal dari wilayah Sumatera Barat. Wisata alam Nyarai sudah dikelola oleh Pokja/Kelompok Pemuda yang sudah memiliki tenaga kerja cukup banyak. Dengan biaya masuk saat ini sebesar Rp. 20.000,- per orang (sudah termasuk parkir, tiket masuk dan pemandu), wisata alam Nyarai sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Ditunjang oleh aksesibilitas menuju lokasi wisata alam Nyarai yang sangat mudah, dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (melalui Dinas Pariwisata), Pemerintahan Nagari dan promosi yang cukup baik dari pengelola maka prospek pengembangannya akan semakin mudah.

Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana wisata, KPHL Bukit Barisan akan melakukan investasi pada beberapa fasilitas dasar di lokasi wisata. Operasionalisasi pengelolaan wisata seperti pengembangan daya tarik, pengelolaan parkir dan keamanan dan lain-lain tetap dilakukan masyarakat. Untuk itu akan dilakukan penguatan kelembagaan masyarakat dan pemuda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan tanggung jawabnya mengelola wisata Air Terjun Nyarai tersebut bersama KPHL Bukit Barisan. Penguatan masyarakat yang akan dilakukan adalah pelatihan pelayanan kepariwisataan bagi pemuda-pemuda nagari terdekat dengan Air Terjun Nyarai. Pengembangan wisata Air Terjun Nyarai ini mulai dilakukan pada tahun 2015 sampai tahun 2019, yang rencana detailnya akan disusun kemudian.

**Wisata Air Terjun Desa Rantih** di Kota Sawahlunto adalah objek wisata yang menjadi prioritas kedua KPHL Bukit Barisan untuk dikembangkan. Pilihan ini diambil karena seiring dengan kebijakan pemerintah Kota Sawahlunto yang memprioritaskan wisata dalam pembangunan wilayahnya. Dengan pengembangan objek wisata Air Terjun Desa Rantih ini, Kota Sawahlunto akan memiliki tambahan daya tarik wisata yang akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sawahlunto. Disisi lain, wisatawan yang sudah ramai mengunjungi Kota Sawahlunto selama ini merupakan target pasar utama wisata Air Terjun Desa Rantih ini, karena lebih mudah memasarkan ke mereka yang sudah datang ke Sawahlunto.

Sama halnya dengan Wisata Alam Nyarai, pola pengembangan pengelolaan wisata Air Terjun Desa Rantih adalah berbasis masyarakat.

Mekanisme yang dilaksanakan dalam pengelolaannya adalah melalui kerjasama dengan masyarakat (kelompok) yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Dalam hal ini, masyarakat merupakan ujung tombak dalam pengelolaan dan operasionalisasi wisata alam Desa Rantih.

Selama ini masyarakat sudah banyak yang berkunjung dan menikmati keindahan alam Air Terjun Desa Rantih. Namun demikian, ketersediaan sarana dan prasarana serta daya tarik lainnya belum terbangun di lokasi ini. KPHL Bukit Barisan berencana untuk mengembangkan fasilitas wisata bekerjasama dengan Pemerintah Kota Sawahlunto dan masyarakat sekitarnya. Hal ini dikarenakan dua hal, pertama lokasi wisata Air Terjun Desa Rantih berada dalam kawasan KPHL Bukit Barisan, kedua sumber air terjun adalah air sungai yang berada dalam kawasan hutan KPHL Bukit Barisan. Rehabilitasi daerah tangkapan air Air Terjun ini juga menjadi prioritas bagi KPHL Bukit Barisan agar air terjun ini dapat mengalir sepanjang masa. Sebagai mana diuraikan dalam kegiatan rehabilitasi, rehabilitasi lahan dalam sub DAS yang mengairi Air Terjun Desa Rantih ini akan dilakukan melalui budidaya aren dan rempah, serta hutan tanaman lainnya. Waktu pelaksanaannya adalah awal tahun 2019 sampai 2022 dengan luas pengembangan wisata  $\pm$  200 hektar, yang rencana detail menyangkut pola kerjasama, fasilitas wisata dan distribusi manfaatnya akan disusun kemudian.

Saat ini, Air Terjun Desa Rantih sudah dijadikan obyek wisata unggulan (wisata pedesaan) oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Kelompok pengelola wisata sudah terbentuk dan ditetapkan di Desa Rantih, namun mengingat sebagian besar lokasi wisata yang akan dikembangkan (khususnya air terjun) berada di dalam kawasan hutan, Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto menghentikan kegiatan pengembangan wisata dimaksud. Aksesibilitas menuju Desa Rantih sangat mudah, akan tetapi akses menuju Air Terjun Desa Rantih masih berupa jalan setapak.

Dukungan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menjadikan Desa Rantih sebagai obyek wisata unggulan merupakan peluang yang akan mempermudah pengembangan wisata alam Air Terjun Desa Rantih.

**Wisata Bahari Teluk Sirih** terletak di Teluk Sirih, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Teluk Sirih memiliki pantai yang indah, air laut bersih, terumbu karang yang sehat. Teluk Sirih terletak agak jauh dari pemukiman penduduk, sehingga sangat menarik bagi wisatawan yang menginginkan ketenangan dalam menikmati keindahan alam pantai. Namun, sampai sejauh ini belum dikembangkan infrastruktur wisata di sana, sehingga belum banyak pengunjung yang mendatangi objek wisata yang sangat indah ini.

KPHL Bukit Barisan akan mengembangkan ekowisata bahari di lokasi ini. Karena jauh dari pemukiman penduduk, bentuk pengelolaan yang dipilih adalah resort yang ditawarkan ke pihak ketiga untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan daya tarik wisata di lokasi ini. Mulai tahun 2015, KPHL Bukit Barisan akan menawarkan ke pihak ketiga yang berminat melakukan investasi wisata pada lokasi ini.

***b) Keramba Ikan (Kolam Pancing).***

Pengembangan keramba ikan dan kolam pancing dilakukan berdekatan dengan pengembangan wisata alam Air Terjun Nyarai, lokasi Bank Buah, budidaya dibawah tegakan dan budidaya rotan di Kabupaten Padang Pariaman. Selain secara teknis lokasi ini memungkinkan untuk pengembangan kolam pancing dan keramba ikan, karena airnya yang bersih dan tersedia sepanjang tahun. Dipilihnya lokasi ini juga dengan pertimbangan daya tarik wisata yang dapat beraglomerasi antara Air Terjun Nyarai, Bank Buah dan kolam pancing itu sendiri. Selain itu, berdekatan dengan lokasi ini akan dikembangkan pula kegiatan pengembangan budidaya di bawah tegakan hutan lindung.

Pengembangan dan pengelolaan kolam pancing dan keramba ikan akan dilakukan langsung oleh KPHL Bukit Barisan. Mulai tahun 2018, KPHL Bukit Barisan akan menyusun rencana detail pengembangan keramba ikan dan kolam pancing ini. Diharapkan akhir tahun 2018, keramba ikan dan kolam pancing telah memberikan penerimaan langsung bagi pemerintah Sumatera Barat dari hasil keramba ikan dan kolam pancing ini.

### **c) Pemanfaatan Air Bersih**

Sebagaimana telah diuraikan diatas, hutan dalam kawasan KPHL Bukit Barisan dialiri oleh banyak anak-anak sungai. Anak-anak sungai ini mengalirkan air yang sangat bersih untuk terutama kebutuhan air minum dan air kebutuhan lainnya. Untuk itu, KPHL Bukit Barisan juga berencana untuk memanfaatkan jasa lingkungan air bersih ini melalui dua bentuk. Pertama adalah kerjasama dengan perusahaan daerah air minum (PDAM). Dimana KPHL Bukit Barisan akan menyediakan air baku bagi PDAM untuk kemudian disalurkan ke masyarakat luas. Dalam hal ini, KPHL Bukit Barisan akan melakukan kontrak kerjasama dengan PDAM berdasarkan volume pemanfaatan air oleh PDAM. Kedua, KPHL Bukit Barisan juga akan mengundang pihak ketiga untuk melakukan investasi pengemasan air minum mineral. Dalam hal ini, KPHL Bukit Barisan akan mendapatkan bagi hasil dari perusahaan yang melakukan investasi pada pengemasan air mineral tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, dalam wilayah kerja KPHL Bukit Barisan terdapat banyak sumber air yang mengalir. Maka dengan demikian banyak titik dalam wilayah KPHL Bukit Barisan yang dapat ditawarkan kepada pihak ketiga. Sebagian besar dari sumber air tersebut memiliki akses jalan yang cukup baik, sehingga dapat menekan biaya bagi pihak ketiga dalam melakukan distribusi air mineral produksinya.


Penawaran kepada PDAM dan pihak swasta dalam memanfaatkan air bersih mulai tahun 2020, atau disesuaikan dengan perkembangan permohonan dari pihak swasta. Diharapkan tiga tahun kemudian (2023), sudah ada realisasi investasi, sehingga tahun keempat sudah dapat diperkirakan akan ada penerimaan KPHL Bukit Barisan dari pemanfaatan air bersih ini.

#### **5.2.3. Pemungutan HHBK**

Kegiatan KPHL Bukit Barisan dalam pemanfaatan wilayah tertentu adalah pemungutan HHBK. Secara garis besar pemungutan HHBK ini dapat dikelompokkan atas dua bagian. Bagian pertama ada pemungutan hasil hutan yang langsung dilakukan karena HHBK tersebut sudah tersedia dan bahkan sudah dipungut selama ini. HHBK yang masuk dalam kelompok ini adalah getah pinus.



Bagian kedua adalah HHBK yang dikembangkan atau dibudidaya terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan pemungutan. HHBK seperti rotan manau, tabu-tabu, gaharu, merupakan hasil bukan kayu dari hutan KPHL Bukit Barisan yang dilakukan budidayanya terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan pemungutan.



Gambar 5.9. Peta Indikasi Lokasi Penyadapan Getah Pinus Dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan

Berdasarkan sumber data inventarisasi penyebaran lokasi proyek Hutan Pinus Impres Reboisasi Provinsi Sumatera Barat 1980 didapatkan data luas areal hutan pinus siap sadap pada Kabupaten Sawahlunto di dalam Kawasan Hutan Produksi  $\pm 219$  Ha dan di Kabupaten Tanah Datar luas areal hutan pinus siap sadap  $\pm 2.175, 25$  Ha. Saat ini, pada beberapa bagian dari hutan pinus tersebut sudah di sadap melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Di Kabupaten Tanah Datar, penyadapan getah pinus dikelola oleh PT. Inhutan IV. Sementara di Kota Sawahlunto di kelola oleh CV. Poland Jaya dan CV. Mutiara Hitam. Adapun lokasi hutan pinus di kedua kabupaten/kota tersebut adalah terlihat dalam Gambar 5.9.

Sungguhpun demikian, masih terdapat beberapa luasan hutan pinus yang belum dilakukan penyadapan. KPHL Bukit Barisan akan menawarkan pihak ketiga untuk mengelola penyadapan getah pinus tersebut, mulai tahun tahun 2017.

Disamping itu, pemungutan HHBK juga dapat dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi HHBK yang dilakukan pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.

Pemungutan rotan manau dan bambu dapat dilakukan apabila pada suatu wilayah dijumpai potensi HHBK tersebut yang cukup bagus dan terdapat pasar yang akan menampung HHBK dimaksud. Untuk HHBK selain getah pinus, pemungutannya diperkirakan dimulai pada Tahun 2019.

### **5.3. Program Pemberdayaan Masyarakat**

Program pemberdayaan masyarakat adalah bagian terpenting dari program yang akan dijalankan oleh KPHL Bukit Barisan. Sesuai dengan visi untuk menuju “HHBK dan Jasling Unggul Berbasis Masyarakat Tahun 2024”, maka pemberdayaan masyarakat adalah bagian terpenting yang akan dijalankan oleh KPHL Bukit Barisan. Kelompok masyarakat yang kuat akan menjadi pelaku utama dan ujung tombak pengelolaan hutan dalam wilayah KPHL Bukit Barisan nantinya. Secara garis besar ada tiga kategori dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) Pembentukan dan penguatan kelompok tani hutan; 2) Penguatan organisasi masyarakat dalam pengelolaan wisata alam; dan 3) Penguatan kelompok pengolahan hasil HHBK dan HHK.

#### **5.3.1. Pembentukan dan Penguatan Kelompok Tani Hutan**

Pembentukan dan penguatan kelompok tani hutan dimaksudkan untuk dapat melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari kegiatan rehabilitasi hutan dengan hutan tanaman. Kegiatan rehabilitasi hutan yang kemudian hasilnya berupa HHBK akan dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok atau kelembagaan mereka. Sesuai dengan kegiatan rehabilitasi dan pemanfaatan kawasan, maka kelompok tani hutan yang masuk dalam kategori ini adalah terangkum dalam Tabel 5.10.

Untuk kelompok tani hutan yang masuk dalam kategori ini, pemberdayaan yang akan dilakukan terdiri atas pendampingan dalam pembentukan dan penguatan kelompok dan pelatihan teknis bagi segenap anggota kelompok. Pembentukan kelompok dilakukan pada wilayah kerja yang belum ada kelompok tani hutannya. Sementara penguatan dilakukan untuk semua kelompok baik yang baru didirikan maupun kelompok tani hutan yang sudah berdiri sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan kelompok adalah mendorong dan memfasilitasi masyarakat yang berminat untuk melakukan pertemuan inisiasi pembentukan

kelompok. Sementara penguatan kelompok adalah kegiatan memfasilitasi kelompok menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kelompoknya masing-masing. Selain itu, penguatan kelompok juga dilakukan dengan memfasilitasi kelompok membangun sistem keuangan dan administrasi kelompoknya masing-masing. Selanjutnya dilakukan pelatihan teknis kepada kelompok sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok tani hutan.

Tabel 5.10. Perkiraan Jumlah Kelompok Tani Hutan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh KPHL Bukit Barisan Menurut Jenis Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan

No	Kelompok Tani Hutan	Perkiraan Jumlah Kelompok	Kabupaten/Kota
1	Hutan Tanaman	10	Kab. Tanah Datar
2	Cengkeh dan Pala	10	Kab. Solok
			Kab. Tanah Datar
3	Kemiri dan Cengkeh	20	Kab. Pesisir Selatan
			Kota Sawahlunto
			Kab. Tanah Datar
4	Budidaya dibawah tegakan	8	Kab. Padang Pariaman
5	Rotan	6	Kab. Padang Pariaman
6	Bank Buah	5	Kab. Padang Pariaman
			Kota Padang
7	Agrowisata	2	Kota Padang
8	Aren	20	Kab. Tanah Datar
			Kota Sawahlunto
9	Gaharu	5	Kab. Tanah Datar
10	Rehabilitasi	100	Semua kab/kota
	<b>Jumlah Kelompok</b>	<b>186</b>	

Teknis pelaksanaan pemberdayaan kelompok akan disinkronkan dan dikoordinasi dengan instansi terkait, sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Pelaksanaan Pembentukan dan Penguatan Kelompok Tani Hutan akan dimulai sejak Tahun 2015, dan akan terus berjalan selama periode RPHJP KPHL Bukit Barisan 2015-2024.

### **5.3.2. Penguatan Kelompok Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Wisata Alam**

Ada tiga destinasi wisata prioritas KPHL Bukit Barisan (Air Terjun Nyarai, Air Terjun Desa Rantih dan Agrowisata) yang memerlukan kerjasama dengan kelompok masyarakat. Penguatan organisasi masyarakat disini adalah memfasilitasi organisasi masyarakat seperti karang taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam menyusun aturan kelompok dan kesepakatan dengan pihak terkait dalam pengelolaan kepariwisataan pada masing-masing lokasinya.

Pelaksanaan Pembentukan dan Penguatan Kelompok Masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan wisata alam akan dimulai sejak Tahun 2016 (untuk Air Terjun Nyarai), untuk wisata Alam Air Terjun Desa Rantih akan dilaksanakan pada tahun 2019. Untuk Kelompok Masyarakat dalam Agrowisata pembentukan kelompok akan dilaksanakan pada Tahun 2017.

### **5.3.3. Penguatan Kelompok pengolahan hasil HHBK dan HHK**

Kelompok pengolahan hasil ini diharapkan berasal dari Kelompok Tani Hutan yang ikut serta dalam Pengembangan HHBK dan HHK di KPHL Bukit Barisan. Diperkirakan ada sebanyak 23 kelompok pengolahan hasil HHBK ini sesuai dengan bidang usahanya masing-masing sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.11.

Bentuk penguatan kelompok ini adalah melalui peningkatan kapasitas anggota kelompok dalam pengolahan HHBK (pelatihan teknologi pengolahan hasil HHBK terbaru sesuai dengan standar pengolahan baik). Peningkatan higienitas dalam pengolahan hasil HHBK yang menjadi produk makanan adalah prioritas, seperti pengolahan gula aren yang berstandar.

Tabel 5.11. Perkiraan Jumlah Kelompok Dalam Pemberdayaan Kelompok Pengolahan Hasil HHBK Dalam KPHL Bukit Barisan Menurut Jenis Industri

No	Kelompok Pengolahan Hasil HHBK	Perkiraan Jumlah Kelompok	Kabupaten/Kota
1	Rotan	2	Kab. Padang Pariaman
2	Minyak Atsiri	10	Kab. Solok
			Kab. Tanah Datar
			Kab. Pesisir Selatan
			Kota Sawahlunto
3	Aren	10	Kab. Tanah Datar
			Kota Sawahlunto
4	Industri Moulding	1	Tanah Datar
	Jumlah Kelompok	23	

Pelaksanaan penguatan kelompok pengolahan hasil HHBK diperkirakan hanya untuk kelompok pengolahan minyak Atsiri yang akan dimulai Tahun 2015. Untuk kelompok pengolahan HHBK lainnya akan dilakukan penguatan seiring dengan perkembangan produksi HHBK hasil budidaya pada KPHL Bukit Barisan.

Penguatan kelompok pengolahan Hasil Hutan Kayu (HHK) juga diperlukan mengingat pada KPHL Bukit Barisan juga dikembangkan Hutan Tanaman yang hasil kayunya akan diolah menjadi moulding, selain dijual ke industri *wood pellet*. Pelaksanaan penguatan kelompok pengolahan HHK akan dimulai sejak tahun 2022 karena diperkirakan pada tahun tersebut kayu yang ditanam pada pada Tahun 2015 sudah dapat dipanen.

#### **5.4. Pembinaan Dan Pemantauan (*Controlling*) Pada Areal KPHL Bukit Barisan Yang Telah Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan**

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, bahwa di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan sudah ada izin sebanyak 18 unit seluas 27,681.59 ha untuk berbagai jenis kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan (lihat Tabel 2.14.). Untuk memastikan bahwa pemegang izin melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan pemantauan secara berkala. Pemegang izin yang tidak melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan akan diberikan pembinaan untuk mengarahkan mereka agar tidak menyimpang dari izin yang diberikan.

KPHL Bukit Barisan akan melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan pembinaan yang dilakukan serta rekomendasi tindakan bagi pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku. Laporan akan disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan kepada bupati/wali kota masing-masing dalam wilayah kerja KHPL Bukit Barisan.


Pemantauan dan pembinaan tersebut akan dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2015 dan seterusnya.

### **5.5. Rehabilitasi dan Reboisasi Pada Areal Kerja Diluar Izin**

Rehabilitasi dan reboisasi pada lahan diluar izin pada prinsipnya adalah menanam kembali hutan yang tutupan lahannya sudah rusak dengan tanaman kayu-kayuan. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu yang diuraikan diatas pada prinsipnya adalah juga rehabilitasi karena dilakukan dengan tanaman yang menghasilkan HHBK bagi kesejahteraan masyarakat. Uraian kegiatan rehabilitasi dalam bagian ini adalah beberapa kegiatan yang belum diuraikan pada uraian pemanfaatan wilayah tertentu diatas.

Kegiatan Rehabilitasi dan Reboisasi Pada Areal Kerja Diluar Izin ini dilaksanakan pada wilayah hutan lindung atau hutan produksi yang termasuk dalam lahan kritis (sangat kritis, kritis dan agak kritis), memiliki kelas lereng yang curam sampai sangat curam, jenis tanah yang peka terhadap erosi dan dianggap sebagai daerah rawan bencana apabila diusahakan. Tutupan lahan saat ini yang menjadi target adalah semak belukar. Jenis tanaman yang akan ditanam pada kegiatan ini adalah jenis-jenis yang sesuai dengan tingkat kekritisan lahan dan kesesuaian tempat tumbuh. Dalam kegiatan ini dapat juga diselingi dengan tanaman MPTS (*Multi Purpose Trees Species*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk jenis MPTS yang akan ditanam, dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar kawasan hutan yang akan direboisasi atau direhabilitasi.

Kegiatan Rehabilitasi dan Reboisasi Pada Areal Kerja Diluar Izin ini juga bukan hanya kegiatan penanaman pada lahan kritis, akan tetapi bila diperlukan juga diterapkan kegiatan-kegiatan teknik konservasi tanah (sipil teknis maupun vegetatif) berupa dam penahan, dam pengendali, embung, sumur resapan air, bronjong, terasering dan lain-lain.



*Gambar 5.10. Peta Indikasi Lokasi Direhabilitasi Lahan Menurut Resort Dan Tutupan Lahan Dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan*

Terdapat areal seluas  $\pm 5.000$  ha lahan sangat kritis dan kritis yang perlu direhabilitasi (Tabel 2.9) dalam wilayah KPHL Bukit Barisan. Tabel 5.12. menginformasikan lokasi-lokasi tersebut diseluruh wilayah KPHL Bukit Barisan. Namun karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, dalam RPHJP ini, wilayah tersebut belum memungkinkan untuk direhabilitasi seluruhnya dalam waktu 10 tahun yang akan datang. Ini akan menjadi tugas rehabilitasi lahan bagi manajemen KPHL Bukit Barisan sepuluh tahun berikutnya.

Tabel 5.12. Lokasi Dan Luas Potensial Lahan Yang Perlu Direhabilitasi Dalam Wilayah KPHL Bukit Barisan Menurut Resort

RESORT I			RESORT IV					RESORT V		
No	Kabupaten dan No Petak	Semak belukar	No	Kabupaten dan No Petak	Semak belukar	Tanah terbuka	Luas (ha)	No	Kabupaten dan No Petak	Semak belukar
1	<i>Kab. Pesisir Selatan</i>	<b>1,267.44</b>	1	<i>Kab. Sijunjung</i>	1.30	0.00	1.30	1	<i>Kab. 50 Kota</i>	121.48
	HL327	111.35		HP190	1.30		1.30		HL1	3.36
	HL331	176.48	2	<i>Kab. Solok</i>	<b>862.71</b>	<b>45.85</b>	<b>1,131.22</b>		HL2	76.57
	HL333	82.27		HL255	1.53		25.19		HL3	23.17
	HL335	171.65		HL259	2.64		146.73		HL5	6.88
	HL337	5.81		HL263	4.80		4.80		HL6	11.50
	HL338	62.93		HL264	27.11		43.29	2	<i>Kab. Tanah Datar</i>	<b>120.52</b>
	HL339	205.25		HL267	194.81		195.67		HP142	77.82
	HL342	181.02		HL268	86.12		86.14		HP400	42.70
	HL345	21.48		HL285	40.99		40.99		<b>Jumlah</b>	<b>242.00</b>
	HL402	106.93		HL57	44.73		44.73			
	HL64	142.27		HL58	7.64		7.64			
2	<i>Kota Padang</i>	<b>633.48</b>		HP194	10.68	10.11	20.79			
	HL329	286.57		HP195	13.86	8.43	22.30			
	HL332	94.92		HP196	20.22	1.26	21.48			
	HL345	112.89		HP197		0.16	0.16			
	HL64	139.10		HP200	66.59	13.09	80.21			
	<b>Jumlah</b>	<b>1,900.92</b>		HP201	162.77		163.47			
				HP209	70.55	5.76	112.93			
				HP212	7.90		7.90			
				HP213	65.13		65.13			
				HP216	9.16		9.16			
				HP374	19.34	0.64	19.98			
				HP376	6.15	6.40	12.55			
			3	<i>Kota Sawahlunto</i>	<b>522.31</b>	<b>0.04</b>	<b>758.02</b>			
				HL259	1.99		12.97			
				HP194	5.37	0.04	5.40			
				HP196	119.72		119.72			
				HP201	19.50		19.50			
				HP212	102.92		102.92			
				HP213	95.19		95.19			
				HP214	0.31		9.40			
				HP216	91.71		91.85			
				HP269	63.41		176.55			
				HP378	22.19		124.52			
				<b>Jumlah</b>	<b>1,386.33</b>	<b>45.89</b>	<b>1,890.55</b>			

RESORT II dan III		
No	Kabupaten dan No Petak	Semak belukar
1	<i>Kota Padang</i>	1.02
	HL305	1.02
2	<i>Kab. Padang Pariaman</i>	4.02
	HL144	4.02
	<b>Jumlah</b>	<b>5.04</b>

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Reboisasi Pada Areal Kerja Diluar Izin melalui penanaman ini direncanakan seluas  $\pm$  2.000 hektar di hutan lindung yang tersebar di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Limapuluh Kota. Pelaksanaan kegiatan akan dimulai pada tahun 2015 dan akan dilanjutkan setiap tahun sampai tahun 2024.



Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Reboisasi Pada Areal Kerja Diluar Izin akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelaksanaan dapat dilakukan dengan swakelola, kerjasama dengan masyarakat atau dilaksanakan oleh pihak ketiga (swasta).

## **5.6. Pembinaan Dan Pemantauan Rehabilitasi Dan Reklamasi Di Dalam Areal Yang Berizin**

Beberapa pemegang izin sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2.14 (Bab II) juga diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi lahan pada wilayah kerjanya masing-masing. KPHL Bukit Barisan akan melakukan pemantauan dan pembinaan kepada pemegang izin tersebut secara berkala agar rehabilitasi lahan dan hutan dapat terlaksana sebagaimana ditetapkan. Selain itu, KPHL Bukit Barisan akan melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan pembinaan yang dilakukan serta rekomendasi tindakan bagi pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku. Laporan akan disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan kepada Bupati/Wali kota masing-masing dalam wilayah kerja KHPL Bukit Barisan.

Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berizin akan mulai dilaksanakan pada tahun 2016 dan secara rutin terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

## **5.7. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam**

### **5.7.1. *Perlindungan dan Konservasi Alam***

Rencana perlindungan dan konservasi sumberdaya alam terdiri dari 3 fokus kegiatan yaitu Pengendalian kebakaran, Pengendalian kawasan perlindungan sebagai kawasan konservasi, pengelolaan keanekaragaman hayati, fokus kegiatan Pengendalian kebakaran hutan dimaksudkan untuk mencegah, memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan serta melakukan tindakan pasca kebakaran hutan. Upaya dilaksanakan secara internal maupun dengan melatih dan melibatkan masyarakat yang ada baik di dalam maupun di sekitar kawasan KPHL. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di fokuskan pada lahan lahan yang dikuasai oleh masyarakat yang berada didalam kawasan hutan maupun yang berbatasan dengan KPHL Bukit Barisan

Pengelolaan konservasi alam dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan pengelolaan KPHL Bukit Barisan yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Pengelolaan data dan informasi yang berbasis kawasan mengembangkan pembinaan keanekaragaman hayati dan produk produk tumbuhan dan satwa liar dimaksudkan untuk menjaga, mengawetkan dan mempercepat pemulihan jenis dan populasi dalam kawasan.

Kegiatan perlindungan dan konservasi alam diarahkan dengan upaya :

- a. Deliniasi perlindungan setempat
- b. Upaya perlindungan dan pengawetan flora dan fauna
- c. Upaya konservasi *High Value Conservation Forest* (HCVF)
- d. Sosialisasi kebakaran hutan
- e. Pemantauan titik api
- f. Patroli pengamanan hutan
- g. Inventarisasi perambah kawasan hutan
- h. Pelatihan pemadam kebakaran hutan dan lahan
- i. Pembentukan kelompok masyarakat pemadam kebakaran hutan
- j. Perlindungan sumber-sumber mata air

Kegiatan ini akan dimulai pada tahun 2015 dan akan terus dilakukan setiap tahunnya. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi alam ini akan dikoordinasikan dengan BKSDA. Selain itu, kegiatan perlindungan hutan akan disesuaikan dengan peraturan daerah terbaru. Tahun 2014, Dinas Kehutanan sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan dan pengamanan hutan berbasis masyarakat. KPHL Bukit Barisan akan menyesuaikan teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan ini dengan peraturan baru yang kemungkinan besar akan disahkan pada tahun 2015.

#### **5.7.2. *Perlindungan dan Pengamanan Hutan***

Upaya perlindungan umum ditekankan pada kegiatan untuk memonitor dan mengamankan adanya gangguan terhadap keutuhan kawasan hutan berikut aset yang ada di dalamnya. Kegiatannya berupa patroli rutin dan operasi gabungan serta koordinasi pengamanan antar instansi terkait.

- 1) Patroli rutin. Patroli rutin dilaksanakan oleh Jagawana di wilayah kerja masing-masing resort. Patroli ini difokuskan pada tempat-tempat yang rawan gangguan seperti penambangan, perambahan dan tempat lain yang rawan akan perburuan liar, pencurian kayu dan hasil hutan lainnya.
- 2) Operasi gabungan dan koordinasi pengamanan. Operasi Gabungan sebaiknya dilaksanakan jika keadaan keamanan benar-benar membutuhkan dukungan dari unsur pengamanan lain, seperti dari TNI, dan PEMDA setempat. Dengan demikian pelaksanaannya sesuai dengan situasi di lapangan. Mempertimbangkan perlunya pengamanan pada kawasan hutan yang cukup luas, perlu koordinasi yang baik tidak saja antar instansi terkait tetapi juga dengan tokoh masyarakat sekitar kawasan. Oleh karena itu koordinasi ini harus terus dilakukan dari waktu ke waktu minimal setiap akan dan setelah pelaksanaan operasi gabungan.
- 3) Penanganan Konflik Satwa Liar dengan Manusia. Kegiatan ini diperlukan dalam rangka menangani konflik antara satwa liar dengan manusia yang pada akhir-akhir ini sering terjadi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang akan dilakukan oleh KPHL Bukit Barisan mulai tahun 2015 dan seterusnya.

### **5.7.3. Penyuluhan Kepada Masyarakat**

Penyuluhan sebagai usaha persuasif kepada masyarakat pelaku dan masyarakat umumnya sekitar kawasan hutan harus terus dilakukan baik melalui anjang sana ceramah-ceramah, maupun penyebaran informasi melalui media leaflet, poster, media massa maupun pada even-even pameran. Untuk tetap mengingatkan bahwa penambangan di kawasan hutan dilarang, maka petugas disarankan untuk melakukan penyuluhan minimal sebulan sekali kepada masyarakat. Pelaksanaannya bisa bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun informal, atau bekerjasama dengan instansi lain seperti pertanian, pemerintah daerah, Resort Kepolisian, Resort Militer dan lain-lain. Penyuluhan PETI bisa dilaksanakan dengan bidang-bidang lain seperti penanganan kebakaran, bina cinta alam, konservasi tanah dan air.

Kegiatan penyuluhan ini merupakan penyampaian informasi tentang bahaya kebakaran yang mungkin terjadi dalam kawasan hutan, cara pencegahan

kebakaran, dan cara-cara penanggulangan jika terjadi kebakaran. Penyuluhan kepada masyarakat bisa dilakukan oleh petugas lapangan atau dari kantor Nagari – Nagari sekitar kawasan hutan, terutama yang masyarakatnya sangat berhubungan dengan sumber daya hutan. Teknik penyuluhannya bisa dipilih sesuai dengan kondisi yang paling memungkinkan seperti ceramah dalam pertemuan kelompok, anjang sana, memakai audio visual, dan lain-lain. Penyuluhan kepada masyarakat ini minimal dilakukan dua kali setahun yaitu sebelum musim kemarau dan selama periode risiko tinggi (musim kemarau). Cara lain adalah melalui leaflet, poster, atau booklet yang memungkinkan dibaca oleh pengunjung dan masyarakat.

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan secara berkala di nagari-nagari yang ada di dalam dan disekitar kawasan KPHL Bukit Barisan. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2015, dan dilanjutkan secara periodik setiap tahunnya pada tahun-tahun berikutnya.

#### **5.7.4. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran**

Dengan pertimbangan bahwa masyarakat, khususnya masyarakat yang memasuki kawasan hutan belum sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, mematikan puntung rokok, mematikan sisa memasak di areal perkemahan maupun hal-hal lain yang menyebabkan kebakaran hutan maka risiko kebakaran hutan pada musim kemarau akan terjadi. Oleh karena itu kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran harus dilakukan sertiap saat.

Sebagai kegiatan rutin, kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran mulai dilakukan pada tahun 2015, dan akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

#### **5.7.5. Menekan Perburuan Liar dan Pencurian Hasil Hutan**

Gangguan-gangguan kawasan hutan berikut aset yang ada di dalamnya sudah ditangani dengan berbagai cara, yaitu secara persuasif dan represif dengan hasil yang cukup baik. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yang sampai sekarang masih tetap berlanjut karena adanya keterbatasan-keterbatasan pengelolaan terutama dalam jumlah tenaga lapangan, dana, aksesibilitas, dan alasan ekonomi

kehidupan masyarakat serta keinginan politik yang kurang kuat dari instansi lain yang terkait.

Kegiatan ini juga merupakan kegiatan rutin yang mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, kegiatan ini terus dilakukan.

### **5.8. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin**

Melakukan sinkronisasi terhadap pemegang izin Pemanfaatan kawasan dan pengelolaan kawasan atas tugas dan fungsi KPHL Bukit Barisan dalam wilayah kerja KPHL Bukit Barisan terutama terhadap usaha kerja sama pengembangan usaha hasil hutan baik HHBK, Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung maupun pada Hutan produksi maupun pengelolaan Hutan Kayu/Hutan Tanaman skala Kecil maupun menengah. Bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Pertemuan tahunan pemegang izin dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi dilaksanakan terkait implementasi program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan oleh KPHL Bukit Barisan.

Koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin dengan pihak KPHL Bukit Barisan sangat diperlukan dalam peningkatan kerjasama pelaksanaan pengelolaan potensi sumberdaya hutan yang ada. Koordinasi diharapkan dapat menjadi sarana penghubung pengawasan dan pengendalian untuk para pemegang izin. Koordinasi dan sinkronisasi juga melibatkan pihak-pihak terkait diantaranya para pemegang ijin dilibatkan dalam pengelolaan potensi kawasan hutan sehingga dapat menciptakan hubungan kerja yang baik dan kesamaan visi yang diinginkan.

Koordinasi lebih ditujukan untuk saling bertukar informasi dan data serta pengalaman antara pengelola KPHL Bukit Barisan dengan *stakeholder*, sinkronisasi antara pemegang izin lebih diupayakan menyerasikan dan menyinergikan semua kegiatan di dalam kawasan KPHL Bukit Barisan agar sejalan dengan berbagai tujuan dalam kepentingan pembangunan yang lebih besar.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelola KPHL Bukit Barisan lebih diarahkan pada :

- a. Pelaksanaan rapat koordinasi antara pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPHL Bukit Barisan
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan antar pemegang izin pemanfaatan, penggunaan kawasan KPHL Bukit Barisan.

Koordinasi dilakukan dengan melakukan pertemuan rutin dan kunjungan ke lapangan pada lokasi pemegang ijin. Karena itu, kegiatan ini mulai dilakukan pada tahun 2016, dan menjadi agenda rutin KPHL Bukit Barisan pada tahun-tahun berikutnya.

### **5.9. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait**

Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait (Kepegawaian; Penyusunan Rencana Program/Kegiatan; Sarana dan Prasarana; Peningkatan Kapasitas SDM; Anggaran dan Pendapatan). Selain itu juga akan dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait (Wali Nagari; Tokoh Masyarakat, pemegang izin, LSM, Lembaga masyarakat dll).

Koordinasi dan sinergi ini dimaksudkan untuk menyatukan langkah semua SKPD terkait baik di tingkat kabupaten/kota maupun dengan SKPD di tingkat provinsi dan tingkat pusat dalam melaksanakan kegiatan di wilayah KPHL Bukit Barisan. Selain itu, juga dilibatkan *stakeholder* seperti perusahaan swasta, LSM dan perguruan tinggi, serta masyarakat di sekitar hutan.

Adapun maksud dari koordinasi dan sinergi ini adalah untuk melahirkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD lainnya di wilayah KPHL Bukit Barisan. Dengan demikian sinergi ataupun konvergensi kegiatan di tingkat kabupaten/kota, Provinsi dan tingkat pusat memberikan energi positif terhadap perkembangan pembangunan KPHL Bukit Barisan yang mandiri. Koordinasi dengan Instansi lain ataupun dengan stakeholder terkait tentunya yang erat kaitannya dengan pengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung pengelolaan hutan secara lestari.

Koordinasi lebih ditujukan untuk saling bertukar informasi dan data serta pengalaman antara pengelola KPHL Bukit Barisan dengan stakeholder. Sinkronisasi lebih diupayakan menyerasikan dan mensinergikan semua kegiatan di dalam

kawasan KPHL Bukit Barisan agar sejalan dengan berbagai tujuan dalam kepentingan pembangunan yang lebih besar.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelola KPHL Bukit Barisan lebih diarahkan pada :

- a. Sosialisasi pengelolaan hutan oleh KPH;
- b. Pembentukan forum komunikasi pemanfaatan hutan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengelola KPHL Bukit Barisan dengan instansi maupun pihak terkait di semua tingkatan
- d. Pelaksanaan sinkronisasi kegiatan di tingkat tapak antara pengelola KPHL Bukit Barisan dengan instansi maupun pihak yang terkait di semua tingkatan.

Kegiatan ini dimulai pada tahun 2015 dan dilanjutkan secara rutin pada tahun-tahun berikutnya.

#### **5.10. Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM**

Kebutuhan SDM KPHL Bukit Barisan sepuluh tahun kedepan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dan kebutuhan organisasi. Saat ini KPHL Bukit Barisan telah mengisi struktur organisasi yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014, dan kebutuhan SDM masih mencukupi karena memang beban tugas praktis manajemen belum terlaksana, melainkan baru melakukan persiapan dan perencanaan pelaksanaan kegiatan. Namun dalam sepuluh tahun kedepan sebagaimana diuraikan di atas, KPHL Bukit Barisan akan mengelola rehabilitasi lahan, mengembangkan usaha, memberdayakan masyarakat dan mengamankan serta melindungi kawasan hutan, maka KPHL Bukit Barisan memerlukan sejumlah SDM yang mencukupi. SDM yang dimaksudkan adalah SDM yang terkait langsung dengan pengelolaan program dan kegiatan KPHL Bukit Barisan yang merupakan pegawai tetap. Sebagaimana terangkum dalam tabel 5.13, ada sebanyak lebih kurang 55 orang SDM dibutuhkan sesuai dengan kualifikasinya masing-masing.

Saat ini, jumlah SDM di KPHL Bukit Barisan berjumlah 15 (lima belas) orang dengan perincian:

- Kepala KPHL (1 orang)
- Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (3 orang)
- Staf (11 orang), dengan perincian 1 (satu) orang PNS dan 10 (sepuluh) orang tenaga kontrak.

Perekrutan SDM tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan implementasi kegiatan yang direncanakan diatas. KPHL Bukit Barisan akan menerima pegawai non PNS (*contract based*) dalam meningkatkan jumlah SDM yang diperlukan tersebut. Hal ini dilakukan seiring dengan perkembangan *cash flow* KPHL Bukit Barisan, agar SDM tersebut dapat dibayar sesuai kualifikasi dan beban kerja yang diberikan.

Tabel 5.13. Prediksi Jumlah Dan Kualifikasi Kebutuhan SDM KPHL Bukit Barisan Dalam Jangka Waktu 10 Tahun Yang Akan Datang

No	Posisi Pekerjaan	Prediksi Jumlah kebutuhan	Kualifikasi
1	Kepala KPHL	1	Leadership dan enterpreneuship yang kuat
2	Kepala Sub Bagian TU	1	Manajemen perkantoran
	Staf adm umum	2	Manajemen administrasi perkantoran
	staf keuangan	2	Manajemen keuangan
3	Seksi Usaha Kawasan	1	Enterpreneurship
	Pengembangan usaha tani hutan	6	Manajemen usahatan
	Pengembangan usaha kepariwisataan	3	Manajemen kepariwisataan
	Pengembangan usaha industri pengolahan hasil HHBK	3	Manajemen industri/manajemen bisnis
	Pengembangan usaha Perikanan	2	Perikanan
	Pemberdayaan masyarakat	8	Sosial kemasyarakatan/penyuluhan
5	Seksi Konservasi	1	Kehutanan
	Rehabilitasi hutan	10	Manajemen kehutanan, lingkungan
	Perlindungan dan pengamanan hutan	10	Manajemen kehutanan, hukum danhumaniora
6	Resort	5	Manajemen kehutanan
	Jumlah	55	

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pada KPHL Bukit Barisan, dapat dilakukan melalui in-house training, magang, studi banding, kursus dan lain-lain. Untuk tahap awal, diperlukan in-house training Pemetaan dan GIS bagi seluruh SDM di KPHL Bukit Barisan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Magang dan studi banding dilakukan ke instansi pemerintah atau perusahaan swasta yang relevan dengan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh KPHL Bukit Barisan dalam melaksanakan pengelolaan hutan. Jadwal magang dan studi banding akan dilaksanakan sejak tahun 2015 sesuai dengan keperluan.



### **5.11. Penyediaan Pendanaan**

Untuk penunjang operasional KPHL Bukit Barisan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sumber pendanaan dari APBD Provinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan kehutanan baik yang dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi serta sumber lain (yang telah direncanakan dan relevan berdasarkan model yang disusun) dikonvergensi ke wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.

Secara prinsip, model sumber pembiayaan dikaitkan dengan perkembangan pengelolaan KPHL Bukit Barisan. Dimana pada tahun-tahun awal pendirian KPHL Bukit Barisan, sumber pembiayaan utama berasal dari program dan kegiatan pemerintah pusat yang dijalankan dalam kawasan KPHL Bukit Barisan. Selain itu, kontribusi pemerintah kabupaten pada tahun-tahun awal juga diharapkan lebih besar.

Beberapa sumber pembiayaan yang akan digunakan dalam pengelolaan hutan pada KPHL Bukit Barisan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten/Kota, DAK Bidang Kehutanan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, APBN, CSR perusahaan, kerjasama pembiayaan pengelolaan hutan dengan pihak swasta serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

Ke depan, apabila KPHL Bukit Barisan sudah menjadi PPK-BLUD maka sumber pembiayaan dapat berasal dari usaha-usaha KPHL Bukit Barisan yang sah baik yang berasal dari pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

Namun, semakin lama peran pembiayaan dari pemerintah pusat semakin berkurang, namun sumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat semakin besar. Sumber penerimaan dari APBD Sumatera Barat tersebut salah satunya bersumber dari penerimaan KPHL Bukit Barisan yang disetorkan ke kas daerah.

Detail prediksi kebutuhan pembiayaan untuk setiap kegiatan yang direncanakan dan prediksi sumber pendanaan terlihat dalam Tabel SMART terlampir.

### **5.12. Pengembangan Database**

Dalam rangka memberikan atau menyajikan data dan informasi pengelolaan hutan oleh KPHL Bukit Barisan, sangat diperlukan basis data (*database*) yang dapat

menggambarkan secara utuh organisasi dan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan. Data base yang akan dikembangkan meliputi :

- *Database Potensi Kawasan KPHL Bukit Barisan.* *Database* ini diharapkan dapat menggambarkan seluruh potensi baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan lain-lain yang berada di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.
- *Database Hasil/Produk* yang berasal dari Kawasan KPHL Bukit Barisan. *Database* ini akan menggambarkan produk-produk yang dihasilkan oleh kawasan hutan di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan yang kemudian dievaluasi sehingga dapat diketahui besarnya sumbangan KPHL Bukit Barisan bagi masyarakat dan daerah.
- *Database Kepegawaian.* *Database* kepegawaian sangat diperlukan untuk dapat memetakan kondisi, kebutuhan dan rencana pengembangan personil dan kepegawaian di KPHL Bukit Barisan.
- *Database kegiatan dan anggaran.* Sebagai organisasi yang diharapkan dapat mandiri, KPHL Bukit Barisan sangat memerlukan *database* kegiatan guna mengetahui kronologis, kendala, tingkat keberhasilan, mekanisme pelaksanaan dan lain-lain yang akan dijadikan acuan dalam pengembangan/pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan ke depan. *Database* anggaran diperlukan untuk mendapatkan gambaran aliran pendanaan (dan bahkan pemasukan) terhadap seluruh kegiatan pengelolaan KPHL Bukit Barisan.
- *Database aset sarana dan prasarana kantor.* *Database* ini dijadikan dasar dalam rencana pengembangan dan pertanggungjawaban KPHL Bukit Barisan terhadap aset pemerintah yang telah digunakan.
- Sistem informasi KPHL Bukit Barisan. Ke depan, sistem informasi KPHL akan dijadikan jendela bagi masyarakat luas untuk mengetahui pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHL Bukit Barisan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang akan dilakukan setiap tahunnya, mulai tahun 2015. Pada tahap awal, penyusunan *database* dilakukan melalui penyusunan Statistik Pengelolaan Hutan KPHL Bukit Barisan dalam bentuk *hard file* (buku).

### **5.13. Rasionalisasi Wilayah Kelola**

Pada RPHJP Tahun 2015-2024, KPHL Bukit Barisan tidak/belum merencanakan adanya Rasionalisasi Wilayah Kelola. Namun demikian, secara umum terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menimbulkan adanya perubahan pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan. Penyebabnya antara lain :

- a) Adanya perubahan tata ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b) Adanya perubahan secara parsial kawasan hutan di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan;
- c) Hasil penataan batas kawasan hutan.
- d) Hasil evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tata hutan;
- e) Pemekaran dan penggabungan resort guna meningkatkan efisiensi pengelolaan.

Adanya perubahan-perubahan tersebut kemungkinan akan berdampak terhadap perubahan Blok dan Petak yang sudah tersusun dan bahkan terhadap wilayah kerja KPH dan Resort. Rasionalisasi Wilayah Kelola ini akan sejalan dengan Review Rencana Pengelolaan.

### **5.14. Review Rencana Pengelolaan**

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Bukit Barisan berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta perkembangan pembangunan di bidang kehutanan, terhadap hal hal yang tidak termaktub dalam rencana pengelolaan ini maka dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 3 tahun atau apabila terjadi sesuatu hal yang bersifat penting (urgent) dalam pengelolaan hutan. Hal yang bersifat penting tersebut dapat berupa perubahan ketentuan dalam pengelolaan hutan, perubahan dalam arah pengembangan produk KPHL Bukit Barisan, dijumpainya HHK atau HHBK yang bernilai ekonomis hasil inventarisasi hutan dan lain-lain. Selain itu, review rencana pengelolaan dapat juga dilakukan dalam penyusunan RPHJP periode 2025-2034 yang penyusunannya diakhir periode RPHJP ini.

RPHJP KPHL Bukit Barisan berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya akan diterjemahkan lebih detil menjadi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (Tahunan) yang dalam penyusunannya dilaksanakan oleh Tim Kerja yang ditunjuk

oleh Kepala KPHL Bukit Barisan. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (Tahunan) ini akan dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2015.

Mengingat KPH diharapkan nantinya akan menjadi institusi yang mandiri, maka upaya-upaya pengembangan bisnis di dalam wilayah kelola KPHL Bukit Barisan menjadi suatu keharusan. Dalam rangka memberikan gambaran bisnis yang dapat dilakukan di wilayah kerja KPHL Bukit Barisan, juga diperlukan rancangan bisnis sebagai acuan dalam usaha di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan. Rancangan bisnis tersebut antara lain dapat berupa Rancangan Bisnis Pembangunan Agrowisata, Bank Buah, Hutan Tanaman, Pengembangan Aren, Pengolahan HHK dan HHBK, keramba ikan / kolam pancing dan lain-lain.

### 5.15. Pengembangan Investasi

Terdapat tiga kelompok investasi yang akan dikembangkan berkaitan dengan pengelolaan KPHL Bukit Barisan. Pertama adalah investasi dalam penyediaan sarana dan prasarana organisasi KPHL Bukit Barisan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan. Kedua adalah investasi yang akan dilakukan oleh pihak ketiga maupun oleh masyarakat sehubungan dengan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Ketiga adalah investasi yang dilakukan langsung oleh KPHL Bukit Barisan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan maupun pengolahan hasil HHBK dan HHK dari kawasan KPHL Bukit Barisan. Investasi pengadaan sarana dan prasarana KPHL Bukit Barisan dan Investasi oleh pihak ketiga dapat dilihat dalam Tabel 5.14

**Tabel 5.14.** Rencana Investasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana KPHL Bukit Barisan Dan Investasi Oleh Pihak Ketiga

No	Investasi	Jumlah
<b>I</b>	<b>Pengadaan Sarana Prasaran KPHL</b>	
1	Pengadaan Kantor Resort	5
2	Kendaraan Operasional	
	Roda 4	2
	Roda 2	15
3	Peralatan Kantor	
	Komputer	10
	Printer	2
	Server	2
<b>II</b>	<b>Investasi Pihak Ketiga</b>	
1	Air Bersih (PDAM)	2
2	Air Mineral	2
3	Resort Wisata	1

Sementara itu, KPHL Bukit Barisan juga melakukan investasi langsung dalam upaya pengelolaan. Sesuai dengan pengelolaan yang diuraikan diatas maka KPHL akan melakukan investasi pada beberapa usaha untuk pemanfaatan kawasan dan peningkatan nilai tambah HHBK dan HHK yang dihasilkan. Adapun investasi tersebut terlihat dalam Tabel 5.15.

Tabel 5.15. Rencana investasi Kegiatan/Pengolahan HHBK dan HHK pada KPHL Bukit Barisan

No	Kegiatan/Industri Pengolahan yang akan dikembangkan	Kabupaten/kota
1	Kolam Pancing	Padang Pariaman
2	Minyak Atsiri cengkeh, pala, atsiri, dll	Tanah Datar
		Pesisir Selatan
		Kota Sawahlunto
3	Pengolahan Aren I	Tanah Datar
4	Pengolahan Aren II	Kota Sawahlunto
5	Industri Pengorengan Rotan	Padang Pariaman
6	Industri Moulding	Tanah Datar

Ke depan, dengan kondisi pemungkin investasi dan pendapatan semakin meningkat dari aneka usaha kehutanan, lembaga dan SDM semakin kuat, dan dengan dukungan Pemerintah Daerah yang kondusif, maka KPHL Bukit Barisan menjadi mandiri dan dapat mengembangkan keuangannya melalui mekanisme PPK – BLUD.

## **BAB. VII. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN**

Dalam pengelolaan KPHL Bukit Barisan pemantauan dan evaluasi kegiatan merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dan keberhasilan dari suatu pengelolaan yang dilaksanakan.

### **7.1. Pemantauan**

Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi satuan organisasi. Kegiatan pemantauan yang dilanjutkan dengan evaluasi dapat dilakukan oleh unsur internal KPHL Bukit Barisan maupun unsur eksternal baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pemantauan atau monitoring terhadap jalannya pengelolaan kawasan dilaksanakan oleh KPHL Bukit Barisan bersama-sama dengan instansi terkait dan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra. Pemantauan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap seluruh komponen pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari pemantauan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan. Jangka waktu pemantauan dapat dilakukan secara berkala.

### **7.2. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan pada setiap tahun dan pada setiap program yang dikerjakan. Evaluasi dilakukan terhadap *input*, *output* dan *outcome* dari setiap program dan kegiatan KPHL Bukit Barisan. Adapun maksud dilakukan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan solusi apa yang dapat diambil dalam melaksanakan program dan kegiatan ditahun-tahun berikutnya.

Evaluasi dilakukan dengan melihat ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang dikategorikan kedalam kelompok masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan manfaat (*benefits*). Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup :

1. Pemantauan dan evaluasi oleh internal KPHL.

2. Pemantauan dan evaluasi oleh institusi lain.
3. Pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat.
4. Tersedianya data dan informasi mengenai potensi kawasan.

Evaluasi keberhasilan program KPHL dapat diukur dari :

- a. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan KPHL Bukit Barisan semakin menurun.
- b. Timbulnya kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama yang disekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi kawasan KPHL Bukit Barisan dari gangguan keamanan kawasan serta berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan.
- c. Berhasilnya program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan sebagai upaya alternatif dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
- d. Meningkatnya pengelolaan kawasan oleh seluruh stakeholder terkait yang memiliki kepedulian terhadap kawasan KPHL, yang dimulai dari Pemda Sumatera Barat, UPTD KPHL dan pihak mitra pendukung.
- e. Tersedianya data dan informasi mengenai potensi kawasan.

### **7.3. Pelaporan**

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Pada instansi pemerintah, pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pada kegiatan pelaporan, KPHL Bukit Barisan melaporkan hasil akhir dari seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPHL Bukit Barisan sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara berkala. Acuan yang digunakan dalam pelaporan adalah berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku pada lingkup Pemerintah Sumatera Barat dan Kementerian Kehutanan. Pelaporan

disusun dengan mengacu kepada Prosedur Kerja KPHL Bukit Barisan. Tahapan dari penyampaian laporan dimulai dari penyiapan format laporan, penyusunan bahan laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai ke pada tahap penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan. Seluruh laporan yang telah tersusun ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada eselon I dan II terkait di Kementerian Kehutanan (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I).



Lampiran 1. Hubungan Visi dan Misi dengan Rencana Kegiatan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Bukit Barisan

Visi	Misi	Tujuan	Rencana Kegiatan
HHBK dan Jasa Lingkungan Unggul Berbasis Masyarakat Tahun 2024	1. Menciptakan kepastian status dan fungsi kawasan hutan yang diakui dan disepakati para pihak	1. Konflik tenurial kehutanan di kawasan KPHL Bukit Barisan berkurang	1. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait 2. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Ijin 3. Inventarisasi dan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan
		2. Hutan dalam kawasan KPHL Bukit Barisan terpelihara kelestariannya sesuai dengan fungsi	1. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Penyuluhan Kepada Masyarakat 3. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran 4. Pencegahan Perburuan Liar dan Pencurian Hasil Hutan
	2. Mengembangkan sistem data dan informasi kawasan hutan dan potensi HHBK dan jasa lingkungan secara lengkap dan menyeluruh	1. Terbangunnya sistem data dan informasi kawasan hutan dan potensi HHBK dan jasa lingkungan	1. Pengembangan <i>Database</i>
		2. Tersedia data dan informasi kawasan dan potensi HHBK dan jasa lingkungan yang up to date dan lengkap	1. Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu 2. Inventarisasi Jasa Lingkungan 3. Inventarisasi Flora dan Fauna 4. Kajian sosial Budaya dan ekonomi masyarakat 5. Identifikasi Konflik Tenurial

Visi	Misi	Tujuan	Rencana Kegiatan
	3. Mengembangkan usaha pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah HHBK dan jasa lingkungan di dalam dan sekitar kawasan hutan berbasis masyarakat.	1. HHBK dan jasa lingkungan yang ada dalam kawasan KPHL Bukit Barisan termanfaatkan secara efisien dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Hutan Tanaman</li> <li>2. Pengembangan Agrowisata</li> <li>3. Pembangunan Bank Buah</li> <li>4. Pengembangan Budidaya Rotan</li> <li>5. Pengembangan Budidaya Aren</li> <li>6. Pengembangan Budidaya Gaharu</li> <li>7. Pengembangan Budidaya Rempah</li> <li>8. Pemanfaatan Lahan dibawah tegakan pohon</li> <li>9. Pengembangan Ekowisata</li> <li>10. Keramba Ikan (Kolam pancing)</li> <li>11. Pemanfaatan Air Bersih</li> <li>12. Pemungutan HHBK</li> </ol>
		2. Masyarakat terlibat aktif dalam mengelola dan memanfaatkan HHBK dan jasa lingkungan sehingga kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan dan Penguatan Kelompok Tani Hutan</li> <li>2. Penguatan organisasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan (Air Terjun Nyarai, Air Terjun Desa Rantih)</li> <li>3. Penguatan Kelompok pengolahan hasil HHBK</li> <li>4. Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM</li> </ol>

Visi	Misi	Tujuan	Rencana Kegiatan
		3. Industri pengolahan HH dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berkembang.	1. Minyak Atsiri Cengkeh Pala 2. Pengolahan Gaharu 3. Pengolahan Aren I 4. Pengolahan Aren II 5. Industri Pengorengan Rotan 6. Industri Moulding
		4. Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan meningkat	1. Kerjasama pemanfaatan wilayah tertentu 2. Kerjasama investasi 3. Kerjasama pengolahan HHBK 4. Kerjasama pengolahan HHK 5. Penyiapan Implementasi PPK BLUD
	4. Melakukan pengelolaan hutan bersama masyarakat lokal.	1. Investasi dalam pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan meningkat, sehingga usaha berbasis kehutanan meningkat	1. Agrowisata 2. Kolam Pancing 3. Air Bersih (PDAM) dan Air Mineral 4. Ekowisata
	5. Mempertahankan kelestarian hutan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem kawasan hutan	1. Tutupan hutan meningkat seiring dengan kegiatan rehabilitasi dan luas lahan kritis menurun	1. Rehabilitasi dan Reboisasi Pada Areal Kerja diluar Izin 2. Pembinaan dan Pemantauan ( <i>Controlling</i> ) Pada Areal KPHL Bukit Barisan yang Telah Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan 3. Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berizin

Lampiran 2: Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Bukit Barisan Periode 2015 - 2024

Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya	Tersedianya data dan informasi SDH dan kepastian hukum pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan	1. Inventarisasi Batas Kawasan Hutan	<p><b>2016 :</b> Pesisir Selatan 1.15 km pada, HL60, HL59, HL333, HL337, HL336, HL346, HL357, HL360, HL366, HL368 2.15 km pada, HL320, HL321, HL324, HL325, HL323, HL326, HL330, HL402, HL338, HL339, HL355</p> <p><b>2018 :</b> 3. 15 km pada, Tanah datar HP387, HL46, HL43, HL42, HL45, HL386, HL49 4. 15 km pada, Tanah Datar HP72, HP87, HP53, HL83, HP93, HP98.</p>	90 Km	270.000	1. KPH, Dishut Prov/K ab, BPKH, masyar akat	APBD/ APBN/ DAK										

Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			<p>2020:</p> <p>5. 15 km pada, Tanah Datar HL97, HL90, HL115, HL125, HL144</p> <p>6. 15 km pada, HL113, HL114, HL106, HL133, HL138, HL146, HL160, HL172</p>															
		2. Pemeliharaan Batas KH	<p>2017 :</p> <p>Pesisir Selatan 20 km : HL60, HL328, HL332, HL329, HL332, HL61</p> <p>2019 :</p> <p>Tanah Datar 20 km : HL97, HL71, HL97</p> <p>2021 :</p> <p>Tanah Datar 20km : HL115, HL125, HL127, HL113, HL114, HL106, HL101, HL133, 138</p>	60 Km	900.000	KPH, Dishut Prov/Kab, BPKH, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK											

Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		3. Inventarisasi Hutan Bukan Kayu dan Kayu	<b>2016</b> 1.HL335, (rotan-Pessel) 2.HL231, (rotan-Padang Pariaman) 3.HL240, (Bambu-Padang Pariaman) <b>2017</b> 4.HP387 (Tanah Datar) 5. HP87 (Tanah Datar) 6.HP152, (karet-Tanah datar) <b>2019</b> 7.HL89 (Tanaman Obat) 8.HL79 (Tanah Datar) 9.HL3 (50 Kota)	9 Lokasi	450.000	KPH, Dishut Prov/Kab, BPKH, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK											
		4. Inventarisasi Jasa Lingkungan	Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan	2 Kab	90.000	KPH, Dishut Prov/Kab, BPKH, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK											

Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		5. Inventarisasi Fauna	Kabupaten Padang Pariaman	1 Kegiatan	35.000	KPH, BPKH, Diskab/prov, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK										
		6. Kajian Sosbud dan Ekonomi Masyarakat	-2016 1.HP128 (Tanah Datar-lokasi pengembangan gaharu) -2017 2.HL402 (Pessel, Desa di dalam kawasan) 3.HL258 (Padang Pariaman-lokasi Pemungutan Rotan)	3 Lokasi	120.000	KPH, BPKH, Diskab/prov, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK										
		7. Identifikasi konflik tenurial	Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, Kab Padang Pariaman, Kab Tanah Datar, Kab Solok, Kota Sawahlunto	12 Lokasi	480.000	KPH, Dishut Prov/Kab; BPKH, Pemda, Masyarakat	APBD/ APBN/ DAK										
<b>Estimasi Biaya (1)</b>	-	-	-	-	<b>2.345.000</b>	-	-										
2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu		1. Pembangunan Hutan Tanaman	Kab.Tanah Datar HP157 HP121 HP376	400 Ha	4.000.000	KPH, Dishut Prov/Kab, BPDAS, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK/ Swasta										

Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2. Pengembangan Agrowisata	Kota Padang (HL287)	1 Lokasi	750.000	KPH, Dishut Prov/Kab, BPDAS, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK/ Swasta										
		3. Pengembangan Bank Buah	Padang Pariaman (HL237); Kota Padang (HL286, HL287)	2 Lokasi	3.500.00	KPH, Dishut Prov/Kab, BPDAS, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK/ Swasta										
		4. Pengembangan Budidaya Rotan	Kab. Padang Pariaman HL231 (25 Ha) Kab. Pesisir Selatan HL355 (25 Ha)	50 Hektar	400.000	KPH, Dishut Prov/Kab, BPDAS, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK/ Swasta										
		5. Pengembangan Budidaya Aren	Kab. Tanah Datar HP122 (50,3Ha) Sawahlunto HP199 (49,3Ha)	100 Hektar	700.000	KPH, Dishut Prov/Kab, BPDAS, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK/ Swasta										
		6. Pengembangan Budidaya Gaharu	Kab. Tanah Datar HP128 (25 Ha) HP140 (25 ha)	50 Hektar	600.000	KPH, Dishut Prov/Kab, BPDAS, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK/ Swasta										
		7. Pemanfaatan lahan dibawah tegakan pohon	Kab. Padang Pariaman HL233 (25 Ha) HL225 (25 Ha)	50 Hektar	300.000	KPH, Dishut Prov/Kab, BPDAS, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK/ Swasta										
		8. Budidaya Tanaman Rempah	Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Kab Pesisir Selatan	4 Lokasi	900.000	KPH, Dishut Prov/Kab, BPDAS, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK/ Swasta										



Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		9. Pengembangan Wisata Alam	Nyarai, Desa Rantih dan Teluk Sirih	3 Lokasi	500.000	KPH, Dishut Prov/Kab, Dinas Pariwisata, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK/ Swasta										
		10. Pengembangan Keramba Ikan/ Kolam Pancing	Kab Padang Pariaman	1 Lokasi	120.000	KPH, Dishut Prov/Kab, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK/ Swasta										
		11. Pemanfaatan Air Bersih	Kab. Padang Pariaman HL 258	1 Lokasi	8.000.000	KPH, Dishut Prov/Kab, BPKH, masyarakat, Swasta	APBD/ APBN/ DAK/ Swasta										
		12. Pemungutan HHBK	Kab. Padang Pariaman HL 240	1 Lokasi	350.000	KPH, Dishut Prov/Kab, BPPHP, BPKH, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK/ Swasta										
<b>Estimasi biaya (2)</b>	-	-	-	-	<b>20.120.000</b>	-	-										
3. Pemberdayaan masyarakat	Tersedianya kelompok masyarakat yang mampu dan mandiri dalam pengelolaan hutan	1. Pembentukan/ Penguatan KTH	Kab. Tanah Datar, Kab Padang Pariaman, Kab. Solok, Kota Padang, Kota Sawahlunto	20 Kelompok	2.000.000	KPH, BPDAS, Dishut Prov/Kab/ Kota, masyarakat	APBD/ APBN										
		2. Penguatan kelompok kepariwisataan	Kab. Padang Pariaman dan Kota Sawahlunto	2 Kelompok	220.000	KPH, BPDAS, Dishut Prov/Kab/ Kota, masyarakat	APBD/ APBN										

Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		3. Penguatan Kelompok Pengolahan HHBK dan HHK	Kab Tanah Datar	1 Kelompok	120.000	KPH, BPDAS, Dishut Prov/Kab/ Kota, masyarakat	APBD/ APBN											
<b>Estimasi Biaya (3)</b>	-	-	-	-	<b>2.310.000</b>	-	-											
4. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada areal yang berizin	Terlaksananya pemanfaatan dan penggunaan hutan sesuai dengan ketentuan.	1. Pembinaan dan Pengendalian Pemegang HKM, HD, HTR	Kab. Padang Pariaman (3 unit), Kab. Tanah Datar (1 Unit)	4 Unit / Tahun	800.000	KPH, BPPHP	APBD/ APBN											
		2. Pembinaan dan Pengendalian IPPKH	Kota Padang (2 unit); Kab Padang Pariaman (1 Unit); Kota Sawahlunto (2 Unit)	5 Unit / Tahun	1.000.000	KPH, BPKH, Dinas Prov/Kab	APBD/ APBN											
		3. Pembinaan dan Pengendalian IUPHHK-HA /HT dan HHBK	Kab. Tanah Datar (1 unnit), Kab Solok (1 unit); Kota Sawahlunto (2 Unit)	4 Unit / Tahun	800.000	KPH, BPPHP, Dinas Prov/Kab	APBN/ APBD											
<b>Estimasi Biaya (4)</b>	-	-	-	-	<b>2.600.000</b>	-	-											
5. Rehabilitasi pada Areal Kerja di Luar Izin	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan tutupan	1. Rehabilitasi / Reboisasi	Pesisir Selatan (HL 325, HL 327, HL 326) 50 Kota dan Tanah Datar (HL 23 dan HL	2.000 Hektar	20.000.000	KPH, BPDAS, Dishut Prov/Kab/ Kota, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK											

Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	vegetasi lahan hutan		27), Tanah Datar dan Sijunjung (HL 34), 50 Kota (HL 5 dan HL 380), Tanah Datar (HL 36)																
		2. Pembuatan Teknik Konservasi Tanah	Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Padang	5 Unit	300.000	KPH, BPDAS, Dishut Prov/Kab/ Kota, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK												
		3. Pemeliharaan tanaman	Pesisir Selatan (HL 325, HL 327, HL 326) 50 Kota dan Tanah Datar (HL 23 dan HL 27), Tanah Datar dan Sijunjung (HL 34), 50 Kota (HL 5 dan HL 380), Tanah Datar (HL 36)	2.000 hektar	8.000.000	KPH, BPDAS, Dishut Prov/Kab/ Kota, masyarakat	APBD/ APBN/ DAK												
		4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi reboisasi/ rehabilitasi	Pesisir Selatan 50 Kota, Tanah Datar, Sijunjung	2 kegiatan/ Lokasi	500.000	KPH, BPDAS, Dishut Prov/Kab/ Kota,	APBD/ APBN/ DAK												
		5. Sosialisasi / penyuluhan RHL	Pesisir Selatan 50 Kota, Tanah Datar, Sijunjung, Kota Padang, Pesisir Selatan,	1 kegiatan/ Lokasi	300.000	KPH, BPDAS, Dishut Prov/Kab/ Kota,	APBD/ APBN/ DAK												

Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Kota Sawahlunto, Kab Padang Pariaman														
<b>Estimasi Biaya (5)</b>	-	-	-	-	<b>29.100.000</b>	-	-										
6. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di dalam areal yang berizin	Terlaksananya kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan dalam rehabilitasi DAS	1. Pembinaan dan Pengendalian Rehabilitasi DAS oleh Pemegang Izin	PT Semen Padang, PT AIC Jaya, Pembuangan Abu PT PLN	2 Kegiatan/ Lokasi	100.000	KPH, BPKH, BPDAS, Dishut Prov/Kab/ Kota, pemegang ijin	APBD/ APBN/ DAK										
		2. Pembinaan dan Pengendalian Reklamasi oleh Pemegang Izin	PT Semen Padang, PT AIC Jaya, Pembuangan Abu PT PLN	2 Kegiatan/ Lokasi	100.000	KPH, BPKH, BPDAS, Dishut Prov/Kab/ Kota, pemegang ijin	APBD/ APBN/ DAK										
<b>Estimasi Biaya (6)</b>	-	-	-	-	<b>200.000</b>	-	-										
7. Rencana Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam	Terlaksananya perlindungan hutan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hutan	1. Patroli pengamanan hutan	Seluruh Kab/Kota	10 Kegiatan	1.000.000	KPH, Dishut Prov/Kab/ Kota; UPT Kemen LH dan Hut	APBD/ APBN/ DAK										
		2. Inventarisasi perambahan kawasan hutan	Pessel, Limapuluh Kota dan Tanah Datar	3 Lokasi	90.000	KPH, Dishut Prov/Kab/ Kota; UPT Kemen LH dan Hut	APBD/ APBN/ DAK										

Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		3. Operasi Gabungan Pengamanan Hutan	Pessel, Solok, Limapuluh Kota dan Tanah Datar	4 Lokasi	400.000	KPH, Dishut Prov/Kab/ Kota; UPT Kemen LH dan Hut	APBD/ APBN/ DAK										
		4. Penanganan Konflik Satwa Liar dengan Manusia	Padang Pariaman, Padang, Pessel, Tanah Datar	4 Lokasi	100.000	KPH, Dishut Prov/Kab/ Kota; UPT Kemen LH dan Hut	APBD/ APBN/ DAK										
		5. Penyuluhan kepada masyarakat	Seluruh Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan/ Tahun	400.000	KPH, Dishut Prov/Kab	APBD/ APBN/ DAK										
		6. Pencegahan dan pengendalian kebakaran	Seluruh Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan/ Tahun	250.000	KPH, Dishut Prov/Kab/ Kota; UPT Kemen LH dan Hut	APBD/ APBN/ DAK										
		7. Pengadaan Sarpras Pengamanan Hutan	KPHL Bukit Barisan	1 Kegiatan/ Tahun	500.000		APBD/ APBN/ DAK										
<b>Estimasi Biaya (7)</b>	-	-	-	-	<b>2.740.000</b>	-	-										
8. Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan	Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin	1. Rapat koordinasi antara pemegang izin	KPHL Bukit Barisan	5 Kegiatan	100.000	KPH, BPKH, BPPHP BPDAS, Dishut Prov/Kab	APBD/ APBN/ DAK										

Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Sinkronisasi antar pemegang izin		2. Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan antar pemegang izin	KPHL Bukit Barisan	4 Kegiatan	100.000	KPH, BPKH, BPPHP BPDAS, Dishut Prov/Kab	APBD/ APBN/ DAK											
<b>Estimasi Biaya (8)</b>	-	-	-	-	<b>200.000</b>	-	-											
9. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait	Terciptanya koordinasi yang sinergis antar para pihak dalam pengelolaan hutan	1. Sosialisasi pengelolaan hutan oleh KPH	Pemegang izin, pemda/ instansi terkait, masyarakat	1 Kegiatan/ Tahun	500.000	KPH, Pusat, UPT Kemen LH dan Hut, Dishutprov	APBD/ APBN/ DAK											
		2. Pembentukan forum komunikasi pemanfaatan hutan	---	---	---	---	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi/pihak terkait.	Pusat, UPT Kemen LH dan Hut, Pemprov, Pemkab/kota	1 Kegiatan/ Tahun	250.000	Pusat, UPT Kemen LH dan Hut, Pemprov, Pemkab/kota												
		4. Sinkronisasi kegiatan di tingkat tapak dengan instansi/pihak terkait	Pemprov, Pemkab/kota, Nagari/Desa	1 Kegiatan/ Tahun	300.000	Pemprov, Pemkab/kota, Nagari/Desa												
<b>Estimasi Biaya (9)</b>	-	-	-	-	<b>1.050.000</b>	-	-											

Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
10. Rencana penyediaan dan peningkatan Kapasitas SDM	Tersedianya SDM yang mampu dan terampil dalam pengelolaan hutan	1. Inhouse Training	KPHL Bukit Barisan	3 Kegiatan	120.000	KPH, Dishut Prov, Pakar	APBD/ APBN/ DAK												
		2. Diklat SDM KPH	Pusat	1 Kegiatan	30.000	KPH, Kemenhut, Pemda	APBD/ APBN/ DAK												
		3. Studi banding dan Magang	KPH Rinjani Barat; Perhutani Unit III; KPH Gularaya	3 Kegiatan	160.000	KPH, Dishut Prov, Instansi yang akan dikunjungi	APBD/ APBN/ DAK												
		4. Penyiapan Implementasi PPK BLUD	KPHL Bukit Barisan	6 Kegiatan	600.000	KPH, Dishut Prov, Pemda Prov, DPRD Prov, Kemen LH dan Hut	APBD/ APBN/ DAK												
<b>Estimasi Biaya (10)</b>	-	-	-	-	<b>910.000</b>	-	-												
11. Penyediaan Pendanaan	Terselenggara-nya penyusunan dokumen anggaran dan tersedianya anggaran	1. Penyusunan dan Pembahasan Anggaran	KPHL Bukit Barisan, Pusat	3 Kegiatan/ Tahun	450.000	KPH, Kemen LH dan Hut, Dishut Prov	APBD/ APBN												
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Anggaran	KPHL Bukit Barisan, Pusat	1 Kegiatan/ Tahun	250.000	KPH, Kemen LH dan Hut, Dishut Prov	APBD/ APBN												
<b>Estimasi Biaya (11)</b>	-	-	-	-	<b>650.000</b>	-	-												

Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
12. Pengembangan data base	Tersedianya basis data KPHL Bukit Barisan	1. Penyusunan Database Potensi Kawasan KPHL Bukit Barisan	KPHL Bukit Barisan	1 Paket	120.000	KPH, Kemen LH dan Hut, Dishut Prov/Kab; Pakar	APBD/ APBN													
		2. Penyusunan Database Hasil/Produk yang berasal dari Kawasan KPHL Bukit Barisan	KPHL Bukit Barisan	1 Paket	150.000	KPH, Kemen LH dan Hut, Dishut Prov/Kab; Pakar	APBD/ APBN													
		3. Penyusunan Database Kepegawaian	KPHL Bukit Barisan	5 Paket	10.000	KPH, Kemen LH dan Hut, Dishut Prov	APBD/ APBN													
		4. Penyusunan Database kegiatan dan anggaran	KPHL Bukit Barisan	1 Kegiatan/ Tahun	20.000	KPH, Kemen LH dan Hut, Dishut Prov	APBD/ APBN													
		5. Penyusunan Database aset sarana dan prasarana kantor	KPHL Bukit Barisan	1 Kegiatan/ Tahun	20.000	KPH, Kemen LH dan Hut, Dishut Prov	APBD/ APBN													
		6. Pembangunan Sistem informasi KPHL Bukit Barisan	KPHL Bukit Barisan	1 Paket	200.000	KPH, Kemen LH dan Hut, Dishut Prov, Pakar IT	APBD/ APBN/ DAK													



Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		7. Penyusunan Laporan Tahunan KPH	KPHL Bukit Barisan	1 Kegiatan/ Tahun	250.000	KPH, Kemen LH dan Hut, Dishut Prov												
<b>Estinasi Biaya (12)</b>	-	-	-	-	<b>770.000</b>	-	-											
13. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola	Terlaksananya penyesuaian wilayah kelola KPHL Bukit Barisan sesuai dengan perkembangan	1. Review Blok dan Petak	KPHL Bukit Barisan	3 Kali	225.000	KPH, BPKH, Dishut Prov/Kab	APBD/ APBN											
		2. Review Pembagian Resort	KPHL Bukit Barisan	1 Kali	75.000	KPH, BPKH, Dishut Prov/Kab	APBD/ APBN											
<b>Estinasi Biaya (13)</b>	-	-	-	-	<b>300.000</b>	-	-											
14. Review rencana pengelolaan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan	1. Review RPHJP KPHL BB	KPHL Bukit Barisan	3 Dok	450.000	KPH, BPKH, Dishut Prov, Pakar	APBD/ APBN/											
		2. Penyusunan RPH Jangka Pendek	KPHL Bukit Barisan	10 Judul	500.000	KPH, BPKH, Dishut Prov.	APBD/ APBN											
		3. Penyusunan Rencana Bisnis KPH	KPHL Bukit Barisan	7 Judul	630.000	KPH, BPKH, Dishut Prov, Pakar	APBD/ APBN											
		4. Penyusunan RPHJP Tahun 2025-2034	KPHL Bukit Barisan	1 Judul	200.000	KPH, BPKH, Dishut Prov, Pakar	APBD/ APBN											

Kegiatan	Outputs	Sub Kegiatan	Sasaran/ Lokasi	Volume	Biaya *) (x Rp.1000)	Para Pihak	Sumber Dana *)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Estimasi Biaya (14)	-	-	-	-	1.780.000	-	-										
15. Pengembangan investasi	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hutan dan unit usaha KPHL Bukit Barisan.	1. Pengadaan Kantor Resort	Unit II, Unit IV, Unit V	3 Unit	1.200.000	KPH, Kemen LH dan Hut, Dishut Prov/Kab	APBD/ APBN/ DAK										
		2. Pengadaan Kendaraan Operasional (Roda 4 dan Roda 2)	KPHL Bukit Barisan	1 Roda 4, 5 Roda 2	750.000	KPH, Kemen LH dan Hut, Dishut Prov	APBD/ APBN/ DAK										
		3. Pengadaan Peralatan Kantor	KPHL Bukit Barisan	1 kegiatan	600.000	KPH, Kemen LH dan Hut, Dishut Prov	APBD/ APBN/ DAK										
		4. Pengembangan Industri Moulding	Kab. Tanah Datar	1 Unit	2.500.000	KPH, Kemen LH dan Hut, Dishut Prov/Kab; Masyarakat	APBD/ APBN/ DAK/ Swasta										
		5. Pengembangan PPK -BLUD	KPHL Bukit Barisan	1 Unit	PM	Dishut Prov, Kemenhut, Pakar, Gubernur	APBD/ APBN										
Estimasi Biaya (15)	-	-	-	-	5.050.000	-	-										
Total Estimasi Biaya	-	-	-	-	70.125.000	-	-										

Keterangan :

\*) Biaya dan Sumber Dana yang tercantum dalam RPHJP digunakan untuk perencanaan kegiatan dan bukan merupakan dokumen anggaran.